

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

CORONA DAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

Keharaman
Bursa Saham

Adab
Mengajarkan
Ilmu

Dwi Condro, Ph.D:
Dunia di Ambang
Krisis Ekonomi



AGENDA DAKWAH



Kabupaten Bogor. Majelis Saung Ma'rifat (MSM), Desa Waru Jaya, Parung - Bogor, Sabtu [14/3] menyelenggarakan Multaqa Ulama Ahlus Sunnah Wai Jama'ah. Kiai Arief B. Iskandar (Pimp. PP. Darun Nahdhah, Bogor) menyampaikan tausiyah Multaqa yang bertema "Fadhilah Bulan Rajab dan Saatnya Ulama Bersatu Menyambut Tegaknya Institusi Khilafah Islamiyah".



Kabupaten Bogor. Ahad [15/3] 80 jamaah para asatidz dari Ciomas dan Dramaga serta masyarakat setempat yang hadir di Majelis Darus Surur 17 al Mahmudiyah Cilubang Bogor untuk mengikuti Multaqa Asatidz bersama Umat dengan tema "Membangun Sinergi untuk Meraih Kemuliaan Islam dan Kaum Muslimah".



Sukamakmur. Sabtu [14/3], "Shalat dan Kewajiban Meletakkan Hukum Allah di Atas Konstitusi" menjadi tema utama Multaqa Ulama Aswaja yang diselenggarakan di Majelis Mu'ahidil Islam pimpinan Ust. Abdul Mujib, mubalig muda dari Desa Sukaesmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. Sebagai pembicara utama pada acara Multaqa Ulama kali ini adalah KH Yasin Muthohar, Mudir Ponpes Al-Abqori Serang Banten.



Gunung Putri. Jumat [13/3] berlangsung Multaqa Ulama Aswaja Kab. Bogor di Majelis Roudhotul Jannah, Gunung Putri Bogor. Acara Multaqa ini dihadiri sekitar 50 Ulama, Habaib dan Asatidz. Hadis sebagai pembicara antara lain KH Muhyidin (Pengasuh Ponpes An Nur, Pamijahan, Bogor) yang menyampaikan bahwa Bulan Rajab adalah bulan kebangkitan umat Islam. Dulu Baginda Nabi Muhammad saw., setelah Isra' Mi'raj, mendapatkan nasrullah hingga berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah.



Jakarta. Sabtu [14/3] berlangsung peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. yang bertempat di Majelis Ratibbul Haddad Pimpinan Al-Habib Kholilullah bin Abu Bakar Al-Habsyi berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Pengisi acara antara lain KH Drs. Abd Rasyid.



Jember. Jumat [6/3], Majelis Taklim Al Fajar, Karangsono Jember dalam kajiannya mengangkat tema seputar wabah Corona. Acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, ustadz, remaja dan warga sekitar ini berlangsung sangat menarik karena mengangkat tema yang sedang hangat akhir-akhir ini.

Hiwar:

Dunia di Ambang Krisis Ekonomi

Banyak yang memprediksi, krisis ekonomi global sudah di ambang pintu. Apalagi dengan adanya wabah pandemik Corona, yang telah menyerang lebih dari 114 negara. Betulkah? Jika benar, apa sesungguhnya faktor utama penyebab krisis ekonomi global? Betulkah semata-mata karena wabah pandemik Corona? Ataukah ada faktor lain yang lebih fundamental?

Afkar:

Keharaman Bursa Saham

Salah satu "Corona effect" adalah guncangan terhadap pasar bursa saham. Di Cina, misalnya, wabah pandemik Corona telah sanggup merontokkan pasar bursa saham. Harga-harga saham di negara itu berjatuh ke titik nadir. Kerugian ditaksir puluhan ribu triliun jika dikurskan dengan rupiah. Pertanyaannya: Bagaimana Islam memandang bursa saham? Halal atau haram? Jika haram, apa daarnya?

Nafsiyyah:

Adab Mengajarkan Ilmu

Di antara faktor keberhasilan guru dalam mengajar muridnya adalah adabnya dalam mengajar. Tak hanya murid, guru harus punya adab dalam mengajar muridnya. Adab mengajar bahkan lebih penting daripada ilmu yang diajarkan. Sebab dalam adab, baik guru maupun murid, ada keberkahan ilmu. Dengan adab pula akan lahir para murid yang mengamalkan ilmunya.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi: Remembering</i> Khilafah 2020 . . .	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah: Kembalilah</i> Kepada Allah SWT. . .	7
<i>Fokus: Virus</i> Corona dan Resesi Ekonomi . . .	9
<i>Analisis: Solusi</i> Islam Mengatasi Krisis Ekonomi Global	13
<i>Tafsir: Derita</i> Kaum Kafir Pada Hari Kiamat . . .	18
<i>Iqtishadiyah: Kritik</i> Teori Nilai Dalam Ekonomi Kapitalisme	23
<i>Nafsiyyah: Adab</i> Mengajarkan Ilmu	27
<i>Nisa: Mendamba</i> Sistem Ketahanan Keluarga .	30
<i>Fikih: Bolehkah</i> Barang Yang Telah Dibeli Dijadikan Sebagai Agunan?	33
<i>Baiti Jannati: Mempersiapkan</i> Keluarga Tangguh	37
<i>Atsar</i> Uqbah bin Amir, Mufti Pertama Mesir .	40

<i>Lintas Dunia</i>	42
<i>Catatan Dakwah: Fir'aun</i>	44
<i>Hiwar: Dwi</i> Condro, Ph.D.: Dunia Di Ambang Krisis Ekonomi	47
<i>Siyasah Dakwah: Kebijakan</i> Khilafah Menggerakkan Sektor Riil	51
<i>Ibrah: Corona</i> dan Kematian	56
<i>Soal Jawab: Benarkah</i> Khilafah Hanya Cocok Pada Zaman Sahabat Nabi saw?	58
<i>Afkar: Keharaman</i> Bursa Saham	62
<i>Telaah Kitab: Tiga</i> Jenis Kepemilikan	66
<i>Hadis Pllihan: Musa</i> qat	70
<i>Takrifat: Majaz</i>	72
<i>Dunia Islam: Perdamaian</i> Taliban-Amerika: Kemenangan Taliban?	75
<i>Tarikh: Pengawasan</i> Khalifah Pada Gubernurnya (Bagian I)	79

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi Politik Dan Dakwah Islam
Alamat : Gedung Graha Mampang Lt-1 - Suite 101. Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan
e-mail: redaksialwaie@gmail.com
Pemimpin Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan dan Keuangan: M. Anwari
Pemimpin Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana: M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam, Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, wabah pandemik Corona, yang dimulai di Wuhan, Cina, sekitar dua bulan lalu, kini makin mengganas. Makin meluas. Merambah lebih dari 120 negara. Menginfeksi ratusan ribu orang. Menyebabkan kematian ribuan orang. Menimbulkan kepanikan miliaran orang. Melumpuhkan sejumlah kota, bahkan negara. Bahkan merontokkan bursa saham di negara yang terpapar Corona.

Yang paling menderita akibat Corona tentu saja Cina sebagai muasal wabah. Disusul Iran, Italia, bahkan sekarang Indonesia. Dari sisi korban, diprediksi Indonesia bisa menempati prosentase tertinggi di dunia. Di antara sebabnya karena Indonesia sejak awal cenderung meremehkan wabah ini. Akibatnya, Pemerintah tampak gagap. Tidak siap. bahkan cenderung tak berdaya. Apalagi dalam kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang ancur-ancuran: utang menggunung, nilai tukar dolar yang makin perkasa dan sebaliknya nilai rupiah yang makin rontok, serbuan tenaga kerja asing, dll.

Di antara pengaruh wabah pandemik Corona yang cukup terasa adalah terhadap ekonomi global. Bahkan banyak pengamat memprediksi, dunia saat ini sedang di ambang krisis ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan: Seberapa besar wabah pandemik Corona mengakibatkan krisis ekonomi global? Benarkah wabah pandemik Corona menjadi satu-satunya penyebab dunia saat ini di ambang krisis ekonomi? Ataukah ada faktor lain yang lebih fundamental?

Al-Wa'ie edisi kali ini mencoba mengangkat tema "Corona dan Krisis Ekonomi Global". Tema ini diangkat tentu untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan wabah pandemik Corona dengan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dunia yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak.

Tentu saja, selain mendalami akar penyebab krisis ekonomi, selain karena faktor wabah Corona, seperti biasa, *Al-Wa'ie* menyajikan solusinya dari sudut pandang ideologi Islam. Baik dalam tataran paradigma maupun praktik.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



REMEMBERING KHILAFAH 2020

Bulan Rajab adalah saat yang penting bagi umat Islam untuk mengingat kembali (*remembering*) tentang Khilafah. Pada bulan ini, tepatnya 29 Rajab 1342 H, atau bersamaan dengan 3 Maret 1924 M, negara imperialis Inggris dengan menggunakan bonekanya, penjahat Kamal at-Taturk, membubarkan Khilafah secara resmi. Itu artinya, sudah lebih 99 tahun (Hijrah) umat Islam tanpa Khalifah, tanpa pemimpin yang melindungi umat Islam. Untuk mengingatkan kembali peristiwa menyedihkan ini, setiap bulan Rajab Hizbut Tahrir melakukan kampanye global.

Pada 1441 H ini, dengan *highlight* opini, “Pada Peringatan 99 Tahun Penghapusan Khilafah, Tegakkanlah Khilafah Sebelum Peringatan Seratus Tahunnya”, gerakan politik global dunia ini mengingatkan sudah 99 tahun umat Islam hidup tanpa Khilafah. Sungguh merupakan waktu yang sangat lama dan sangat terlambat untuk membaiai seorang khalifah.

Dalam peringatan 99 tahun Khilafah ini Amir Hizbut Tahrir al-‘Alim al-Jalil Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasyah *hafizhahullāh* menyampaikan pidato politiknya pada senin 28 Rajab 1441 H, bersamaan dengan 23 Maret 2020.

Ada beberapa poin penting dari pidato ini yang harus kita perhatikan. *Pertama*: mengingatkan umat Islam ihwal apa yang dilakukan penjahat abad itu, Musthafa Kamal, dengan menghapuskan Khilafah, bukan saja

merupakan kejahatan yang besar, tetapi merupakan tindakan kekufuran yang nyata dan penghapusan hukum Islam. Pasalnya, berdasarkan hukum syariah, pelakunya wajib diperangi! Ini penting, agar hal ini tidak berulang kembali.

Kedua, Amir Hizbut Tahrir mengingatkan kaum Muslim bahwa Khilafah adalah agenda vital kaum Muslim (*qhadhiyah al-Muslim al-mashiriyah*). Dengan Khilafah, *hudud* bisa ditegakkan, kehormatan bisa dijaga, berbagai pembebasan (*futuhat*) bisa dilaksanakan. Dengan Khilafah, Islam dan kaum Muslimin menjadi mulia. Cukuplah bagi seorang Muslim merenungkan tiga perkara berikut untuk bisa memahami betapa Khilafah merupakan kewajiban yang agung dan agung. Tiga perkara itu adalah: *Pertama*, sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabarani di *Mu’jam al-Kabîr* dari ‘Ashim dari Abu Shalih dari Mu’awiyah yang berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa yang mati, sementara di pundaknya tidak ada baiat, dia mati laksana kematian jahiliah*.” Ini merupakan dalil besarnya dosa yang terjadi pada seorang Muslim yang mampu, yang tidak berjuang untuk mengangkat seorang khalifah yang di pundaknya ada baiat kepada Khalifah itu. Artinya, ini merupakan dalil adanya khalifah yang dengan keberadaannya terpenuhi adanya baiat di pundak setiap Muslim.



Kedua, kesibukan para Sahabat *radhiyallâh 'anhum* dalam menegakkan Khilafah dan membaiai seorang khalifah sebelum kesibukan mereka memakamkan jenazah Rasulullah saw. Padahal penyegeraan pemakaman mayit merupakan perkara yang dinyatakan di dalam syariah. Meski demikian, para Sahabat mendahulukan pembaiatan Khalifah daripada pemakaman Rasulullah saw. Artinya, berdasarkan Ijmak Sahabat ini, mengangkat khalifah di tengah-tengah umat adalah perkara yang sangat penting.

Ketiga, Umar ra. pada hari wafatnya telah menjadikan jangka waktu untuk memilih khalifah dari enam orang yang diberi kabar gembira dengan surga tidak lebih dari tiga hari. Ini pun merupakan Ijmak Sahabat bahwa tidak boleh kaum Muslim kosong dari khalifah lebih dari tiga hari berikut malam-malamnya. Sekarang, telah berlalu atas kita lebih dari sekadar “tiga hari”. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Al-'Alim al-Jalil Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah *hafizhahullah* mengingatkan kita agar tidak pernah putus asa dalam perjuangan ini. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan pemberian kekuasaan di muka bumi. *“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih di antara ka lian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa...”* (TQS an-Nur [24]: 55).

Rasulullah saw. pun telah memberikan kabar gembira ihwal kembalinya Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian setelah kekuasaan diktator yang sedang kita alami. *“...Kemudian ada Khilafah yang mengikuti manhaj Kenabian.”* (HR Ahmad dari Hudzaifah bin al-Yaman ra).

Terakhir, Amir Hizbut Tahrir mengingatkan

Menolong agama Allah dan menegakkan Khilafah memiliki pahala yang agung dan keutamaan yang mulia. Bahkan para malaikat yang mengusung jenazah Saad bin Muaz, penghulu kaum Anshar *radhiyallâh 'anhu*, sebagaimana yang ada di dalam *Al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhayn* karya Imam al-Hakim, karena keagungan menolong agama Allah.

bahwa kewajiban penegakan Khilafah sesungguhnya bukanlah kewajiban *syabab* Hizb saja, tetapi kewajiban setiap orang yang mampu dari kaum Muslim. Karena itu Hizbut Tahrir menyerukan seluruh komponen umat, terutama para tentara yang memiliki kekuatan yang nyata, berjuang bersama membantu Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali Khilafah *'ala minhaj an-nubuwwah*.

Menolong agama Allah dan menegakkan Khilafah memiliki pahala yang agung dan keutamaan yang mulia. Bahkan para malaikat yang mengusung jenazah Saad bin Muaz, penghulu kaum Anshar *radhiyallâh 'anhu*, sebagaimana yang ada di dalam *Al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhayn* karya Imam al-Hakim, karena keagungan menolong agama Allah.

Paling akhir, sesungguhnya orang yang menolong perjuangan untuk menegakkan Khilafah sebelum ditegakkan, pahalanya lebih besar dan lebih agung dari orang yang menolong Khilafah setelah tegaknya.

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

BAHAYA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Suro Kunto
(Ketua SPBR)



UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa memberikan angin segar bagi investor asing. RUU yang mencakup revisi 79 undang-undang dan terdiri atas 1.244

pasal ini diharapkan bisa menarik investor untuk lebih tertarik masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.

Mungkinkah? Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan fisik negara-negara asing. Meskipun demikian, proses intervensi dan dominasi asing dalam berbagai aspek di negeri ini baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial justru makin kuat. Kerugian dan kerusakannya juga jauh lebih parah dibandingkan dengan penjajahan fisik tempo dulu. Celakanya, banyak pihak termasuk pemimpin negeri ini, sadar atau tidak, telah menjadi bagian yang membantu proses penjajahan tersebut. Di sinilah letak 'kehebatan' neoimperialisme itu.

Salah satu bentuk intervensi yang paling strategis yang dilakukan oleh institusi asing untuk menanamkan kepentingannya dalam suatu negara adalah mendesain sistem, kelembagaan dan regulasi serta mencetak sumberdaya manusia yang mampu menjaga dan menjalankannya. Salah satu contohnya adalah sepak terjang USAID. Bersama dengan lembaga internasional lainnya, lembaga bantuan AS untuk pembangunan internasional ini sangat aktif dalam mempengaruhi berbagai kebijakan di negeri ini. Selain kepada Pemerintah, LSM dan institusi pendidikan, lembaga tersebut aktif memberikan bantuan kepada DPR terutama untuk memperkuat peran mereka dalam penyusunan undang-undang dan penganggaran.

Salah satu hasil dari penataan ekonomi oleh institusi asing di atas adalah makin besarnya dominasi swasta khususnya pihak asing di bidang ekonomi. Di sisi lain, peran Pemerintah semakin minim.

Data-data tentang kondisi negeri ini dengan jelas menunjukkan negeri ini masih dikuasai asing di berbagai lini. Ketergantungan negeri ini terhadap asing juga terjadi di berbagai bidang, bahkan sering tidak masuk akal.

Fakta penguasaan oleh asing atas kekayaan negeri ini, kontrol terhadap politik dan kebijakan negeri ini, dan ketergantungan terhadap asing membuat miris siapapun yang peduli dengan negeri ini dan penduduknya. Jika konstitusi mengamanatkan bahwa "tanah air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", fakta yang ada ternyata sangatlah jauh panggang dari api.

Dalam hal penguasaan terhadap aset dan investasi, sebagian besar dikuasai asing. Hal itu bisa dilihat dari penguasaan tambang. PMA (Penanaman Modal Asing) menguasai US\$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 57,6 triliun, sementara PMDN hanya 18,8 triliun (*Republika*, 20/10/2014). Artinya,

penguasaan asing atas pertambangan mencapai 75,39 persen, sementara nasional hanya menguasai 24,61 persen. Begitu pula penguasa asing pada sektor migas.

Penguasaan negara dalam perekonomian dari hari ke hari makin kecil. BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara di berbagai sektor perekonomian satu per satu dijual kepada swasta melalui program privatisasi langsung atau tidak langsung.

Ini baru sebagian dari fakta penguasaan asing atas sumberdaya, kekayaan dan perekonomian negeri ini.

Dari situ saja sudah tampak jelas sedemikian besarnya penguasaan asing atas berbagai sumberdaya negeri ini.

Di sisi lain, ketergantungan negeri ini kepada asing juga sangat besar. Banyak sekali komoditi yang bergantung pada impor dari negara lain. Bahkan pada produk-produk pertanian yang sesungguhnya di negeri ini juga bisa diproduksi ternyata tidak luput dari serbuan impor bahkan tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dari semua fakta itu tidak salah jika dikatakan bahwa neoimperialisme masih terus berjalan terhadap negeri ini. Bahkan dari hari ke hari neoimperialisme itu makin dalam. Hanya bedanya dengan imperialisme kuno dahulu yang menggunakan kekuatan militer dan pendudukan langsung, neoimperialisme (imperialisme modern) ini dilakukan melalui *soft power* dan skenario perang modern. □

Derita Muslim India

dr. M. Amin
(Direktur Poverty Care)



Di India baru-baru ini, kaum Muslim mengeluhkan bahwa mereka telah dianiaya oleh kelompok-kelompok Hindu. Umat Islam India merasa dirugikan oleh pemerintahan

Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bhartiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif dengan disahkannya UU Kewarganegaraan yang radikal ekstremis.

Perlu diketahui bahwa sekitar seperlima dari warga India yang berjumlah 1,27 miliar adalah beragama selain agama Hindu, termasuk sekitar 200 juta adalah beragama Islam. Jumlah ini di bawah umat Kristen. Namun, kelompok ekstremis dan militan Hindu ingin menjadikan seluruh wilayah India untuk agama Hindu saja. Dikabarkan tradisi dari anggota organisasi ekstremis Hindu ini adalah melakukan pembunuhan dan pemukulan terhadap kaum Muslim di seluruh penjuru India.

Telah didengar dan disaksikan dunia, kaum Muslim dibantai dan dijadikan obyek kejahatan yang paling keji. Namun, tidak seorang pun yang bergerak untuk menolong mereka. Ketika tangan rezim kriminal belum kering dengan darah kaum Muslim yang mereka bantai di Burma, kini tangan mereka dikotori kembali dengan darah kaum Muslim di India.

Ini sungguh merupakan paradoks. Pemerintah di sebagian negeri Muslim mengklaim membangun jembatan persahabatan dengan kaum Hindu. Pada saat yang sama, pemerintah di negeri-negeri Muslim menolak melindungi kaum Muslim di India yang teraniaya. Penguasa kapitalistik itu mengetahui dengan baik bahwa jika mereka tidak memobilisasi kebencian di antara kaum Muslim melalui ketegangan maka garis batas nasionalisme buatan itu akan menguap dalam hitungan hari.

Inilah potret saat musim pembantaian terhadap umat Islam di seluruh dunia. Di wilayah-wilayah terpencil di mana ada penduduk Muslim sekarang secara rutin menjadi target oleh kelompok fanatik yang membenci Islam. Burma, Republik Afrika Tengah dan sekarang New Delhi. Kita bertanya-tanya selanjutnya apa yang akan terjadi? Rasulullah saw. bersabda: *"Imam adalah perisai, di belakangnya rakyat berperang dan dia menjadi pelindung."* (HR Muslim). □



KEMBALILAH KEPADA ALLAH SWT

Muhammad Rahmat Kurnia

Corona. Itulah kata yang kini menghebohkan dunia. Bukan nama gadis, melainkan nama virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menurut para ahli, lebih dari 200 jenis Corona. Virus yang sekarang sedang membuat sibuk manusia sejagat adalah *Coronavirus* COVID-19.

“Ini musibah besar. Penularan kemana-mana. Cepat,” ujar Pak Iwan membuka pembicaraan. “Bayangkan, dalam jangka waktu secepat kilat, seantero dunia sudah kena virus tersebut,” tambahnya.

“Betul, ngeri juga ya,” Pak Ikhlas nimbrung. “Di Indonesia pada hari pertama ada 2 orang terkena, dua minggu kemudian sudah 227 orang kena dan 19 orang meninggal dunia. Tingkat kematian 8,4. Terbesar di dunia,” sambung Pak Ichlas serius.

“Shalat berjamaah pun dianjurkan dilakukan di rumah. Shalat Jumat dibolehkan tidak dilakukan. Sekolah ditutup,” Mas Malik berkomentar. Seraya menambahkan, “Ini sangat menyedihkan”.

Saya sampaikan dalam forum diskusi kecil itu, “Virus Corona yang tersebar cepat, menular dan menimbulkan korban meninggal adalah musibah. Namun, ada musibah yang lebih dari itu. Musibah hakiki.”

Orang-orang yang hadir di situ tertegun. Hampir serentak bertanya, “Apa itu?”

Saya sampaikan bahwa dengan adanya virus COVID-19 visa umrah dihentikan sementara, umrah dilarang sejenak, orang pun

tidak dapat tawaf sebagaimana biasa. *Mathaf* (tempat tawaf) kosong. “Jangan-jangan ini adalah teguran dari Allah SWT. Jangan-jangan kita ‘dilarang’ memasuki Baitullah oleh-Nya. ‘Dicegah’ tawaf oleh *Rabbu hadzal bait*”, jelas saya. “Kita perlu memelototi diri kita apa kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan,” tambah saya.

Kawan-kawan pun menundukkan kepala, seakan malu. Malu kepada Allah Pencipta Alam Semesta.

Pada saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana organisasi para ulama lain di dunia, telah mengeluarkan fatwa kebolehan tidak shalat berjamaah di masjid dan shalat Jumat diganti shalat zhuhur. Kita kehilangan keutamaan shalat berjamaah yang 27 kali lipat itu. Kita kehilangan pahala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Langkah kanan diangkat derajat dan langkah kaki kiri diampuni dosa. Kita kehilangan keutamaan shalat tahiyatul masjid. Iqamat pun dipercepat bahkan langsung dikumandangkan sesaat setelah azan. Kita pun kehilangan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah SWT dan keutamaan waktu antara azan dan iqamat. Kita kehilangan keutamaan menunggu kumandang azan di masjid. Jangan sampai ini merupakan bentuk ‘pengusiran’ Allah SWT terhadap kita karena selama ini kita menjauhi-Nya.

Kasus COVID-19 menjadikan sekolah libur, pengajian dan tablig akbar dibatalkan. Bahkan kajian-kajian rutin keislaman, kalau *toh* tetap berjalan, dilakukan dengan daring (*online*). Kita

tak lagi menikmati naungan sayap malaikat saat kita melangkah kaki menuntut ilmu Islam. Doa-doa dari para malaikat dan ikan-ikan di lautan bagi para penuntut ilmu, sebagaimana kata Nabi saw., barangkali tak semudah kita dapatkan sebagaimana selama ini. Gelar sebaik-baik kita, yakni yang belajar dan mengajarkan al-Quran, tidak lagi segampang selama ini untuk diperoleh. Upaya menyatukan kesadaran masyarakat dalam suatu tablig akbar atau kajian umum pun hampir tidak mungkin dilaksanakan. Keberkahan terkait ilmu dan menuntut ilmu ini seakan-akan 'dijauhkan' dari kita. Apa dosa dan kesalahan kita? Apakah gerangan yang menjauhkan kita dari cinta pada Allah SWT? Jangan-jangan, kita selama ini abai terhadap ilmu. Acuh tak acuh terhadap kajian keislaman alias *halqah* menurut istilah para ahli sirah.

Itu saya sampaikan pada kawan-kawan. Mereka pun tetap tertunduk. Tak mampu bicara. Saya lihat Pak Iwan matanya berkaca-kaca. Pak Ikhlas pun tepekur sambil memegang dada.

Saya sampaikan juga hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, *"Sungguh seorang Muslim, jika berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka (akibat interaksi tersebut), itu lebih baik dibanding seorang Muslim yang tidak berinteraksi dengan masyarakat (uzlah) dan tidak sabar dengan hal-hal yang menyakitkan dari mereka (akibat interaksi tersebut)."*

Apalagi jika interaksi atau kontak itu digunakan untuk dakwah. Rasulullah saw. menasihati Sayyidina Ali kw., *"Ali, sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki melalui engkau itu lebih baik bagimu dibandingkan apa saja yang matahari terbit di atasnya."* (HR al-Hakim).

Sekarang, dengan adanya Corona COVID-19, kita dibatasi untuk berinteraksi dengan

sesama anggota masyarakat. Interaksi dan kontak dakwah langsung yang selama ini terasa manis kini tak ada lagi. Kontak *online* tak seindah berinteraksi langsung. Kita kehilangan keutamaan berinteraksi dakwah dengan masyarakat. Setidaknya, tidak sebanyak sebelumnya. *"Ya, Rabbana*, jangan sampai ini terjadi karena selama ini kami menya-nyikan waktu. Selama ini abai berinteraksi dalam rangka saling menasihati dalam kebenaran (*tawashaww bilhaq*), kesabaran (*tawashaww bishabr*) dan kasih sayang (*tawashaww bil marhamah*).

"Jangan-jangan, kita selama ini kurang bersyukur atas nikmat kesempatan interaksi/kontak dengan sesama Muslim," tegas saya. Saya lihat mata mereka sembab.

"Kalau begitu, kita tidak perlu pedulikan semua itu. Kita tidak perlu *social distancing*. Apalagi *lock down*. Toh kita yakin kalau Allah SWT menghendaki kita semua akan sehat," sergah Pak Wawan dengan nada sedikit serak.

Saya katakan, "Dari segi keyakinan, itu harus ada di dalam jiwa kita. Namun, secara *'amali* kita tetap harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw." tegas saya.

Dulu, Ya'la bin 'Atha meriwayatkan dari 'Amru bin al-Syarid dari bapaknya yang berkata, "Dalam delegasi Tsaqif (yang akan memba'iat) terdapat seorang yang berpenyakit kusta. Rasulullah saw. lalu mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepada dia, 'Kami telah menerima baiat Anda. Karena itu Anda dipersilakan pulang'." (HR Muslim).

Biasanya baiat dilakukan dengan bersalaman. Namun, dalam kasus ini beliau menerapkan apa yang disebut orang sekarang *social distancing*, tanpa bersentuhan.

Jadi, kita perlu kokohkan akidah, tempuh hukum sebab-akibat untuk mengatasi virus, dan *last but not least* kita harus segera kembali kepada Allah SWT. □



VIRUS CORONA DAN RESESI EKONOMI

Virus Corona tak hanya melumpuhkan ekonomi Cina, namun juga berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam resesi. Ketika tren penyebaran kasus Corona menurun di Cina, kasus baru justru tumbuh pesat di negara-negara lain seperti Iran, Korea Selatan, Italia, Spanyol, Jerman dan Amerika Serikat. Tidak ada yang mampu memprediksi seberapa lama wabah ini akan berakhir dan seberapa banyak korbannya. Namun, kekhawatiran terhadap penyebaran virus ini membuat roda ekonomi global berputar lebih lambat.

Cina yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi nomor dua di dunia setelah AS, dan menjadi motor utama perdagangan internasional, diperkirakan hanya tumbuh 4,5 persen tahun ini. Virus Corona menyebabkan kegiatan ekonomi di negara itu anjlok, seperti konsumsi, investasi dan ekspor. Negara-negara lain yang berkaitan kuat dengan ekonomi Cina ikut terkena getahnya. Pasalnya, selain menjadi negara eksportir terbesar, Cina juga menjadi importir terbesar dunia, khususnya untuk bahan baku.

Meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran Corona membuat perdagangan internasional juga melambat. Apalagi kasus

Corona dalam jumlah masif terjadi negara-negara eksportir besar seperti Cina, Jerman, Italia dan Korea Selatan. Peran mereka dalam rantai pasok utama perdagangan sangat besar. Jika ekonomi negara-negara tersebut turun, pasokan bahan baku industri manufaktur di banyak negara akan tersendat. Contohnya, industri elektronik dan farmasi di Indonesia, yang mengandalkan bahan baku dari Cina, kini mulai kesulitan bahan baku.

Sebagai dampak dari turunnya pasokan barang dan jasa, pendapatan pelaku usaha khususnya di negara-negara yang mengalami pandemi Corona juga turun. Di Italia, misalnya, restoran dan pertokoan kosong *melompong* karena orang berusaha menghindari paparan Corona di samping adanya kebijakan isolasi yang diberlakukan Pemerintah.

Penyebaran virus Corona juga membuat industri pariwisata anjlok. Pengetatan arus masuk wisatawan asing di banyak negara membuat banyak orang enggan bepergian terutama dari Cina. Padahal Cina merupakan penyumbang wisatawan terbanyak di bumi ini sekaligus negara tujuan terbesar keempat dunia setelah AS, Prancis dan Spanyol. Berbagai kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, seperti bisnis,

olahraga, konser dan pameran terpaksa ditunda bahkan dibatalkan. Arab Saudi bahkan menutup sementara pintu negaranya dari jamaah umrah dari negara lain.

Bursa saham di berbagai negara juga rontok akibat meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi meluasnya eskalasi penyebaran virus Corona. Kondisinya bahkan disebut terburuk sejak krisis 2008 silam. Indeks Dow Jones Amerika Serikat turun tajam. Indeks FTSE London dan Nikkei Jepang masing-masing turun tiga persen pada minggu pertama bulan Maret.

Ancaman Resesi

Sebagai respon atas meningkatnya kekhawatiran terjadi resesi ekonomi, sejumlah bank sentral telah melakukan pemangkasan suku bunga acuan mereka. The Fed, bank sentral AS, bahkan secara mengejutkan menurunkan suku bunga kebijakannya hingga setengah persen sebagai respon terhadap ancaman ekonomi dari virus Corona. Pemotongan ini pertama kali dilakukan sejak Desember 2008, ketika terjadi krisis keuangan menghantam negara itu. Bank Sentral Uni-Eropa dan Bank of Japan memiliki ruang moneter yang lebih terbatas mengingat suku bunga mereka sudah di bawah nol persen. Kebijakan moneter lainnya seperti pembelian aset juga sudah mendekati batas maksimal.

Meningkatnya dampak Corona terhadap ekonomi global membuat beberapa lembaga, seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. OECD, misalnya, memangkas pertumbuhan ekonomi tahun ini yang semula diperkirakan 2,5 persen turun menjadi 2,4 persen. Lembaga itu bahkan menyebutkan bahwa jika wabah virus Corona menyebar dalam skala yang lebih luas dan berkepanjangan maka angka tersebut bisa terkoreksi hingga 1,5 persen.

Sebagai dampak dari meningkatnya tekanan ekonomi tahun ini, beberapa negara juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi

mereka. Singapura, misalnya, telah memangkas pertumbuhannya menjadi negatif 0,5 hingga 1,5 persen tahun ini. Thailand memangkas pertumbuhannya dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen tahun ini. Jepang, yang ekonominya berada di peringkat ketiga setelah AS dan Cina, juga akan tertekan dengan perlambatan ekonomi Cina dan negara-negara tujuan ekspor negara itu. Tahun lalu saja ekonomi negara ini hanya tumbuh negatif 1,6 persen.

Tidak berlebihan jika sejumlah pengamat berpandangan bahwa wabah virus Corona dapat menjadi pemicu resesi global jika Cina dan negara-negara yang terkena wabah tidak segera mengatasi pandemi tersebut. Ángel Talavera, Kepala Ekonomi Eropa Oxford Economics, berpendapat bahwa sangat sulit untuk menghindari resesi pada periode pertama tahun ini. Tingkat keparahannya bergantung pada seberapa dalam dan seberapa lama wabah ini akan berakhir (*New York Times*, 3/9/20).

Ekonomi Indonesia Terancam

Sebagai negara yang memiliki hubungan kuat dengan Cina dan negara-negara yang terdampak Corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terancam melambat. Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia akan menyusut tajam sebab negara-negara yang mengalami pandemi Corona merupakan tujuan utama ekspor Indonesia. Contohnya, sebesar 20 persen pangsa pasar ekspor Indonesia adalah Cina. Pada saat yang sama, harga komoditas ikut turun. Harga minyak bahkan sempat turun hingga 30 persen akibat turunnya permintaan dan mencuatnya 'perang minyak' antara Arab Saudi dan Rusia. Konsekuensinya, ekspor Indonesia yang sangat bergantung pada komoditas mentah dan setengah jadi semakin tertekan.

Sektor pariwisata Indonesia yang melibatkan berbagai industri seperti transportasi, perhotelan, dan restoran juga melambat. Apalagi Cina merupakan penyumbang wisatawan asing terbanyak ke dua setelah Malaysia. Jumlah

wisatawan asing pada bulan Januari anjlok 8 persen (*BPS*, 2020). Jika kecemasan terhadap penyebaran virus Corona meningkat, penurunan penumpang pesawat udara tersebut akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

Pelambatan ekonomi Cina dan negara-negara utama lainnya membuat industri manufaktur domestik ikut terpukul. Pasalnya, industri Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor. Berhentinya operasi sejumlah pabrik bahan baku di Cina membuat pasokan industri Indonesia ikut tersendat. Beberapa industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor yaitu: peralatan komunikasi (84%), komponen elektronik (77%), pakaian jadi (60%), farmasi (50%) serta logam dari besi dan baja (50%) (*BPS*, 2019).

Kondisi ekonomi global yang memburuk juga memberikan sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sepanjang bulan Februari 2020, nilai tukar Rupiah terdepresiasi hingga 5 persen dibandingkan dengan Januari. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam hingga 13% pada bulan Februari (*year to date*). Angka ini tertinggi di negara-negara ASEAN. Jumlah modal keluar dari bursa saham mencapai Rp 4 triliun (*IDX Monthly Statistics*, February 2020).

Bank Indonesia pada bulan Februari juga telah menurunkan suku bunga acuan dari 5% menjadi 4,75% di samping mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong agar ekonomi tidak turun tajam. Dari sisi fiskal, Pemerintah menanggung pajak pendapatan pekerja dalam enam bulan ke depan. Meskipun demikian, situasi global yang memburuk dan berdampak luas bagi ekonomi domestik membuat target Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini dipastikan akan meleset.

Faktor Fundamental

Sebelum mencuatnya virus Corona, ancaman resesi ekonomi global tahun ini sebenarnya telah diprediksi tahun lalu. Seperti dipaparkan di atas,

wabah Corona membuat ancaman tersebut semakin nyata. Nouriel Roubini, satu dari sedikit ekonom yang pernah memperingatkan ancaman krisis 2008, berpandangan bahwa selain virus Corona, ada beberapa faktor yang menjadi ancaman terbesar ekonomi tahun ini sejak krisis keuangan 2008. Di antaranya adalah gejolak geopolitik beberapa negara seperti Cina, Rusia, Iran dan Korea Utara; pemilihan presiden di AS yang berpotensi kacau; munculnya kembali ketegangan perdagangan dengan Cina; perubahan iklim; juga potensi peningkatan perang *cyber*.

Selain faktor pandemi virus Corona, ada beberapa faktor fundamental yang membuat ekonomi global rentan mengalami resesi dan krisis. Salah satunya adalah besarnya peran sistem finansial dalam mempengaruhi ekonomi global. Parahnya lagi, sistem finansial tersebut dipengaruhi sentimen non-riil, yang tidak berhubungan langsung dengan sektor riil. Sebagai contoh, harga saham di berbagai sektor anjlok akibat virus Corona. Padahal tidak semua industri yang saham-sahamnya anjlok tersebut terdampak langsung oleh virus tersebut.

Ketidakpastian di sektor finansial berdampak pada sikap investor yang mengalihkan portofolio investasi mereka ke aset-aset yang dianggap lebih aman, misalnya dari saham ke obligasi pemerintah yang lebih terjamin tingkat pengembaliannya. Mereka juga dengan mudah mengalihkan investasi mereka dari satu negara ke negara lain yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi tersebut diperparah oleh rezim nilai tukar mengambang yang berbasis mata uang kertas yang berlaku di semua negara. Akibatnya, nilai mata uang negara-negara tersebut rentan untuk berfluktuasi.

Kondisi ini sebenarnya telah disadari oleh banyak kalangan. Sistem finansial dalam sistem Kapitalisme lebih banyak menjadi sarana spekulasi ketimbang sebagai sarana untuk mendukung kegiatan pembiayaan di sektor riil. Smaghi (2010), anggota Dewan Gubernur Bank

Sentral Uni Eropa, dalam makalahnya, “*Has the financial sector grown too big?*” menyatakan bahwa di antara persoalan sektor keuangan saat ini adalah *massif*-nya perburuan rente, kecenderungan untuk menggiring dan menciptakan gelembung, ketidakselarasan insentif yang diberikan dengan manfaatnya, juga perkembangan instrumen keuangan inovatif yang kompleks yang lebih besar daripada manfaatnya dari sisi keuangan.

Hal serupa dinyatakan oleh riset Cecchetti dan Kharroubi (2015) yang dipublikasikan oleh Bank of International Settlement (BIS). Disebutkan bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor keuangan telah mengurangi pertumbuhan di sektor riil. Sektor keuangan telah bersaing dengan sektor ekonomi lainnya untuk mendapatkan sumberdaya. Mereka juga membuktikan bahwa ledakan kredit yang biasanya dianggap sebagai mesin pertumbuhan justru membahayakan ekonomi. Oleh karena itu mereka menyimpulkan bahwa perlu mengevaluasi kembali hubungan sistem keuangan dengan pertumbuhan riil dalam sistem ekonomi modern.

Dalam situasi demikian, Pemerintah hanya menggunakan kebijakan-kebijakan penangkal yang berefek pendek untuk menstimulus ekonomi, meredakan kepanikan pada sistem keuangan dan menstabilkan nilai tukar mata uang mereka. Salah satunya adalah memanipulasi tingkat suku bunga acuan mereka dan melakukan intervensi pasar melalui perdagangan mata uang dan surat-surat berharga.

Celakanya, dampak kebijakan mereka justru menyulut persoalan di negara lain. Penurunan suku bunga di suatu negara, misalnya, akan direspon oleh para investor dengan mengalihkan investasi mereka ke negara lain yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Nilai tukar mereka, yang membuat harga produk mereka di luar negeri menjadi lebih mahal, menyebabkan daya saing ekspor mereka turun. Negara-negara yang mata uangnya menguat berupaya untuk mendevaluasi mata uang mereka agar ekspor tetap kompetitif.

Demikianlah, sistem moneter dan keuangan global saat ini menghadapi masalah serius. Upaya perbaikan ekonomi di satu negara menyebabkan kerusakan ekonomi negara lain. Sistem ini terjadi sebab standar moneter saat ini tidak lagi diserahkan kepada mekanisme otomatis. Tidak sebagaimana yang berlaku pada standar emas dan perak yang berlaku sebelum berlakunya standar mata uang fiat atau mata uang kertas di seluruh dunia saat ini.

Pada rezim standar emas, jumlah uang beredar di suatu negara ditentukan berdasarkan kemampuan ekspornya. Semakin tinggi ekspornya maka cadangan emasnya menjadi lebih banyak. Meningkatnya pasokan emas menyebabkan inflasi domestik di negara tersebut naik sehingga harga barangnya menjadi lebih mahal. Dampak berikutnya, ekspornya turun karena tidak kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Ketika ekspor lebih rendah dibandingkan impor, maka jumlah uang yang beredar di negara itu turun sehingga inflasinya turun. Pada saat yang sama, nilai tukar tetap stabil sebab yang dipertukarkan adalah emas dengan emas. Dengan mekanisme otomatis ini, kebijakan moneter bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar menjadi tidak relevan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi resesi ekonomi global, yang juga berdampak pada Indonesia, berpeluang besar terjadi jika wabah Corona menjadi semakin masif dan berkepanjangan. Hanya saja, potensi resesi tersebut juga dipicu oleh rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Sistem moneter yang berbasis mata uang kertas juga membuat kestabilan mata uang berbagai negara termasuk Indonesia sangat fluktuatif sehingga merugikan para pelaku ekonomi. Sementara itu, sektor keuangan saat ini bahkan lebih banyak merugikan perkembangan sektor riil karena lebih banyak didorong oleh motif spekulasi. Tanpa ada perubahan sistem tersebut, potensi resesi dan krisis akan terus menghantui ekonomi global. □

SOLUSI ISLAM MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Addin Al-Fatih, Ph.D.

Benarkah penyebab utama krisis ekonomi sekarang ini adalah virus Corona? Tulisan ini akan mendiskusikan bahwa penyebab utama krisis ekonomi yang sering berulang justru berakar pada penerapan sistem kapitalisme sekular dengan berbagai cabangnya.

Lima Penyebab Utama

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyebab utama krisis ekonomi dan keuangan dapat diringkas dalam lima kelompok^[1], yaitu: *Pertama, kelakuan buruk pelaku ekonomi*. Di antaranya adalah keserakahan, individualis, hedonisme, spekulasi, *gharar* dan curang^[2], [3][4]. Dari sisi ini, spekulasi (judi dan *gharar*) dan hedonisme telah menjadi akar penyebab utama krisis keuangan.

Spekulasi, perjudian atau *maysir* dilarang dalam Islam (QS al-Baqarah [2]: 219; QS al-Maidah [5]: 90-91). Judi di era modern ini dapat berupa: spekulasi dalam perdagangan saham, spekulasi dalam perdagangan valuta asing, spekulasi dalam perdagangan komoditas, spekulasi di real estat, spekulasi lain

di pasar mana pun. Adapun *gharar* dapat berupa: kompleksitas dalam transaksi, kompleksitas dalam struktur produk keuangan, sekuritisasi, sistem lindung nilai dan asuransi.

Gaya hidup hedonis adalah upaya untuk menghindari penderitaan dengan cara mencari kesenangan hidup melalui maksimalisasi kemanfaatan sumberdaya yang ada^[5]. Di antara ciri gaya hidup hedonis adalah menumpuk-numpuk kekayaan. Gaya hidup Hedonis diperingatkan oleh al-Qur'an dalam QS al-Takatsur [102]: 1-8.

Perilaku buruk lainnya adalah monopoli, penimbunan, kontrol harga, manipulasi, informasi asimetris (tidak seimbang), tidak ada keadilan distributif, keserakahan, dll. Semua itu juga dapat memicu krisis keuangan.

Kedua, faktor dan peristiwa eksternal (eksogen). Di antaranya adalah siklus bisnis, bencana alam, wabah penyakit menular, sistem moneter internasional, ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan. Ketidakstabilan sosial dan ketidakstabilan politik adalah variabel eksogen yang menjadi akar penyebab utama krisis keuangan saat pemerintah dan regulator tidak



memiliki kendali atas mereka. Orang-orang yang membuat ketidakstabilan di masyarakat diperingatkan dalam QS al-Maidah [5]: 33.

Ketiga, tata kelola yang buruk. Hal tersebut terjadi di lembaga-lembaga publik dan swasta; termasuk administrasi yang buruk, korupsi, kontrol harga, kurangnya regulasi, kurangnya pengungkapan dan orang yang salah di tempat yang salah termasuk menjadi penyebab utama krisis ekonomi[6].

Korupsi dilarang dalam Islam (Lihat: QS al-Maidah [5]: 38; QS an-Nisa' [4]: 29; QS Ali Imran [3]: 161; QS Hud [11]: 85.

Larangan korupsi juga dicatat dalam beberapa hadis. Misalnya, hadis yang berbunyi: *“Serahkanlah, bahkan jarum dan benang, karena mencuri dari rampasan adalah aib, api, dan aib pada Hari Kebangkitan bagi orang yang melakukannya.”* (HR al-Baihaqi, Malik dan Ibnu Majah).

Islam pun memerintahkan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika tidak maka akan rusak. Sebagai contoh, diriwayatkan bahwa Abu Dzarr ra. pernah meminta posisi pada Rasulullah saw. sebagai pejabat pemerintah. Namun, Rasulullah saw. berkata, *“Abu Dharr, saya melihat bahwa kamu ini lemah dan saya suka untuk kamu apa yang saya sukai untuk diri saya sendiri. Janganlah memerintah (bahkan) dua orang, dan tidak mengelola harta anak yatim.”* (HR Muslim).

Jelas, dalam pandangan Rasulullah saw., Abu Dzarr bukanlah orang yang tepat untuk posisi yang dia minta sehingga beliau menolak permintaannya.

Keempat, sistem moneter/keuangan yang tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut termasuk sistem bunga ribawi, uang kertas, sistem perbankan cadangan fraksional, sistem leverage, derivasi produk dan penciptaan kredit melalui kartu kredit[7].

Riba era modern ini dapat berupa: 1) sistem bunga; 2) sistem uang kertas; 3) sistem

perbankan cadangan fraksional; 4) sistem leverage; 5) turunan; dan 6) sistem kartu kredit Sistem Perbankan Cadangan Fraksional, Suku Bunga dan Uang Fiat. Ini telah menjadi akar penyebab utama krisis keuangan. Ketiga unsur ini adalah pilar utama sistem keuangan konvensional yang mengandung riba dan dilarang dalam perspektif ekonomi Islam. Rasulullah saw. bersabda:

«إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ»

Ketika zina dan riba telah meluas di sebuah komunitas, maka mereka (penduduk) telah membiarkan hukuman Allah bagi diri mereka sendiri (HR ath-Thabarani dan al-Hakim).

Kelima, sistem fiskal yang tidak berkelanjutan. Di antaranya termasuk defisit fiskal yang tidak berkelanjutan, pajak yang berlebihan, utang negara yang berlebihan, pengeluaran yang berlebihan, manajemen persediaan komoditas strategis yang buruk dan sistem fiskal yang tidak efektif[8].

Sistem Fiskal yang Tidak Efektif telah menjadi akar penyebab utama krisis keuangan. Dalam al-Quran telah disebutkan dalam beberapa ayat seperti: QS al-Isra' [17]: 29 tentang anggaran berimbang; QS Hud [11]: 85 tentang pajak yang berlebihan; QS an-Nisa' [4]: 9 tentang pemerintahan yang berlebihan hutang untuk generasi berikutnya; QS al-Furqan [25]: 67 tentang pengeluaran pemerintah yang berlebihan; QS al-An'am [6]: 141 tentang tidak boleh boros; QS al-Isra' [17]: 26-27 tentang tidak menghabiskan kekayaan dengan sia-sia.

Ada juga beberapa hadis tentang sistem fiskal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad (no.16976) menyebutkan tentang pajak yang berlebihan, *“Seseorang yang secara salah mengambil pajak tambahan (sahib maks) tidak*

akan masuk surga.” Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (no.11027) tentang utang yang berlebihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no.1272) membahas tentang meninggalkan kelebihan kekayaan untuk generasi berikutnya lebih baik daripada sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (no.6161) tentang anggaran yang dikelola dengan adil lebih baik daripada kekayaan dengan kemewahan.

Mencegah Krisis Ekonomi Global

Berdasarkan kelima penyebab utama krisis tersebut, upaya mencegah krisis ekonomi global adalah dengan cara [9]:

Pertama, mengubah perilaku buruk pelaku ekonomi. Untuk mengubah pola pikir dan pola sikap para pelaku ekonomi ada beberapa langkah:

- (1) Diperkenalkan dan ditanamkan pada diri seseorang adalah akidah Islam. Dengan itu ia sadar bahwa dirinya adalah seorang Muslim, bukan sekularis atau yang lainnya.
- (2) Bertekad menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam berpikir atau menilai segala sesuatu serta landasan dalam bersikap dan berperilaku. Dengan tekad itu, seorang memiliki cara berpikir islami dan bersikap islami.
- (3) Meningkatkan pengetahuannya tentang ilmu-ilmu Islam, yang terkait akidah Islam: al-Quran, as-Sunnah, Tafsir al-Quran, Fikih, Hadis, Sirah, bahasa Arab dan lain-lain. Semua itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas cara berpikirnya yang senantiasa menghubungkan segala sesuatu yang dipikirkannya dengan informasi yang ia dapat sebelumnya [10].

Pelaku ekonomi semestinya hidup dalam suasana keimanan. Bergaul dengan orang-orang yang shalih, memilih teman yang baik, serta menjauhi orang-orang yang berbuat

maksiat; menciptakan suasana keimanan dengan jalan memperbanyak amalan-amalan nafilah seperti membaca al-Quran, zikir, menghayati dan mengkaji Sirah Rasul, khusyuk dalam shalat, banyak berdoa dan *qiyamul lail* untuk meningkatkan ruhiyahnya. Dengan itu, ketika hubungannya dengan Allah dekat, Insya Allah ia akan merasa mudah untuk menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari secara *kaffah*. Tidak ada rasa keberatan sedikit pun dan tidak ada rasa malas lagi.

Kedua, tata kelola pemerintahan sesuai syariah. Politik Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) sekaligus mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia, bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat).

Menurut al-Maliki ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam: (1) Setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan; (2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh; (3) Mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezeki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya; (4) Nilai-nilai luhur syariah Islam harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat.

Ketiga, kestabilan sosial dan politik. Berdasarkan tata kelola pemerintahan dalam Islam, Khilafah akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat



kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Karena itulah indikator ekonomi tidak bisa dilepaskan dari indikator sosial dan hukum; misalnya indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, indikator tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, pengangguran, serta kriminalitas. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama, tidak menjadi target utama dan bukan asas pembangunan. Utamanya dalam hal ini adalah kestabilan sosial dan politik.

Keempat, menstabilkan sistem moneter.

Upaya menstabilkan sistem moneter dengan dua cara:

(1) Mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham. Ada beberapa keunggulan sistem dinar-dirham di antaranya: 1) Dinar-dirham merupakan alat tukar yang adil bagi semua pihak, terukur dan stabil. Dalam perjalanan sejarah penerapannya, dinar-dirham sudah terbukti sebagai mata uang yang nilainya stabil karena didukung oleh nilai intrinsiknya. 2) Tiap mata uang emas yang dipergunakan di dunia ditentukan dengan standar emas. Ini akan memudahkan arus barang, uang dan orang sehingga hilanglah problem kelangkaan mata uang kuat (*hard currency*) serta dominasinya. Selama ini mata uang dolar sering dijadikan alat oleh Amerika Serikat untuk mempermainkan ekonomi dan moneter suatu negara. Bahkan Amerika sebagai pencetak dolar bisa dengan mudahnya bisa membeli barang-barang dari negara-negara berkembang dengan mata uang dolar yang mereka miliki. Inilah yang dikritik oleh Rakadz, Ekonom Amerika, yang juga salah seorang intelijen ekonomi Amerika. Ia menyatakan dalam artikelnya, "Apa yang terjadi pada dunia di ambang

tahun 2015? Ambang fase baru dari depresi besar ekonomi." Dia menyatakan, Bank Federal telah mencetak uang dengan sembarangan, bahkan triliunan dolar AS.

(2) Mengganti perputaran kekayaan di sektor non-riil atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas menjadi ke arah sektor riil. Sektor ini, selain diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi, juga menyebabkan sektor riil tidak bisa berjalan secara optimal. Menurut penelitian Prof. Maurice Allais, peraih Nobel tahun 1997 dalam tulisannya, "*The Monetary Condition of an Economy of Market*," yang menyebut hasil penelitiannya yang melibatkan 21 negara besar, bahwa uang yang beredar disektor non-riil tiap hari mencapai lebih dari 440 miliar US\$; sedangkan disektor riil hanya sekitar 30 miliar US\$ atau kurang dari 10%. Inilah penyebab utama krisis keuangan global. Karena itulah uang hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tukar dalam perekonomian. Karena itu ketika sektor ini ditutup atau dihentikan oleh Khilafah maka semua uang akan bergerak disektor riil sehingga roda ekonomi akan berputar secara optimal.

Kelima, menstabilkan sistem fiskal. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal tiga jenis kepemilikan: kepemilikan pribadi; kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan masing-masing saling membutuhkan, dalam sistem ekonomi Islam, terkategori sebagai barang milik umum. Benda-benda tersebut tampak dalam tiga hal: (1) yang merupakan fasilitas umum; (2) barang tambang yang tidak terbatas; (3) sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Kepemilikan umum ini dalam sistem ekonomi Islam wajib

dikelola oleh negara dan haram diserahkan ke swasta atau privatisasi.

Dalam sistem Islam, Pemerintah akan melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk pengelolaan sumberdaya alam, sedangkan politik luar negeri menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Pelaksanaan politik dalam negeri dan politik luar negeri mengharuskan Khilafah menjadi negara yang kuat dari sisi militer sehingga mampu mencegah upaya negara-negara imperialis untuk menguasai wilayah Islam dan SDA yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian penguasaan dan pengelolaan SDA di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada keamanan penyediaan komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian Khilafah, tetapi juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum. Karena itulah dalam sistem ekonomi Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah, setiap warga Negara, baik Muslim maupun *ahludz-dzimmah*, akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kebutuhan pokok barang seperti sandang, pangan dan papan; juga kebutuhan pokok dalam bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara murah bahkan bisa gratis.

Khilafah yang direpresentasikan oleh negeri negeri-negeri Muslim saat ini memiliki sumberdaya alam yang luar biasa melimpahnya. Menurut Abu Abdullah dalam bukunya, *Emerging World Order The Islamic Khilafah State*, Khilafah masa depan memiliki atau menguasai 72% cadangan minyak bumi. Di antaranya di Arab Saudi 19,47%, Iran 9,88%, Irak 8,34% dan sisanya di negeri-negeri Muslim yang lain. Dari sisi produksi, pada tahun 2009 Dunia Islam menguasai 48,15% dari produksi minyak dunia. Gas memiliki cadangan 107,75 triliun meter kubik atau

61,45% total deposit gas dunia. Uranium memiliki 22,6% deposit uranium dunia. Bijih besi memiliki 17,23% cadangan dunia.

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia, yang saat ini dikuasai oleh negara-negara penjajah baik secara langsung maupun melalui korporasi-korporasi mereka. Karena itu untuk mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan SDA yang mereka miliki harus ditempuh dengan menegakkan kembali Khilafah. Karena itu pula, kalau saat ini ada penolakan terhadap penegakan negara Khilafah dan kriminalisasi ide khilafah yang dilakukan oleh rezim-rezim negeri negeri Islam, bisa diduga kuat bahwa di belakang mereka adalah para kapitalis dan negara-negara penjajah.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. []

Catatan kaki:

- [3] Ascarya and D. Iskandar, "The Root Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective," no. November, 2013, doi: 10.13033/isa hp.y2013.086.
- [4] A. Mirakhor and N. Krichene, "Recent Crisis: Lessons for Islamic Fiance," *J. Islam. Econ. Bank. Financ.*, vol. 5, no. 1, pp. 9–57, 2009.
- [5] J. W. Alba and E. F. Williams, "Pleasure principles: A review of research on hedonic consumption," *J. Consum. Psychol.*, vol. 23, no. 1, pp. 2–18, 2013, doi: 10.1016/j.jcps.2012.07.003.
- [6] R. Y. Al-Masri, "The Global Financial Crisis: Its Causes and Solutions from an Islamic Perspective," in *Islamic Economic Research Center. Issues in the International Financial Crisis from an Islamic Perspective*, 2009, pp. 287–295.
- [7] M. A. Trabelsi, "The Impact of the Financial Crisis on the Global Economy: Can the Islamic Financial System Help?," *J. Risk Financ.*, vol. 12, no. 1, pp. 15–25, 2011.
- [8] M. U. Chapra, "The Case Against Interest: Is It Compelling?," *Thunderbird Int. Bus. Rev.*, vol. 49, no. 2, pp. 161–186, 2007.
- [9] L. Anas, "Cara Khilafah Mengatasi Krisis Ekonomi Global," *Tsaqafah ID*, 2017. [Online]. Available: <https://tsaqofah.id/cara-khilafah-mengatasi-krisis-ekonomi-global/>. [Accessed: 14-Mar-2020].
- [10] R. Nasiroh, "Bagaimana Membentuk Kepribadian Islam," *Buletin Al-Ihsan*, 2011. [Online]. Available: <https://www.facebook.com/notes/mustofa-salim-l/bagaimana-membentuk-kepribadian-islam/10096492410397/>. [Accessed: 14-Mar-2020].



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



DERITA KAUM KAFIR PADA HARI KIAMAT

فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ يَّوْمٍ

عَسِيرٍ ﴿٢﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٍ يَّسِيرٍ ﴿٣﴾

Jika sangkakala telah ditiup, itulah hari yang serba sulit; bagi orang-orang kafir tidak mudah. (QS al-Muddatstsir [74]: 8-16).

Ayat-ayat sebelumnya menyampaikan sejumlah seruan yang ditujukan kepada Nabi saw. Beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan, mengagungkan dan membesarkan Tuhannya, menyucikan pakaiannya, meninggalkan berhala dan berbagai perbuatan dosa, memberikan harta tanpa mengharap balasan dari manusia, dan bersabar kepada Tuhannya.

Kemudian ayat ini beralih ke tema lainnya: memberikan penjelasan dan ancaman kepada orang-orang yang celaka.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ* (jika sangkakala telah ditiup). Huruf *al-fâ'* pada awal ayat ini mengandung makna *as-sabab* (sebab). Bisa jadi menjadi sebab bagi *al-wa'id* (ancaman) yang diperintahkan dalam firman-Nya: *فَأَنْذِرْ* (lalu berilah peringatan, QS al-Muddatstsir [74]: 2).

Artinya, sampaikanlah peringatan kepada orang-orang yang diberi peringatan. Peringatkan pula mereka tentang waktu peniupan sangkakala beserta apa yang akan menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan pada saat itu, lalu mereka berpaling darinya. Alasannya, huruf *al-fâ'* harus terkait dengan kalimat sebelumnya.¹

Bisa juga menjadi sebab bagi perintah bersabar dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir. Seakan-akan dikatakan, "Bersabarlah terhadap gangguan mereka. Sebab, di hadapan mereka ada hari yang sangat dahsyat, yang akan mereka hadapi sebagai akibat gangguan mereka, dan kamu pun akan menjumpai akibat kesabaranmu atasnya."²

Perkara yang terjadi pada saat itu adalah peniupan sangkakala. Kata *an-nâqûr* adalah bentuk *fâ'ûl* dari kata *an-naqr*.³ Menurut al-Qurthubi dan asy-Syaukani, seolah-olah benda itu ditiup agar bisa menghasilkan suara.

Menurut bahasa Arab, kata *al-naqr* bermakna *ash-shawt* (suara).⁴

Ibnu 'Ajibah juga mengatakan makna asalnya adalah *al-qar`* (pukulan, benturan) yang menjadi sebab bagi suara.⁵

Mujahid dan ulama lainnya mengatakan, *an-naqr* itu sejenis *al-bûq* (tanduk, terompet, sangkakala).⁶

Menurut oleh Ibnu 'Asyur, *an-nâqûr* adalah terompet yang digunakan pasukan perang untuk berseru. Terompet itu disebut *ash-shûr*. Ini merupakan terompet yang sangat besar atau semacamnya, yang ditiup oleh peniupnya untuk memanggil manusia agar mereka berkumpul kepadanya, baik dari kalangan pasukan perang atau lainnya.⁷

Menurut para ulama, yang dimaksud dengan *an-nâqûr* di sini adalah *ash-shûr* (terompet sangkakala). Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, al-Sya'bi, Zaid bin Aslam, al-Hasan, Qatadah, adh-Dahhak, ar-Rabi' ibnu Anas dan Ibnu Zaid.⁸ Hal itu juga dikatakan Ibnu 'Athiyah, al-Khazin, dan lain-lain.⁹

Mujahid mengatakan bahwa bentuk sangkakala itu sama dengan tanduk.¹⁰

Dari Ibnu Abbas ra., tentang firman-Nya: ﴿إِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ﴾ (jika sangkakala telah ditiup, QS al-Muddatstsir [74]: 8), Rasulullah saw.: bersabda, “*Bagaimana aku bisa hidup senang, sedangkan malaikat Israfil telah mengulum sangkakalanya dan mengernyitkan dahinya menunggu bila diperintahkan untuk meniup?*” Para Sahabat bertanya, “Apakah yang engkau anjurkan kepada kami untuk kamu lakukan, ya Rasulullah?” Beliau bersabda, “*Ucapkanlah, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung, dan hanya kepada-Nya kami bertawakal.'*” (HR Ahmad).

Dengan demikian menurut para ulama, yang dimaksud ayat ini adalah peniupan terompet sangkakala pada Hari Kiamat.¹¹

Hanya saja, ada perbedaan di antara para ulama, tiupan ke berapa yang dimaksudkan

ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah tiupan yang pertama. Alasannya, sangkakala yang pertama itulah yang membuat geger di seluruh tempat.¹²

Ada pula yang mengatakan tiupan yang kedua. Di antara yang berpendapat demikian adalah asy-Syaukani.¹³

Kemudian Allah SWT berfirman: فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ (maka itulah hari yang serba sulit). Secara bahasa kata *al-'usyir* (kesulitan, kesempitan) merupakan lawan kata dari *al-yusr* (kemudahan, kelapangan).¹⁴ Cukup banyak ayat yang menunjukkan dua kata tersebut sebagai lawan kata (Lihat, misalnya: QS asy-Syarah [94]: 5-6; QS ath-Thalaq [65]: 7).

Hari itu disifati dengan عَسِيرٌ (yang sulit), karena yang terjadi pada saat itu adalah kesulitan bagi yang orang-orang yang menjumpainya. Kesulitan itu adalah berbagai peristiwa yang terjadi pada saat itu.¹⁵

Kemudian Allah SWT berfirman: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٌ (bagi orang-orang kafir tidak mudah). Setelah diberitakan bahwa pada hari itu merupakan hari yang sulit, kemudian disebutkan bagi orang-orang kafir dalam keadaan tidak mudah.

Patut dicatat, kata *ghayru yasîr* (tidak mudah) *murâdif* (sinonim) dengan kata *'asîr* (yang sulit).¹⁶ Artinya, ketika disebutkan bahwa hari itu merupakan يَوْمٌ عَسِيرٌ (hari yang sulit) maka dapat dipahami bahwa hari itu juga *'asîr* (sulit). Lalu bagaimana memahami keduanya?

Tentang hal itu, ada dua penafsiran. *Pertama*, keadaan *'asîr* (sulit) yang digambarkan Allah SWT dalam ayat sebelumnya itu mencakup semuanya, baik Mukmin maupun kafir. Ini didasarkan pada riwayat bahwa para nabi pada saat itu merasakan terkejut dan anak-anak menjadi beruban rambutnya. Hanya saja, orang-orang kafir jauh lebih parah.¹⁷

Adapun *ghayru yasîr* (tidak mudah) memberikan makna tambahan yang

dikhususkan kepada orang kafir. Sebab, kesulitan kadang berupa kesulitan sedikit, lalu berubah menjadi kemudahan. Ada pula kesulitan yang besar. Pada awalnya ditetapkan adanya kesulitan bagi semua, lalu ditetapkan kesulitan yang banyak dan keras bagi orang-orang kafir.¹⁸

Menurut Imam al-Qurthubi, makna *ghayru yasîr* adalah tidak gampang dan tidak ringan. Hal itu karena ikatan mereka tidak terlepas, bahkan semakin kuat dan keras. Berbeda hanya dengan orang-orang Mukmin yang mentauhidkan Allah SWT namun berdosa. Ikatan mereka akan terlepas, semakin ringan daripada sebelumnya, hingga mereka masuk surga dengan rahmat Allah SWT.¹⁹

Kedua, keadaan sulit dan tidak mudah itu hanya dialami oleh orang-orang kafir. Menurut Ibnu 'Asyur, firman-Nya: *'alâ al-kâfirîn* (bagi orang-orang kafir) *muta'alliq* (berkaitan) dengan firman-Nya: *'asîr* (yang sulit).²⁰ Dalam membacanya pun tidak sebaiknya di-*waqf* pada firman-Nya: ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾, sehingga maknanya: *علي الكافرين عسير وغير يسير* (bagi orang-orang kafir sulit dan tidak mudah).²¹

Karena sama dan menimpa pada objek yang sama, maka *al-tikrâr* (pengulangan) dipahami sebagai *at-ta'kid* (penegasan).²² Ini seperti dalam kalimat: «أنا محب لك غير مبغض» (aku adalah pencintamu, bukan pembenci[mu]).²³

Penegasan itu memberitahukan bahwa kesulitan itu hanya dialami orang kafir dan tidak bisa diharapkan hilang sebagaimana kesulitan pada urusan dunia bisa dihilangkan.²⁴

Menurut az-Zamakhsyari, pengulangan ini untuk memberitahukan bahwa apa yang menimpa mereka tidak sebagaimana yang menimpa orang-orang Mukmin; *yasîr[an]/hayyin[an]* (mudah dan ringan) agar terkumpul antara ancaman kepada orang-orang kafir dan tambahan kemurkaan kepada mereka dengan berita gembira kepada orang-orang Mukmin dan pelipur lara bagi mereka.²⁵

Kontras dengan orang-orang kafir, orang-

orang Mukmin diberi buku catatan dengan tangan kanan dan dibangkitkan dengan wajah yang putih.

Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran penting. Beberapa di antaranya: *Pertama*, kepastian adanya peniupan sangkakala pada hari Kiamat. Peristiwa tersebut diberitakan dalam banyak ayat lain. Jika dalam ayat ini terompet sangkakala itu disebut *an-nâqûr* dalam ayat-ayat lain disebut dengan *ash-shûr* (Lihat,



misalnya: QS an-Naml [27]: 87).

Menurut para ulama, tiupan yang diberitakan ayat ini merupakan tiupan pertama, yang disebut dengan *nafkhat al-faza'*. Tiupan ini menyebabkan kaget, panik atau terkejut seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia (Lihat juga: QS al-Haqqah: 13 – 14; QS az-Zumar [39]: 68; QS. Yasin [36]: 51; QS al-An'am [6]: 73; QS al-Kahfi [18]: 99; QS Thaha [20]: 102; QS al-Mukminun [23]: 101; QS az-

Zumar [39]: 68; dan lain-lain)

Kedua, kondisi sulit yang dialami orang-orang kafir pada Hari Kiamat. Hal ini juga dengan jelas diberitakan ayat-ayat ini. Kesulitan mereka juga diberitakan dalam ayat-ayat lainnya (Lihat, misalnya: QS al-Furqan [25]: 26).

Hal itu juga akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan (Lihat: QS al-Qamar [54]: 8).

Selain itu terdapat banyak berita yang menunjukkan kesulitan, kesempitan dan

Menurut Wahbah az-Zuhaili, orang-orang kafir selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ini berbeda dengan orang-orang Mukmin yang selalu menghadapi apa yang lebih ringan hingga mereka masuk surga karena rahmat Allah SWT. Ibnu 'Abbas juga memahami QS al-Muddatstsir [74]: 10), bahwa hari itu adalah mudah bagi orang Mukmin dan ini adalah *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa dalil *khithâb* adalah hujjah.²⁷

kesengsaraan mereka pada Hari Kiamat. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tertunduk dan terhina (Lihat, misalnya: QS al-Ma'arij [70]: 43-44 dan al-Qamar [54]: 6-8).

Ketika sangkakala ditiup, orang-orang kafir juga meratapi kemalangan mereka seraya bertanya satu sama lain tentang siapa yang telah membangunkan mereka dari tidur mereka (Lihat: QS Yasin [36]: 51-52).

Mereka juga mengalami ketakutan luar biasa hingga mata terbelalak dan melotot,

serta jiwa mereka kosong dari apa pun selain kengerian yang mencekam itu (Lihat: QS Ibrahim [14]: 42-43; QS Ghafir [40]: 18).

Qatadah mengatakan bahwa hati menyesak sampai di tenggorokan karena takut yang amat sangat, dan hati tidak dapat keluar dan tidak dapat pula kembali ke tempatnya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan as-Suddi serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Makna *kadhimina* ialah semuanya diam, tidak ada seorang pun yang dapat bicara kecuali dengan izin Allah Swt.²⁶

Kesusahan mereka juga digambarkan dalam QS al-Isra [17]: 97.

Ketiga, kemudahan yang dialami kaum Mukmin. Ayat ini, yang secara jelas memberitakan kesusahan dan kesulitan yang dialami orang kafir, juga dapat dipahami bahwa keadaan yang berbeda akan dialami oleh Mukmin yang berbeda dengan mereka. Menurut Wahbah az-Zuhaili, orang-orang kafir selalu menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ini berbeda dengan orang-orang Mukmin yang selalu menghadapi apa yang lebih ringan hingga mereka masuk surga karena rahmat Allah SWT. Ibnu 'Abbas juga memahami QS al-Muddatstsir [74]: 10), bahwa hari itu adalah mudah bagi orang Mukmin dan ini adalah *hujjah* bagi orang yang berpendapat bahwa dalil *khithâb* adalah hujjah.²⁷

Hal itu juga dapat dipahami dari firman Allah SWT:

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾

(Hari itu) adalah hari yang penuh kesukaran bagi kaum yang kafir (QS al-Furqan [25]: 26).

Ayat ini menjadi dalil bahwa pada hari itu mudah bagi kaum Mukmin. Demikian penjelasan al-Baghwi, Ibnu 'Athiyah, dan lain-lain.²⁸

Menurut Ibnu Katsir, keadaan orang-orang Mukmin diberitakan dalam firman-Nya:

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada Hari Kiamat) dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), "Inilah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian." (QS al-Anbiya' [21]: 103).²⁹

Menurut Abu Sa'id al-Khudri, pernah ditanyakan kepada Rasulullah saw. tentang sehari seperti lima puluh ribu tahun, betapa lamanya hari itu. Rasulullah saw. bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi Mukmin sehingga lebih pendek daripada shalat wajibnya sewaktu di dunia." (HR Ahmad).

Demikianlah. Hari Kiamat pasti terjadi. Saat itu, orang-orang kafir mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan luar biasa. Berbeda dengan orang-orang Mukmin. Mereka justru mendapatkan kemudahan, kesenangan dan kenikmatan tak ternilai.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

¹ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), 300
² al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 644; al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 134; al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 702. Lihat juga dalam al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 391
³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 70; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 390; Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd*, vol. 7 (Kairo: Doktor Hasan Abbas, 1999), 173;
⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 70; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 390
⁵ Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd*, vol. 7, 173
⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 70
⁷ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 300
⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 264
⁹ Ibnu 'Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 392; al-Khazin, *Lubâb al-*

Hari Kiamat pasti terjadi. Saat itu, orang-orang kafir mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan luar biasa. Berbeda dengan orang-orang Mukmin. Mereka justru mendapatkan kemudahan, kesenangan dan kenikmatan tak ternilai.

Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 363; al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 124;

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, vol. 8, 264
¹¹ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 391
¹² al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 70
¹³ al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 391
¹⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 70
¹⁵ al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 2001), 48
¹⁶ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 301
¹⁷ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 301
¹⁸ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 703
¹⁹ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 703
²⁰ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 70
²¹ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 301
²² al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 703
²³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 703
²⁴ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 363; Nizhamauddin al-Naisaburi, *Gharâib al-Qur'an wa Raghâib al-Furqân*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 388
²⁵ Nizhamauddin al-Naisaburi, *Gharâib al-Qur'an wa Raghâib al-Furqân*, vol. 6, 388
²⁶ al-Zamakhsyari, *al-Kasasyâf*, vol. 4, 646
²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, vol. 7, 137
²⁸ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 223
²⁹ al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl fi Tafsîr al-Qur'an*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 2001), 442; Ibnu 'Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajîz*, vol. 4, 208
³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, vol. 6, 107

KRITIK TEORI NILAI DALAM EKONOMI KAPITALISME

Pembahasan tentang nilai suatu barang telah menjadi perbincangan para pemikir dalam masyarakat Barat. Pada era merkantilisme, sebelum berkembangnya teori ekonomi kapitalisme modern yang dipelopori oleh Adam Smith, terdapat dua pandangan mengenai nilai yang terdapat pada barang, yaitu nilai yang bersifat *intrinsik* dan nilai yang bersifat *ekstrinsik*.

Nilai yang pertama adalah nilai yang ditentukan oleh kebutuhan, keinginan dan kebaikan yang terkandung pada suatu benda, yang sifatnya melekat. Hal itulah yang mendorong orang untuk memilikinya. Adapun nilai yang terakhir adalah nilai yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Para penulis pada masa itu lebih banyak membicarakan mengenai nilai intrinsik, atau yang saat ini disebut dengan *utility* atau nilai alamiah. Ketika uang menjadi bagian penting dalam ekonomi, nilai ekstrinsik, yang juga disebut dengan nilai artifisial, aksidental atau nilai pasar menjadi perhatian utama mereka.¹

Kemudian, pada masa kemunculan ekonomi klasik, yang dimulai dengan Adam Smith dengan bukunya, *The Wealth of Nation*, pembahasan mengenai nilai juga menjadi bagian utama di kalangan pemikir kapitalisme.

Adam Smith, misalnya, berpandangan, “Kata nilai (*value*) memiliki dua makna yang berbeda: kadang-kadang mengekspresikan kegunaan (*utility*) beberapa objek tertentu; kadang-kadang menggambarkan daya beli suatu barang untuk memiliki barang lain. Yang pertama disebut sebagai ‘nilai guna’ (*value in use*) dan yang terakhir disebut sebagai ‘nilai tukar’ (*value in exchange*).”²

Meskipun demikian, Adam Smith belum mampu memecahkan pertanyaan mengapa barang-barang yang memiliki nilai tinggi dalam penggunaan, nilai tukarnya kecil atau tidak sama sekali. Sebaliknya, ada barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi, namun nilai penggunaannya rendah atau tidak ada sama sekali. Ia mencontohkan air yang memiliki nilai guna yang tinggi, nilai tukarnya rendah. Sebaliknya, berlian memiliki nilai guna yang rendah, namun nilai tukarnya tinggi.³

David Ricardo, yang juga pemikir ekonomi klasik, berpendapat serupa dengan Adam Smith mengenai pembagian nilai di atas. Ia menekankan bahwa utilitas bukanlah dasar yang menentukan nilai tukar suatu barang meskipun ia menjadi bagian yang penting. Menurut dia, nilai tukar suatu barang ada kalanya ditentukan oleh faktor kelangkaan saja atau faktor tenaga

kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nilai tukar yang ditentukan oleh faktor kelangkaan saja adalah barang yang tidak dapat ditingkatkan jumlahnya oleh buruh. Akibatnya, nilainya tidak dapat diturunkan dengan meningkatkan pasokannya. Barang-barang seperti itu, menurut Ricardo, adalah barang langka berupa patung, lukisan, buku, koin dan anggur yang hanya tumbuh di tanah tertentu saja. Namun, porsi barang tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kategori barang kedua, yaitu barang yang jumlahnya ditentukan oleh tenaga kerja. Jumlah barang yang terakhir ini bisa dilipatgandakan bukan hanya dalam satu negara, tetapi juga di negara-negara lain yang hampir tanpa batasan.⁴

Pendapat Ricardo ini pada dasarnya mengikuti pandangan Adam Smith yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh kerja keras dan upaya untuk menghasilkan barang tersebut. Perolehan barang dengan uang atau barang lainnya pada hakikatnya dibeli dengan tenaga kerja yang setara dengan kerja yang kita lakukan dengan tubuh kita.⁵

Pandangan Adam Smith di atas yang memisahkan antara nilai penggunaan dan nilai pertukaran memberikan amunisi kepada sosialis, Marx, juga kritikus kapitalisme lainnya, mempersoalkan perbedaan antara produksi untuk mendapatkan keuntungan dan produksi untuk memanfaatkan barang. Menurut mereka, para kapitalis lebih tertarik dalam memproduksi untuk menghasilkan keuntungan daripada untuk memberikan layanan yang bermanfaat. Seolah-olah pertukaran yang menguntungkan tidak terkait dengan penggunaannya oleh konsumen.⁶

Utilitas Marginal

Pada prinsipnya, utilitas adalah kepuasan yang dihasilkan oleh sebuah produk yang sifatnya subjektif dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Krugman dan Wells

mendefinisikan utilitas marginal barang atau jasa sebagai perubahan manfaat (*utility*) yang dihasilkan dari mengkonsumsi satu unit tambahan barang dan jasa tersebut.⁷

Sebagai contoh, jika si A mengkonsumsi segelas air pada saat ia sedang haus maka tingkat manfaat yang ia rasakan lebih tinggi dibandingkan dengan si B yang meminumnya dalam keadaan tidak haus. Jika si A meminum gelas kedua maka tingkat manfaatnya semakin berkurang, bahkan akan menjadi negatif, dan jika ia terus meminum gelas kesekian, hal itu bisa membuat dia tidak nyaman. Inilah yang disebut sebagai hukum utilitas marginal yang menurun (*law of diminishing marginal utility*).

Dengan demikian tambahan (marginal) utilitas atau manfaat dari mengkonsumsi suatu barang pada mulanya membesar, lalu semakin mengecil hingga menjadi negatif.

Konteks utilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan maksimal yang dapat diperoleh oleh seorang konsumen terhadap alternatif barang dan jasa yang memiliki harga tertentu, yang dibatasi oleh anggaran yang mereka miliki (*budget constrain*). Sebagai contoh, seseorang yang dihadapkan pada pilihan apakah akan melakukan liburan ke pegunungan atau ke kota akan menimbang-menimbang tingkat utilitas terbaik yang dapat diperoleh dari kedua pilihan tersebut berdasarkan anggaran yang dia miliki.⁸

Secara historis, konsep marginal utilitas baru muncul seabad setelah paradoks nilai air dan berlian yang membingungkan Adam Smith di atas. Konsep itu dikemukakan oleh tiga orang pada saat yang hampir bersamaan, yaitu Carl Menger (1871), Jevons (1871) dan Walras (1874). Melalui konsep utilitas marginalnya, ketiga orang ini kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab ekonomi neo-klasik.⁹

Mereka berpandangan bahwa nilai guna barang ditentukan berdasarkan faktor subjektifitas konsumen, bukan berdasarkan

faktor objektif yang ada pada barang. Maksudnya, konsumen membuat pilihan untuk membeli barang berdasarkan preferensi atau kecenderungan mereka, bukan berdasarkan faktor seberapa banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.¹⁰

Mereka berkesimpulan bahwa produksi barang ditentukan oleh permintaan konsumen yang mencari manfaat yang paling optimal dan tidak ditentukan oleh produsen. Alhasil, permintaan konsumen menentukan harga akhir barang, yang pada gilirannya menentukan arah kegiatan produksi, termasuk menentukan harga faktor-faktor produksi—upah, sewa sarana produksi dan laba—sesuai nilai yang mereka tambahkan pada proses produksi.¹¹

Ekonom neoklasik juga menyimpulkan bahwa semakin besar kuantitas barang yang dimiliki oleh seseorang, semakin sedikit mereka menghargai setiap unit yang diberikan. Pendapat mereka mampu menjawab paradoks air dan berlian yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas. Mereka berpandangan bahwa jika air melimpah, segelas air tambahan akan relatif murah. Di sisi lain, jika sebuah komunitas tinggal di gurun Arab, yang airnya cukup langka, mereka akan sangat menghargai setiap unit air tambahan. Prinsip yang sama berlaku untuk berlian. Jika berlian berlimpah, harganya akan jatuh. Jika berlian langka, harganya akan naik. Jadi, ekonom neoklasik mengemukakan prinsip utilitas marginal yang semakin berkurang. Singkatnya, harga ditentukan oleh pembelian dan penjualan *marginal*, yaitu memenuhi permintaan konsumen berdasarkan kelimpahan relatif atau kelangkaan suatu produk.¹²

Dengan demikian, konsep utilitas marginal merupakan konsep harga yang menggabungkan perilaku produsen dan konsumen; bahwa nilai barang tidak hanya ditentukan oleh produsen, melalui biaya yang dikeluarkan, atau oleh konsumen, melalui manfaat yang ia dapatkan,

dalam kondisi pasokan yang normal. Alhasil, mereka dapat menjawab kritikan yang dilontarkan oleh ekonom Marxisme yang menganggap harga barang semata-mata ditentukan oleh para produsen demi mendapatkan keuntungan optimal.

Kritik

Di dalam Kitab *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan tiga kritik atas pemikiran sistem kapitalisme yaitu: kelangkaan, nilai dan harga.

Secara singkat, beberapa kritik beliau mengenai konsep nilai antara lain: *Pertama*: kesalahan para pemikir kapitalis yang menganggap nilai bersifat relatif. Padahal kenyataannya ia bersifat objektif atau hakiki. Kesalahan ini terjadi karena mereka membagi nilai menjadi (nilai) manfaat dan nilai tukar, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo di atas. Padahal nilai tukar suatu barang ditentukan oleh manfaat yang terkandung di dalamnya. Nilai barang apapun hanya melihat manfaat pada barang tersebut dengan memperhatikan aspek kelangkaannya. Nilai barang tersebut sama saja apakah ia dihasilkan sendiri, seperti orang yang memperoleh binatang dari berburu atau emas yang ia tambang sendiri, atautkah manfaat barang yang ia diperoleh melalui pertukaran, seperti jual-beli yang dibayar dengan uang ataupun barang lainnya.¹³

Kedua, utilitas marginal realitanya bukanlah nilai barang dan bukan pula harga barang. Namun, ia adalah teori mengenai harga barang. Pasalnya, nilai diukur manfaatnya pada saat ia dievaluasi dan tidak berubah seiring dengan perubahan harga. Manfaat barang itu tidak naik karena harga naik dan tidak ikut turun ketika harga turun sehingga nilainya berubah-ubah. Dengan kata lain manfaat barang tidak dipengaruhi oleh faktor



permintaan dan penawaran. Sebaliknya, harga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, baik permintaan yang lebih banyak dari penawaran atau sebaliknya, penawaran yang lebih banyak dari permintaan.¹⁴

Sebagai contoh, lemari diukur dari manfaatnya adalah manfaat yang dapat dirasakan dari lemari tersebut. Adapun harga lemari adalah berapa banyak uang dibutuhkan untuk membeli suatu lemari. Jika produksi lemari melimpah maka harganya meningkat. Sebaliknya, jika penawarannya sedikit maka harganya meningkat. Demikian pula ketika nilai uang jatuh maka harga lemari menjadi lebih mahal. Namun, dari sisi manfaat lemari bagi seseorang, ia tidak berubah meskipun harganya berubah.

Ketiga, pemikir kapitalisme berpendapat bahwa manfaat barang merupakan hasil dari tenaga manusia. Selain itu, pendapat mereka bahwa jika tingkat upah tidak sepadan dengan pekerjaan mereka, maka tingkat produksi akan turun.¹⁵

Pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, barang yang diciptakan oleh Allah SWT di alam ini merupakan dasar manfaat setiap barang. Bahan baku tersebut baik disertai dengan tambahan biaya yang diolah oleh tenaga kerja untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dengan demikian manfaat suatu barang tidak hanya dihasilkan dari tenaga kerja, tetapi juga ditentukan oleh biaya bahan baku atau gabungan antara bahan baku dan tenaga kerja.

Tingkat produksi pun tidak hanya ditentukan oleh upah, namun juga faktor-faktor lain seperti turunnya sumber pendapatan akibat perang, turunnya pendapatan dari negara lain, dan kemunduran berpikir yang menyebabkan turunnya produktivitas.¹⁶

Alhasil, teori tentang nilai yang dikemukakan para pemikir kapitalisme secara faktual memiliki sejumlah kesalahan. Konsekuensinya, sistem yang dibangun di atas

Alhasil, teori tentang nilai yang dikemukakan para pemikir kapitalisme secara faktual memiliki sejumlah kesalahan. Konsekuensinya, sistem yang dibangun di atas teori yang keliru tersebut tidak layak dijadikan sebagai aturan yang mengikat manusia.

teori yang keliru tersebut tidak layak dijadikan sebagai aturan yang mengikat manusia.

Wallahu a'lam bi ash-shawab. [Muis]

Catatan kaki:

- ¹ Lewis H. Haney, *History of Economic Thought*, edisi revisi (New York: MacMillan Company, 1924), 121.
- ² Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Indianapolis: Liberty Classics, 1981), 44
- ³ Ibid.
- ⁴ David Ricardo, *On the Principle of Political Economy and Taxation*, edisi ke-3 (Ontario: Batoche Books, 2001), 9.
- ⁵ Smith, 47.
- ⁶ Mark Skousen, *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers* (New York: M.E. Sharpe, 2001), 171.
- ⁷ Paul Krugman dan Robin Wells, *Microeconomics*, edisi ke-3 (New York: Worth Publishers, 2013), 271.
- ⁸ Karl E. Case, Ray C. Fair, dan Sharon M. Oster, *Principles of Microeconomics*, edisi ke-12 (Essex: Pearson, 2017), 151.
- ⁹ Skousen, 169.
- ¹⁰ Ibid., 170.
- ¹¹ Ibid.
- ¹² Ibid., 171; Carl Menger, *Principles of Economics* (Alabama: Ludwig Von Mises Institute, 2007), 140.
- ¹³ Taqiyuddin al-Nabhany, al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam, edisi ke-6 (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 32.
- ¹⁴ Ibid., 33.
- ¹⁵ Smith, 67 & 87.
- ¹⁶ Al-Nabhany, 34.

ADAB MENGAJARKAN ILMU

Irfan Abu Naveed

Ilmu menempati tempat yang agung dalam Islam. Islam pun mengajarkan adab menyebarkan ilmu. Tentu agar kebaikan dan keberkahaannya bisa diraih secara optimal. Salah satunya, sebagaimana ditegaskan dalam *Min Muqawwimât an-Nafsiyyah al-Islâmiyyah*.

بَتَّ الْأَمَلِ دَائِمًا وَ عَدَمَ التَّفَيْطِ وَ التَّيْنِيسَ لَا مِنْ

رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ لَا مِنْ نَصْرِهِ وَ فَرَجِهِ

Senantiasa membangkitkan harapan dan tidak membuat putus asa, baik dari rahmat Allah, pertolongan-Nya, atau dari kelapangan-Nya.

Membangkitkan harapan adalah dengan hal-hal yang bisa menenteramkan orang yang diseru dan mempengaruhi jiwanya. Maksud ini tak akan bisa diraih kecuali dengan menyisipkan pesan-pesan mendalam al-Quran dan as-Sunah. Hal itu bisa didukung dengan mengaitkan nas-nas al-Quran dan as-Sunah dengan beragam fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tatkala terjadi krisis penghidupan diikuti dengan berbagai bencana alam, misalnya, sebagai akibat jauhnya masyarakat dari syariah, maka bisa dikaitkan dengan peringatan dalam QS Thaha [20]: 124 dan QS ar-Rum [30]: 41. Tidak berhenti pada tataran *tarhib* (peringatan),

tetapi juga diikuti dengan penjelasan solusi Islam, hingga lebih meyakinkan jiwa yang lalai untuk kembali kepada syariah-Nya:

لِسَانُ الْحَالِ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ

Bahasa keadaan lebih fasih (menunjukkan realita) daripada bahasa lisan semata.

Disampaikan juga seruan kepada kaum Muslim dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:

﴿ وَ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴾

Hendaklah ada di antara kalian golongan yang menyerukan kebaikan, menyuruh kemakrufan dan melarang kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Disampaikan pula kepada mereka as-Sunnah, seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan akhir umat ini. Misalnya dengan hadis dari Durrah binti Abi Lahab, yang berkata: Seseorang berdiri ketika Rasulullah saw. di atas mimbar, lalu bertanya: "Siapakah sebaik-baiknya manusia?" Beliau saw. menjawab:

« خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ وَ أَتَقَاهُمْ وَ أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَ أَتَاهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَوْصَلَهُمْ لِلرَّحِمِ »

Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling taat, paling bertakwa di antara mereka, paling banyak menyuruh kemakrufan dan melarang kemungkaran serta paling banyak silaturahmi (HR Ahmad dan ath-Thabarani).

Bisa juga disampaikan kabar gembira dari Rasul saw. tentang kembalinya Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, penaklukan Konstantinopel dan Roma, peperangan dengan

Yahudi dan terbunuhnya mereka, masuknya Khilafah ke tanah yang disucikan (Baitul Maqdis), berjayanya kembali kaum Muslim di akhir zaman, akan tegaknya kepemimpinan Khalifah al-Mahdi, turunnya Isa bin Maryam as., dan lain sebagainya. Itu semua perlu disampaikan dalam pengajaran kepada kaum Muslim untuk membangkitkan pengharapan mereka pada terbitnya kembali fajar kebangkitan Islam dan kaum Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا،
وَأَنْ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ
الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ»

Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan (dan menyerahkan) bumi kepadaku ýsehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan ýumatku akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan ýkepadaku darinya, dan aku dianugerahi dua pembendaharaan, yakni merah (emas) dan putih (perak) (HR Muslim dan Ahmad).

Disampaikan pula untaian kisah-kisah agung sejarah kaum Muslim, seperti kisah perjuangan dakwah Rasulullah saw. dan para sahabatnya; kisah-kisah kemenangan mereka pada Perang Badar, Khandaq, al-Qadisiyah, Nahawand, Yarmuk, Ajnadin, Perang Tartar, 'Ain Jalut, dan berbagai futuhat agung yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua di sampaikan dengan nuansa penuh keimanan dan heroik.

Dalam penuturan kisah-kisah agung di atas, misalnya, disorot besarnya keyakinan kaum Muslim pada pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. Kisah-kisah agung ini harus diarahkan untuk mensakralisasi dan mengkristalisasi pemahaman dakwah dan

jihad yang benar dalam benak kaum Muslim, bukan sekadar cerita sejarah, apalagi di-*framing* sebagaimana *framing* sesat kaum liberal.

Penting untuk diperhatikan bahwa itu semua perlu diawali dengan penanaman akidah Islam sebagai akidah *ruhiyyah* dan *siyasiyyah* dalam jiwa. Akidah ini memancarkan berbagai peraturan. Pemeluknya wajib terikat pada akidah ini tatkala menjalani kehidupan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya kebenaran (*min al-zhulumât ilâ al-nûr*). Akidah inilah yang menjadi ruh perjuangan para pejuang Islam hingga menjadikan pemeluknya sebagai *khayr ummah* (sebaik-baiknya umat).

Itu semua perlu disokong oleh adab selanjutnya tatkala memberikan pengajaran dan penerangan:

إِحْسَانُ إِخْتِيَارِ مَوَاضِعِ الدُّرُوسِ حَسَبِ الْوَقَعِ
الَّذِي يَعْيشُ النَّاسُ

Pandai memilih topik pelajaran sesuai dengan fakta kehidupan manusia.

Salah satu adab pengajaran terpenting adalah kecermatan seorang pengajar/ pengemban dakwah mengawali pembicaraan dengan topik yang paling sesuai dengan realita kehidupan manusia. Poin akhirnya wajib diarahkan kembali pada solusi Islam. Hal ini diungkapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh objek yang diajak bicara, sebagaimana prinsip berbahasa:

لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ

Untuk setiap keadaan itu ada tutur kata yang sesuai.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar pelajaran yang diberikan terasa hidup. Dengan begitu orang yang mendengarkan lebih tertarik dan lebih mudah diarahkan serta dipahami.

Perhatikan pula, jika masyarakat tampak sedang membutuhkan pemantapan akidah, maka hal itu perlu dilakukan. Jika umat terlihat sedang disesatkan oleh sikap politik tertentu, maka persoalan itu harus dijelaskan. Jika telah tertanam pemikiran yang salah bahkan sesat menyesatkan, maka harus dipaparkan kesalahan dan kesesatannya, sekaligus dijelaskan pula pandangan yang benar. Demikian sebagaimana dikatakan oleh al-Qadhi Taqiyyuddin al-Nabhani, seperti meletakkan garis yang lurus disamping garis yang bengkok, hingga jelas perbedaannya.

Tidak terpuji jika seorang da'i fokus memilih topik pelajaran tentang *al-khulu'* (perceraian atas permintaan istri), sementara negara-negara imperialis, misalnya, sedang ramai diberitakan memporakporandakan negeri-negeri kaum Muslim. Atau ia memilih topik, "Hukum Duduk untuk Takziah" pada saat minyak bumi kaum Muslim sedang dijarah musuh. Atau membahas hukum-hukum tentang rambut, padahal ajaran Islam semisal Khilafah sedang di-*framing*buruk sedemikian rupa, dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana keteladanan para ulama dalam memperhatikan prioritas dakwah (*al-awlawiyyat*).

Itu semua perlu diuraikan dengan bahasa yang wajib disesuaikan dengan kemampuan pikiran mereka, sebagaimana adab:

مُخَاطَبَةُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ

Menyeru manusia sesuai dengan kadar pikirannya.

Ali ra. berkata:

«حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَحَبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, apakah engkau suka Allah dan Rasul-Nya didustakan? (HR

Tidak terpuji jika seorang da'i fokus memilih topik pelajaran tentang *al-khulu'* (perceraian atas permintaan istri), sementara negara-negara imperialis, misalnya, sedang ramai diberitakan memporakporandakan negeri-negeri kaum Muslim. Atau membahas hukum-hukum tentang rambut, padahal ajaran Islam semisal Khilafah sedang di-*framing*buruk sedemikian rupa, dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana keteladanan para ulama dalam memperhatikan prioritas dakwah (*al-awlawiyyat*).

al-Bukhari).

Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Al-Fath*, "Yang dimaksud dengan kata *bimâ ya'rifûn*, adalah *bima yafhamûn* (sesuatu yang mereka pahami)."

Abdullah bin Mas'ud ra. juga berkata:

«مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ،

إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ»

Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak terjangkau akal mereka, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka (HR Muslim).

Dengan memperhatikan ketiga adab pengajaran di atas, bisa dioptimalkan proses pembinaan masyarakat.

Wa bilLâhi at-tawfiq. []

MENDAMBA SISTEM KETAHANAN KELUARGA

Iffah Ainur Rochmah

Semua kita pasti mendamba keluarga kokoh berketahanan. Keluarga yang berkualitas bahkan mampu memberi sumbangsih besar pada pembangunan generasi unggul. Karena itulah upaya mewujudkan ketahanan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan sebuah bangsa. Namun demikian, model ketahanan keluarga seperti apa yang hendak diwujudkan di sebuah bangsa tentu sangat bergantung pada ideologi dan nilai-nilai utama yang diadopsi masyarakatnya.

Di negeri mayoritas Muslim ini sedang terjadi sebuah perdebatan publik yang selayaknya menjadi perhatian serius kita. Berawal dari beredarnya *draft* RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK), tertanggal 7 Februari 2020, media ramai mengangkat pendapat pihak yang menentang pengusulan RUU ini.

DPR RI saat ini di tahap awal pembahasan RUU KK, meski sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Tujuan dari RUU ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi keluarga dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai religius dan moral serta membentuk kepribadian dan karakter anak.

Menurut pengusungnya, RUU ini disusun sebagai respon atas banyaknya angka kegagalan keluarga yang terjadi di Indonesia. Data dari

Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) pada 2019 mencatat, hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama telah memutuskan perceraian sebanyak 485.223 pasangan di seluruh Indonesia. Artinya, dalam kurun 1 tahun ada sekitar setengah juta keluarga yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga.

Indikator kegagalan dalam keluarga juga tercermin dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak dari waktu ke waktu. Berangkat dari keprihatinan tersebut dibutuhkan langkah sistematis dari segenap pihak untuk memberikan kesempatan dan dukungan bagi keluarga Indonesia untuk berkembang secara mandiri.

Namun, di tengah serbuan arus liberalisasi segala lini, upaya perbaikan kondisi keluarga melalui sekian klausul RUU ini justru ditentang sejak dini. Para penentang RUU KK mengusung jargon 'haramnya Negara mencampuri urusan privat'. Namun sejatinya yang mereka gugat adalah masuknya norma agama sebagai sumber regulasi. Kita bisa mencermati argumen pihak yang kontra terhadap RUU KK ini. Mereka tidak lain merupakan representasi arus sekular liberal yang hendak mensterilkan urusan kehidupan dari peran agama.

Menentang Keluarga

Oleh pihak yang kontra, RUU ini dinilai problematik dan tidak mencerminkan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), misalnya, menilai RUU ini menganut sistem keluarga yang biner, yakni menjadikan pembagian peran dalam keluarga menjadi hal yang ajeg dan tegas. Membuat standarisasi tentang apa yang disebut keluarga yang "baik dan benar" menjadi sumber ketidakadilan. Jika makna keluarga didefinisikan sebagai buah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, serta secara lugas RUU KK ini menetapkan peran dan kewajiban masing-masing suami-istri di dalam keluarga (Pasal 25), maka oleh PKBI ini disebut masalah. Alasannya, dari pembagian peran yang dibakukan inilah akan lahir diskriminasi dan langgengnya kekerasan

sebagai konsekuensinya. Sebagai gantinya mereka mengkampanyekan model keluarga 'bertanggung jawab'. Tak mesti ada pembakuan soal identitas gender pihak yang berpasangan. Juga tidak boleh ada pembakuan peran di antara individu keluarga. Alasannya agar lahir relasi setara dan berkeadilan.

Pandangan ini menghendaki agar UU yang ada tidak menutup ruang bagi penyimpangan perilaku seksual dan pengingkaran terhadap kodrat. Mereka menginginkan masyarakat menerima dengan lapang dada dan UU tidak bisa memberi sanksi untuk pelaku seks bebas dan penyimpangan seksual. Pasti dengan alasan untuk menghapus diskriminasi. Bahkan lebih jauh mereka sedang menyuarakan perlunya mengakomodasi model atau ragam 'keluarga' modern yang menjalani kehidupan menyimpang dengan pernikahan sejenis dan melawan kodrat. Boleh jadi yang mereka tuntut adalah pengakuan pasangan LGBT sebagai keluarga. Ini bisa dibuktikan dengan kritik keras mereka menolak kewajiban keluarga untuk melaporkan dan perlunya tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyimpangan seksual berupa sadisme, masokisme, homoseksualisme dan *incest* (Pasal 85-89). Mereka juga menentang larangan donor sperma-ovum (Pasal 31) dan penyewaan rahim (*surrogate mother*) sebagaimana dicantumkan di Pasal 32.

Orientasi Materialistik

Alasan lain penolak adalah anggapan RUU KK terlalu mencampuri urusan privat dengan mencantumkan kewajiban menggunakan norma agama dalam menjalani peran dalam keluarga (Pasal 25). Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, menilai dengan mewajibkan menggunakan norma agama, RUU KK justru mengerdilkan bahkan menghilangkan peran agama. Menurut dia, agama sepatasnya menjadi nilai yang luhur dan urusan spiritual adalah ranah privat. Ajaran agama tidak boleh menjadi materi perundangan. Adalah hak pribadi masing-masing orang untuk mengekspresikan pengamalan norma agama. Dengan kata lain, regulasi, termasuk soal keluarga, harus steril dari unsur pencapaian

ukhrawi.

Ini sejalan dengan apa yang selama ini dikampanyekan soal pengarusutamaan gender. Atas nama kesetaraan dan keadilan, perempuan didorong dan bahkan diseret menjalani peran yang sama dengan laki-laki. Karena negara hanya menghitung peran masyarakat dari kontribusi materialistik. Tidak heran, perempuan dianggap berdaya (*empowered*) hanya bila sudah terjun ke dunia kerja dan bisa menghasilkan materi. Sebaliknya, peran sebagai istri dan ibu dengan amanah kerumahtanggaan, pengasuhan dan pendidikan anak tidaklah cukup untuk menyebut perempuan berdaya. Peran dalam keluarga sebagaimana dituntun norma agama memang tidak menghasilkan materi secara langsung karena orientasinya lebih bersifat ukhrawi.

Menyerang Syariah

Arus penolakan yang ada tidak bisa kita lepaskan dari penentangan mereka terhadap syariah. Norma agama yang disebut berulang di RUU KK ini berkonotasi nilai dan syariah Islam sebagai agama mayoritas negeri ini. Pada gilirannya, beragam pandangan nyinyir terhadap syariah rame-rame dipublikasikan para penentang RUU KK. Mereka menggugat tidak adanya kompatibilitas norma agama atau syariah Islam saat ditarik menjadi regulasi. Juga banyak bagian syariah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Salah satu yang menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai kekonyolan adalah adanya pengaturan soal rumah layak huni, berikut keadaan kamarnya yang terpisah antara kamar orangtua dan anak, laki-laki dan perempuan (Pasal 33). Di tengah himpitan kemiskinan pada separuh penduduk negeri, mewajibkan setiap keluarga memiliki fasilitas jamban dan kamar sesuai standar adalah hal yang tidak gampang. Karena itu bila RUU tersebut diundangkan, bukan menuai maslahat tapi melahirkan masalah baru berupa pelanggaran terhadap warga miskin.

Dalam artikel '*Mengumpat Hajar dan Menghajar Maryam*' penolak RUU ini berdalih bila diterapkan RUU ini mengkriminalisasi praktik

kehidupan perempuan-perempuan mulia Hajar dan Maryam dan putranya yang dikategorikan keluarga rentan bila mengikuti standar yang dibuat RUU ini.

Masih ada sederet pandangan negatif terhadap muatan RUU yang dikonotasikan bersumber dari syariah. Karena penerapannya yang parsial dan dikungkung kacamata sekular dan HAM, muatan RUU sejenis ini justru menjadi amunisi efektif bagi pengidap islamofobia untuk menyerang syariah.

Sistem Islam untuk Ketahanan Keluarga

Sepatutnya kita menyadari bahwa rentetan penolakan terhadap RUU KK terjadi akibat semakin sempurna proyek-proyek liberalisasi. Tidak hanya di sektor ekonomi dan politik, tetapi juga pada struktur interaksi masyarakat (*ijtima'ī*), perilaku individu hingga model keluarga idealnya. Di tengah sistem kapitalis liberal sebagaimana berjalan saat ini, model keluarga yang sejalanlah yang dibutuhkan. Karena itu mengangkat model ketahanan keluarga dengan perspektif meminimalisir liberalisasi dan dampaknya terhadap keluarga justru menjadi sebuah tindakan kontraproduktif bagi proyek liberalisasi keluarga. Berusaha mewujudkan ketahanan keluarga melalui muatan syariah yang dituangkan RUU ini justru dianggap diskriminasi dan kemunduran bagi perempuan.

Ini terjadi karena syariah Islam memang tidak ditempatkan sesuai kedudukan seharusnya untuk menjadi sumber UU dan pengaturan syariah mencakup seluruh aspek kehidupan. Apalagi dalam pandangan Islam, mewujudkan ketahanan keluarga jelas tidak hanya mengatur soal hak dan kewajiban masing-masing suami-istri serta apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan oleh anggota keluarga sesuai tuntunan syariah. Mewujudkan ketahanan keluarga juga membutuhkan sistem ekonomi Islam yang dijalankan agar tidak ada eksploitasi ekonomi terhadap perempuan. Sistem Islam juga mewajibkan menata media agar mewujudkan

masyarakat cerdas dengan pemahaman syariah.

Penataan media menggaransi tidak menyebarkan paham dan perilaku liberal, termasuk tidak menyebar wabah LGBT dan kekerasan seksual sebagaimana saat ini dipicu pengaruh media. Islam mewujudkan ketahanan keluarga dengan dukungan sistem pendidikan yang menanamkan pemahaman Islam di kurikulumnya serta membuat setiap orang memasuki gerbang rumah tangga dengan landasan takwa. Tak kalah penting, kebutuhan terhadap sistem *ijtima'ī* Islam agar tidak menyebar kepornoan, tidak mentradisi pergaulan bebas dan tertutup semua pintu mendekati zina yang berdampak keretakan keluarga.

Ini lah yang saat ini kita butuhkan. Bukan hanya sebuah regulasi baru berorientasi ketahanan keluarga tanpa perubahan pada regulasi lain yang berkaitan erat dengannya. Sistem ketahanan keluarga ini hanya bisa dihadirkan oleh Khilafah, yakni sistem pemerintahan Islam yang memberlakukan syariah pada semua aspek. Karena itu memahami dan mengkampanyekan rincian pemahaman Islam dalam memberi solusi atas beragam dimensi persoalan termasuk dalam ketahanan keluarga adalah tanggung jawab kita. Apalagi ketika proyek liberalisasi semakin massif berjalan menggerus ketaatan dan praktik pemberlakuan syariat disikapi nyinyir.

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ الَّذِينَ
يُضْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»

"Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah saw. siapa yang dianggap asing." Beliau menjawab, "(Ghuraba atau orang yang terasing adalah) mereka yang memperbaiki manusia ketika rusak." (HR Ahmad).

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □

BOLEHKAH BARANG YANG TELAH DIBELI DUADIKAN SEBAGAI AGUNAN?

Soal:

Ada formula penjualan berikut: Penjualan mobil dengan pembayaran sebagian dari harganya, sementara sisanya diangsur menggunakan cek pribadi, tetapi penjual mensyaratkan tidak melepaskan mobil itu kecuali setelah pembeli menerima nilai cek angsuran terakhir. Apakah yang demikian itu dinilai halal atau tidak?

Jawab:

Tidak boleh penjual meminta rumah yang dia jual untuk dijadikan agunan (jaminan) setelah sempurna akad penjualannya secara kredit itu, sebab ini jatuh dalam bab 'mengagunkan rumah karena sebagian harganya yang belum dibayar'. Perkara ini diperselisihkan di antara para fukaha. Sebagian ada yang memperbolehkannya dengan sejumlah syarat. Sebagian lain tidak memperbolehkannya. Ada juga yang memperbolehkannya dalam satu kondisi dan tidak memperbolehkannya dalam kondisi lainnya. Ada pula yang berpendapat lainnya.

Yang saya *rajih* (kuat)-kan bahwa ini tidak boleh. Peralnya, mobil atau rumah, ketika dibeli secara kredit atau dengan angsuran, sepenuhnya menjadi milik pembeli. Dia berhak mengelola (*tasharruf*) miliknya itu baik dengan menjual, menyewakan atau memanfaatkannya; seperti menempatkannya atau menempatkan orang lain di rumah itu, dll.

Yang boleh dalam semisal kondisi ini adalah

penjual mobil bersabar terhadap debitur sampai piutangnya dibayar atau ia meminta agunan (jaminan) dari debitur itu barang yang lain selain mobil yang dia jual kepada debitur itu, seperti meminta agunan batangan emas. Agunan itu tetap ada pada si penjual sampai orang yang membeli mobil itu membayar semua harga yang disepakati dan setelah itu agunan itu diserahkan kepada si pembeli. Diriwayatkan:

«اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْناً»

Rasulullah saw. pernah membeli dari orang Yahudi makanan secara tempo (kredit) dan beliau memberikan kepada dia baju besi milik beliau sebagai agunan (HR Muslim dari jalur Aisyah ra).

Jika telah jatuh tempo pembayaran dan debitur menolak untuk membayar jumlah yang seharusnya, atau dia tidak mampu membayarnya,

maka agunan itu boleh dijual. Dari hasil penjualannya diambil jumlah yang masih menjadi kewajiban debitur, sementara kelebihanannya dikembalikan kepada debitur. Hal itu karena agunan itu tetap sepenuhnya milik pemiliknya sesuai hadis:

«لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ»

Agunan tidak boleh ditutup (dihalangi) dari pemiliknya yang telah mengagunkannya (HR asy-Syafii dari jalur Said bin al-Musayyib).

Artinya, jika nilainya (hasil penjualannya) lebih dari utang maka kelebihanannya dikembalikan kepada pemiliknya.

Jual-beli secara kredit atau angsuran adalah termasuk jual-beli yang sempurna. Pembeli memiliki barang yang dijual itu dengan kepemilikan yang sempurna selama telah terakadkan jual-beli secara kredit atau angsuran dengan jumlah tertentu. Karena itu jika barang yang dijual itu dijadikan agunan maka ini berarti kezaliman kepada pembeli dan pelanggaran terhadap kepemilikannya. Sebab, ini akan menghalangi pembeli untuk mengelola kepemilikan atas barang yang telah dia beli.

Kami telah menjawab pada 24/5/2015 jawaban rinci seputar topik ini, saya ulangi lagi untuk Anda guna menambah faedah:

Masalah ini dikenal di dalam fikih dengan disebut “*rahnu al-mabi’ ‘alâ tsamanihi* (mengagunkan barang yang dibeli karena sebagian harganya yang belum dibayar).” Artinya, barang tersebut tetap tergadai pada penjual sampai pembeli membayar (melunasi) harganya. Masalah ini tidak muncul jika penjual dan pembeli itu keduanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا أَقْضَى»

Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang murah hati jika menjual, jika membeli dan jika menuntut haknya pada orang lain (HR al-

Bukhari dari Jabir bin Abdullah ra.).

Akan tetapi, kadang-kadang penjual dan pembeli berselisih seputar serah terima barang atau pembayaran harga. Kadang penjual, setelah akad jual-beli, sengaja menahan barang, yakni menjadikan barang itu sebagai agunan yang dia kuasai sampai harganya dibayar dan berikutnya muncullah masalah ini.

Yang saya *rajih*-kan setelah mengkaji masalah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jenis jual beli: (1) Barang yang dijual adalah barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung; seperti jual-beli beras, kapas atau tekstil (kain), dll; (2) *Barang yang dijual bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung; seperti jual-beli mobil, rumah, hewan dll.*

Kedua, harga barang: (1) Harganya tunai/kontan, seperti Anda membeli barang dengan harga sepuluh ribu tunai dibayar secara sekaligus/kontan; (2) Harganya ditangguhkan untuk tempo tertentu, seperti Anda membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun); (3) Harganya sebagian kontan dan sebagian lagi ditangguhkan, seperti Anda membeli barang lalu Anda bayar pertama lima ribu (tunai) dan lima ribu lagi Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun) atau Anda angsur bulanan.

Hukum syariahnya berbeda sesuai perbedaan apa yang disebutkan di atas.

Kondisi pertama: Barang yang dijual bukan barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung; semisal menjual rumah, mobil atau hewan.

Jika harganya kontan, yakni Anda membeli mobil seharga sepuluh ribu kontan dan hal itu ditetapkan di dalam akad, maka pada kondisi ini, penjual boleh menahan barang tersebut, yakni barang itu tetap tergadai padanya sampai harganya yang tunai itu dibayar kontan sesuai akad. Dalilnya adalah hadis berikut:

Abu Umamah menuturkan: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda pada khutbah

Haji Wada':

«الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَفْضِيٌّ»

Pinjaman itu harus dikembalikan. Penjamin itu penanggung. Utang itu harus dibayar (HR at-Tirmidzi).

Atas dasar itu penjual boleh menahan barangnya sampai pembeli membayar harganya. Dengan begitu di situ tidak ada utang. Ini sesuai dengan akad sebab jual-beli tersebut tidak secara utang (kredit), tetapi dengan harga tunai.

Jika harga (pembayaran)-nya ditangguhkan (kredit), seperti Anda membeli mobil dengan harga sepuluh ribu yang Anda bayar setahun kemudian (kredit satu tahun), maka pada kondisi ini, tidak boleh barang itu ditahan sampai pembayarannya lunas sebab sesuai akad tersebut, pembayarannya ditangguhkan dengan persetujuan penjual. Karena itu ia tidak boleh menahan barang tersebut, tetapi harus menyerahkan barang itu kepada pembeli.

Lalu jika harga (pembayaran)-nya sebagian tunai dan sebagian lagi ditangguhkan, seperti Anda membeli mobil dengan pembayaran pertama lima ribu yang Anda bayarkan tunai dan lima ribu lagi Anda bayar setahun lagi sekaligus (kredit satu tahun dibayar sekaligus) atau Anda membayarnya secara angsuran selama tempo-tempo itu, maka pada kondisi ini, penjual boleh menahan barang sampai harga tunainya dibayar, dan setelah itu ia tidak boleh menahan barang untuk terlunasnya pembayaran yang ditangguhkan.

Tidak bisa dikatakan di sini: Bagaimana pembeli bisa mengagunkan barang sebelum ia menerimanya, yakni sebelum ia memilikinya? Hal itu karena agunan (*rahn*) itu tidak boleh kecuali pada apa yang boleh dijual, dan karena barang yang dibeli tidak boleh dijual kecuali setelah diserahterimakan. Ini bersandar pada hadis Rasulullah saw.: yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

«إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ أَهْلٍ مَكَّةَ فَاهْتَمُّ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَفْضُوا»

Sungguh aku telah mengutus kamu kepada AhliLah dan penduduk Mekah. Karena itu laranglah mereka dari menjual apa yang belum mereka terima (HR al-Baihaqi).

Juga sabda Rasulullah saw.:

«لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ»

Jangan engkau jual apa yang belum engkau terima (HR ath-Thabarani).

Hadis-hadis ini gamblang dalam melarang dari menjual apa yang belum diterima. Lalu bagaimana bisa barang yang dibeli diagunkan sebelum diterima?

Tentu tidak bisa dikatakan demikian. Sebabnya, kedua hadis ini berkaitan dengan barang yang ditakar dan ditimbang. Adapun jika barang itu bukan yang demikian, seperti rumah, mobil, hewan dan sebagainya maka boleh menjualnya sebelum diterima. Hal itu bersandar pada hadis Rasul saw. dari Ibnu Umar ra. yang berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَرْجُرُهُ عُمَرُ وَيُرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَرْجُرُهُ عُمَرُ وَيُرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ «بِعْغِينِهِ» قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «بِعْغِينِهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ»

"Kami pernah bersama Nabi saw. dalam sebuah perjalanan. Aku naik unta muda milik Umar yang jalannya cepat. Unta itu membuatku menang. Aku pun mendahului di depan kaum itu. Lalu Umar melarangnya dan mengembalikannya (ke

belakang). Kemudian ia mendahului lagi. Umar pun melarangnya dan mengembalikannya (ke belakang lagi). Lalu Nabi saw. bersabda kepada Umar ra., "Juallah kepadaku!" Umar pun berkata, "Itu untukmu, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Juallah kepadaku!" Lalu Umar pun menjualnya kepada Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. bersabda, "Itu untukmu ya Abdullah bin Umar, perbuatlah dengan unta itu apa yang engkau mau!" (HR al-Bukhari).

Tasharruf pada barang yang dibeli, dalam bentuk hibah, sebelum diterima ini menunjukkan atas kesempurnaan kepemilikan barang sebelum diterima. Ini menunjukkan kebolehan menjual barang tersebut selama telah sempurna kepemilikan penjual atas barangnya.

Atas dasar itu boleh mengagunkan barang sebelum diterima selama boleh menjualnya sebelum barang itu diterima. Akan tetapi, ini hanya pada kondisi jika barang itu bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung; seperti rumah, hewan dan semisalnya dan pada kondisi

Lalu jika harga (pembayaran)-nya sebagian tunai dan sebagian lagi ditanggihkan, seperti Anda membeli mobil dengan pembayaran pertama lima ribu yang Anda bayarkan tunai dan lima ribu lagi Anda bayar setahun lagi sekaligus (kredit satu tahun dibayar sekaligus) atau Anda membayarnya secara angsuran selama tempo-tempo itu, maka pada kondisi ini, penjual boleh menahan barang sampai harga tunainya dibayar, dan setelah itu ia tidak boleh menahan barang untuk terlunasnya pembayaran yang ditanggihkan.

terakadkannya jual-beli dengan harga tunai atau pada kondisi adanya pembayaran yang tunai pada akad jual-beli.

Kondisi kedua: Barang yang dijual termasuk barang yang ditakar, ditimbang; seperti membeli sejumlah beras, kapas, atau kain.

Pada kondisi tersebut tidak boleh menahan barang yang dijual itu atas harganya apapun fakta harganya: tunai/kontan, kredit sekali bayar atau kredit dengan beberapa angsuran. Rinciannya sebagai berikut:

Jika harganya tunai kontan maka tidak boleh menahan barang tersebut seperti yang kami jelaskan di atas.

Jika harga kredit maka tidak boleh menahan barang yang dijual, yakni tidak boleh mengagunkannya. Sebab tidak boleh mengagunkan barang yang ditakar, dan ditimbang sebelum diserahkan, sesuai hadits Rasul saw. yang telah disebutkan di atas. Penjual di sini dalam kondisi jual-beli dengan harga yang tunai kontan itu (berhak memilih) di antara dua perkara: Apakah ia menjual barang tersebut dengan harga tunai/kontan dan ia menyerahkan barang itu kepada pembeli serta ia bersabar atasnya baik harga itu diberikan kepada secara tunai kontan atau setelah beberapa waktu, tanpa menjadikan barang tersebut sebagai agunan. Ataupun ia tidak menjual barang tersebut, yakni tanpa menahan barang sebagai agunan sama sekali.

Atas dasar itu, jika sudah terakadkan jual-beli dengan harga tunai atau secara kredit (dengan tempo) pada kondisi barang yang ditakar atau ditimbang maka penjual tidak boleh menahan barang tersebut sebagai agunan padanya sampai harganya dibayar.

Ini yang saya rajihkan. *Wallah a'lam wa ahkam.*

[Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah: 22 Jumadal Akhirah 1441 H/16 Februari 2020 M]

Sumber:

<http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/65937.html>



MEMPERSIAPKAN KELUARGA TANGGUH

Ummu Nadhifah F.

Sebagai keluarga Muslim kita yakin bahwa peraturan yang sesuai standar Islam saja, bukan HAM atau yang lain, yang akan menjadikan keluarga menjadi keluarga tangguh dan memiliki daya tahan terhadap krisis. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit (QS Thaha []: 124).

Agar Menjadi Keluarga Tangguh

Putraku, Nanti Kau akan Menjadi Suami dan Ayah bagi Anak-Anakmu...

Dalam rumah tangga, Allah SWT memberikan peran kepada suami sebagai *pemimpin rumah tangga* yang wajib memimpin, melindungi dan memberi nafkah kepada keluarganya (Muhammad bin Ahmad Ismail Al-Qadir, *Al-Mar'ah bayna Takrim al-Islam wa lhanah al-Jahiliyah*, hlm. 125-127).

Allah SWT berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَىٰ لِلنِّسَاءِ ۗ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka (QS an-Nisa' [4]: 34).

Oleh karena itu calon ayah harus dibekali ilmu dan keterampilan/keahlian agar kelak mampu mencari nafkah yang halal, luas dan berkah. Keterampilan/keahlian bisa berupa berdagang, beternak, berbisnis, manajemen, dll. Bisa ditingkatkan pada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam berwiraswasta: keterampilan konsep (*conceptual skill*); keterampilan teknis (*technical skill*) dan *human skill*: keterampilan bekerjasama dengan orang lain, bawahannya, dan lembaga yang lain.

Demikian pula calon ayah diberi bekal ilmu agama agar mampu mendidik anak dan istrinya agar terhindar dari neraka. Saat menafsirkan QS at-Tahrim ayat 6, Ibnu Abbas ra. menyatakan: “*(Hai orang-orang yang beriman) kepada Muhammad saw. dan al-Quran, (Jagalah diri kslisn, kaum kalian (dan keluarga kalian), anak-anak kalian dan istri-istri kalian (dari api neraka). Didiklah, ajarilah mereka kebaikan (agama Islam; menerapkan aturan Islam), hal itu akan menyelamatkan mereka dari neraka (Ibn Abbas, Tanwir Miqbas II/95).*

Calon ayah harus diberi bekal agama Islam sehingga bisa memimpin keluarganya agar menjalani kehidupan sesuai syariah Islam secara *kaffah*. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik saat bergaul, berekonomi, berpolitik, berkeluarga, bertetangga,

bermasyarakat dan bernegara. Ayah juga memimpin dan memfasilitasi agar anak dan istrinya berdakwah menegakkan Islam *kaffah*.

Tidak kalah penting calon ayah harus dipersiapkan mempunyai kepribadian Islam yang kuat, mampu sebagai suri teladan dan terdepan dalam kebaikan. Dengan itu ia mampu memimpin anak dan istrinya khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam ketakwaan (Lihat: QS al-Furqan [25]: 74).

Putriku, Nanti Kau akan Menjadi Istri dan Ibu bagi Anak-Anakmu...

Dalam rumah tangga, Allah SWT memuliakan wanita dengan memberi dia peran sebagai *sebagai ibu dan pengatur rumah (ummun warabat al-bayt)*. Ia bertanggung jawab mengatur rumahnya di bawah kepemimpinan suami. Sabda Rasulullah saw.:

«الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا»

Wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan anak-anaknya (Muttafaq 'alayh).

Agar anak-anak terbiasa mentaati pemimpin termasuk suaminya dan meminta izin jika keluar rumah, maka anak-anak harus dilatih dan dibiasakan untuk mentaati bapak ibu, guru dan pemimpinnya. Ketaatan merupakan konsekuensi dari kepemimpinan. Anak harus memahami melaksanakan kewajiban taat kepada suami karena melaksanakan perintah Allah dan mencari ridha Allah. Karena itu dia akan tetap mentaati suaminya walaupun dia mempunyai berbagai kelebihan dibanding suami baik dari sisi kekayaan, kecakapan dan kompetensi yang lain. Tentu ketaatan itu selama para pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Begitu juga kebiasaan keluar rumah dan beraktifitas, izin kepada orangtuanya. Orangtua mengizinkan setelah memastikan

bahwa anak-anak tetap dalam keadaan aman dan bertakwa selama di luar. Jika tidak ada jaminan anak dalam keadaan aman dan bertakwa. Karena itu orangtua harus tegas melarang dan memberi argumentasi yang *syar'i* dan bisa diterima anak.

Calon ibu harus dibekali keterampilan mengurus rumah agar rapi dan sehat. Kadang bapak-ibu lupa melatih anak-anak untuk mengurus rumah. Apalagi kalau di rumah sudah ada pembantu yang mengerjakannya dengan tuntas dan baik. Sekalipun tidak setiap hari anak mengurus rumah, anak harus dilatih mampu mengurus rumah mulai seperti membersihkan dan merapikan rumah, mencuci baju, menyetrika, menjahit baju yang sobek, atau memasang kancing baju yang copot serta memasak, memahami makanan dan minuman yang sehat dan halal. Anak harus dilatih mengurus rumah agar menyenangkan bila dipandang dan mengatur rumahnya sehingga nyaman bagi anggota keluarganya. Karena itu seluruh anggota keluarganya bisa merasakan *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).

Calon ibu juga harus dibekali ilmu untuk mengasuh, mendidik, sebagai teladan yang baik, mencarikan lingkungan yang kondusif, sehingga anak-anaknya menjadi anak *shalih-shalihah*. Jangan sampai karena kelalaiannya, anak-anak dididik oleh HP dan media lain yang merusak. Calon ibu harus belajar ilmu mengasuh yang benar, memahami perkembangan anak dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik maupun naluri. Hal ini dilakukan tanpa menunggu anak meminta, agar anak terhindar dari kerusakan psikis dan fisik.

Buat Putra-Putriku...

Anak harus dilatih untuk mengatur uang. Sering orangtua yang mampu memberi uang kepada anaknya secara berlebihan. Seharusnya pemberian yang makruf, tidak berlebihan dan

tidak pelit. Orangtua harus memberi kepercayaan kepada anak yang menjelang balig untuk mengatur uang. Mengajari untuk mengatur keuangan sehingga cukup, berkah dan semakin bertakwa. Rezeki harus dibelanjakan pada yang halal, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan, tidak berfoya-foya dan konsumtif.

Anak juga harus dibiasakan menutup aurat dan ditanamkan sifat malu berbuat maksiat. Perempuan dibiasakan menutup auratnya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan tidak *tabarruj*; laki-laki menutup auratnya pusat sampai lutut. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis, menundukkan pandangan, tidak ber-*khalwat* (berdua-duaan) perempuan dengan laki-laki, berakhlak mulia serta menjauhi akhlak yang merusak. Biasakan anak-anak berpakaian takwa, agar terdorong berakhlak mulia, misal pakai peci bagi anak laki-laki.

Dalam menjalani kehidupan tentu kadang ada masalah-masalah yang menghambat. Karena itu jangan lupa membekali anak-anak agar mampu menyelesaikan masalah. Dilatih sejak dini, anak untuk menyelesaikan masalah. Diajari bagaimana memahami fakta permasalahan, menganalisis akar masalahnya dan memberi solusi dengan standar Islam.

Andai ada Khilafah

Upaya ini akan ringan seandainya negara yang menerapkan sistem Islam. Khilafah akan menjadikan peraturan-peraturan Islam sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan sehingga tercipta keluarga yang tangguh. Di bidang ekonomi, negara meringankan tugas ayah mencari nafkah. Dengan politik ekonomi Islam, yaitu memenuhi kebutuhan pokok: sandang, pangan dan papan murah; menjamin kesehatan, pendidikan, jalan, keamanan dan birokrasi gratis. Semua ini akan menjadikan biaya hidup murah. Disamping itu negara akan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan.

Upaya ini akan ringan seandainya negara yang menerapkan sistem Islam. Khilafah akan menjadikan peraturan-peraturan Islam sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan sehingga tercipta keluarga yang tangguh. Semua ini akan menjadikan biaya hidup murah. Disamping itu negara akan memberikan bantuan bagi yang membutuhkan.

Di bidang pendidikan, disiapkan pendidikan gratis dan berkualitas. Semua ini demi menjadikan generasi menjadi pemimpin, ilmuwan, ulama dan negarawan yang berkepribadian Islam.

Di bidang sosial budaya, dengan diterapkan budaya Islam dan sistem pergaulan Islam maka budaya pergaulan bebas, tawuran, *bullying* tidak merajalela.

Di bidang media, negara menjadikan media sebagai media edukasi, baik media elektronik: radio, televisi dan internet, juga media cetak: buku, majalah, novel, koran, fungsinya adalah mendidik generasi agar bergelora keimanan dan ketakwaannya. Bandingkan dengan media hari ini isinya tidak terlepas dari membangkitkan nafsu syahwat dan kriminalitas sehingga mudah dijumpai generasi yang terpapar pergaulan bebas, narkoba dan kriminal yang lain.

Dengan demikian tidak ada harapan pada sistem lain selain sistem Islam untuk membentuk keluarga yang tangguh, tahan krisis, *sakinah mawaddah warahmah*.

Wallaahu a'lam. []

Uqbah bin Amir, Mufti Pertama Mesir.

Sumber: <https://www.dream.co.id/news/berziarah-ke-makam-uqbah-bin-amir-mufti-pertama-mesir-1906201.htm/>



Uqbah diutus sebagai mufti oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. bersamaan dengan perintah penaklukan Mesir.

Meski letaknya tidak di jazirah Arab, Mesir memiliki peranan penting bagi peradaban Islam. Negeri Piramida ini pernah menjadi wilayah teritorial Islam di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.

Sebelumnya, Mesir dikuasai Imperium Romawi. Khalifah Umar kemudian memerintahkan Amr bin Ash untuk menaklukkan Mesir. Bersamaan dengan perintah itu, sahabat Uqbah bin Amir juga ditetapkan Khalifah Umar sebagai mufti pertama Mesir.

Setelah itu, Amr bin Ash membuka Mesir (Fathu Misr) secara damai, kecuali dengan tiga wilayah yaitu Alexandria, Mansurah dan Bilbis.

Ada 5 ribu syuhada sahabat yang gugur dan dimakamkan di Bahnasa, Provinsi Almenia wilayah yang ditempuh sekitar 3 jam dari Kairo.

Uqbah turut serta membangun peradaban Islam di Mesir. Dia menjadi rujukan untuk semua urusan yang berkaitan dengan agama.



Komplek Makam Uqbah Bin Amir Di Kairo, Mesir.

Makam Uqbah berada di salah satu sudut Kota Kairo. Letaknya di kaki Bukit Al-Muqaththam. Terdapat pula sejumlah makam tokoh terkenal Islam lainnya.

Sebelum masuk ke kompleks makam Uqbah, terdapat makam Sayidah Fatimah yang merupakan saudara Sayidah Nafisah. Nama kedua merupakan guru dari Imam Syafii.



Wilayah sekitar kompleks pemakaman Uqbah bin Amir dulu sangat terkenal. Dulu wilayah ini adalah pusat pemintalan kain kiswah Kabah sebelum adanya mesin pemintal modern. Dari kawasan ini, sebelum diangkut ke Makkah, Kiswah ini diarak oleh masyarakat yang dikawal langsung oleh pasukan kerajaan dengan suasana meriah dan membahagiakan.



LINTAS DUNIA

Kerugian Taliban karena Menandatangani Perjanjian Damai dengan Amerika

Setidaknya ada empat kerugian yang diderita kelompok jihadis Taliban sekaligus keuntungan bagi Amerika akibat menyepakati dan menandatangani Perjanjian Damai Taliban-Amerika.

“Taliban telah mengambil rute bergelombang menuju perdamaian Amerika. Karena Taliban belum mengetahui realitas – yakni kegagalan AS di Afganistan dan ketidakpatuhannya terhadap perjanjian internasional – atau belum memahami bahasa Amerika, yang merupakan bahasa diplomatik untuk mengambil keuntungan dan pragmatisme,” ujar Direktur Kantor Media Hizbut Tahrir Afganistan Saifullah Mustanir, Senin (9/3/

2020).

Pertama, Taliban harus menolak melakukan serangan terhadap pasukan AS, sekutunya dan mengamankan kepentingan AS di Afganistan dan dunia.

Kedua, Taliban harus memutuskan hubungan dengan jihadis internasional di Afganistan.

Ketiga, Taliban harus mengakui dialog dengan pemerintah boneka di Kabul dan semua faksi yang telah dibina oleh nilai-nilai Amerika dan Barat selama 19 tahun.

Keempat, Taliban harus menerima semua hukum dan standar internasional, dan pada akhirnya menghormati model negara-bangsa.

Menurut Saifullah Mustanir, dengan menerima kondisi yang disebutkan di atas, Taliban tampaknya telah meninggalkan jihad dan afiliasi ideologis internasional mereka dengan kelompok-kelompok jihad, dan menegaskan kembali kejatuhan mereka dalam suar sistem negara-bangsa di bawah tatanan internasional yang dipimpin AS saat ini.

Saifullah menegaskan, sekarang adalah kewajiban bagi mujahidin Muslim dan Afganistan untuk menyadari berbagai dimensi permainan kotor Amerika ini, dan untuk menekan para politisi Afganistan, pemimpin berpengaruh dan Taliban untuk segera menghentikan skenario ini dan pada akhirnya mengubur kebanggaan Amerika di dalam kuburan kekaisarannya, bukannya malah mendukung proses Amerika ini.

Faktanya, lanjut Saifullah, Perang Afganistan tidak akan berakhir hanya dengan menandatangani perjanjian karena Afganistan tidak membawa masalah internal, melainkan masalah regional dan global.

Dilema semacam itu tidak akan terselesaikan sampai kaum Muslim bersatu di bawah satu payung dan mendirikan Khilafah Rashidah kedua (Kekhalifahan yang berjalan di atas jalan Kenabian). “Kami terus memohon kepada Allah Yang



Mahakuasa untuk menganugerahkan persatuan bagi kaum Muslim dan untuk melindungi mereka dari tipu daya kaum kafir dan kaum munafik. Semoga tahun ini akan menjadi tahun terakhir tanpa kekhalifahan. Semoga kita berkumpul bersama di bawah payung Kekhalifahan, memegang Bendera Uqab untuk merayakan bulan Rajab tahun depan,” pungkas Saifullah.

Alraiah.net Serukan Tentara Muslim Berjihad Selamatkan Muslim India

Situs pergerakan Islam berbahasa Arab *Alraiah.net* menyeru tentara Muslim berjihad selamatkan Muslim India.

“Wahai tentara di negeri-negeri Muslim: Apakah yang dilakukan para penyembah sapi terhadap saudara-saudara Anda itu tidak mengobarkan Anda, padahal dalam diri Anda terdapat kesatriaan Al-Mu'tashim?!” seru situs *Alraiah.net*, Rabu (4/3/2020).

Menurut *Alraiah.net*, situs *BBC Arabic* pada Ahad (03/01/2020) mempublikasikan sebuah berita yang mengatakan: “Surat kabar *The Observer* menerbitkan sebuah artikel yang ditulis oleh Kenan Malik. Kenan Malik mengatakan bahwa kekerasan di ibukota India, Delhi, bukanlah kerusuhan, melainkan kebrutalan yang targetnya kaum Muslim.”

Kenan menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di jalan-jalan India adalah Partai Nasionalis Hindu, yaitu Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menurut dia bahwa partai ini berbahaya dengan ideologinya yang beracun.

Penulis mengatakan bahwa apa yang terjadi di Delhi dalam beberapa pekan terakhir adalah kekerasan yang menargetkan kaum Muslim dengan pelaku gerombolan nasionalis Hindu. Sebagian besar adalah pendukung partai yang berkuasa di negara itu. Mereka meneriakkan slogan-slogan “Kemuliaan bagi Dewa Rama dan India bagi umat Hindu”.

Kekerasan dimulai setelah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat partai yang

berkuasa, Kapil Mishra. Pada sebuah rapat umum, ia mengatakan bahwa jika polisi tidak melakukan intervensi untuk membersihkan jalan-jalan dari para demonstran yang menolak Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), maka ia dan para pendukungnya yang akan melakukannya sendiri.

Beberapa jam setelah pernyataan Mishra, geng-geng ini mulai menyerang para demonstran. Setelah beberapa hari, mereka mulai membakar rumah-rumah dan toko-toko milik kaum Muslim, serta masjid-masjid. Sebanyak 39 Muslim terbunuh dalam pembantaian itu, menurut sumber keamanan.

Penulis menambahkan bahwa partai yang berkuasa percaya pada Hindu, dan Hindu adalah satu-satunya identitas asli di India. Sementara itu semua kaum Muslim di India harus dideportasi ke Pakistan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang menteri di pemerintahan, Giriraj Singh, pada bulan lalu.

Penulis mengatakan bahwa ketika partai Hindu berkuasa pada tahun 2014, partai itu menetapkan batasan untuk pernyataan para anggotanya yang ekstremis dan bermusuhan, tetapi setelah masa jabatan kedua Perdana Menteri Narendra Modi membuka pintu lebar-lebar untuk ekspresi ideologis dan politik eksklusif tanpa terkekang.

Pada Agustus 2019, Pemerintah menghapuskan pemerintahan otonomi Jammu dan Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, sebagai respon atas permintaan kaum Hindu, dan memperlakukan secara brutal mereka yang melakukan protes. Kemudian dia memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru (CAA) yang semakin mendeskreditkan umat Islam.

“Pemilihan umum yang demokratis itu, *'Bagaikan fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang lagi dahaga'* pungkas *Alraiah.net* mengutip Al-Quran surah an-Nur ayat 39. [Joy dari berbagai sumber]



FIR'AUN

Seorang tokoh terkenal, mantan menteri, meramalkan—tepatnya memperkirakan—rezim ini bakal jatuh paling lambat akhir catur wulan kedua tahun ini. Dalam sebuah pertemuan pribadi, yang tidak boleh didokumentasikan sama sekali, ia dengan sangat gamblang menjelaskan satu persatu argumennya. Intinya, rezim ini bakal jatuh tersebut sebab krisis ekonomi tak tertahankan, yang ditimbulkan oleh paling sedikit 4 gelembung yang siap meledak dahsyat.

Pertama: Gelembung nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Menurut dia, nilai tukar yang ada sekarang adalah nilai semu. Sebabnya, ada *doping* berupa pinjaman dana dari luar negeri dalam US dolar yang terus-menerus masuk. Nilai tukar sebenarnya jauh di bawah yang ada sekarang. Pertanyaannya, sampai kapan *doping* itu bisa terus dilakukan?

Kedua: Gelembung utang. Untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, mega proyek kereta cepat dan lainnya, Pemerintah mengambil pinjaman dari luar negeri. Akibatnya, utang makin menumpuk. Bila ditambah dengan utang-utang BUMN dengan skema *B to B*, jumlah utang itu sudah lebih dari Rp 10.000 triliun. Beberapa di antaranya, mulai bulan Maret ini, bakal jatuh tempo. Bagaimana membayarnya?

Ketiga: Gelembung mega korupsi. Baru saja terbongkar mega korupsi di sejumlah lembaga

keuangan non-bank seperti Jiwasraya dan Asabri. Menurut dia, masih ada beberapa lagi yang mengalami keadaan serupa. Total kerugian bisa mencapai Rp 150 triliun. Hal ini membuat lembaga-lembaga itu mengalami kesulitan ketika tiba kewajiban membayar kepada para nasabahnya.

Keempat: Gelembung *unicorn*. Saat ini tengah terjadi persaingan dahsyat di antara perusahaan-perusahaan *e-commerce* untuk bisa menjadi pemenang. Untuk itu, mereka tak segan menggelontorkan dana sangat besar untuk promosi melalui pemberian aneka diskon. Istilahnya bakar uang. Tentu, tidak semua bisa menjadi pemenang. Kehancuran yang kalah akan membawa implikasi ekonomi yang sangat serius.

Nah, ketika *doping* nilai tukar tidak lagi bisa dilakukan karena tidak ada lagi dana pinjaman masuk, apalagi pada saat yang sama diperlukan US dolar untuk membayar pinjaman, maka nilai rupiah makin tertekan. Jatuh tak tertolong. Akibatnya, terjadilah krisis ekonomi, yang bakal menyeret krisis sosial, bahkan politik.

Hancurnya nilai tukar rupiah akan berdampak pada penyediaan bahan baku industri. Harganya pasti akan melambung. Para produsen akan terpaksa menaikkan harga jual produk dan atau mengurangi kapasitas produksi, yang berakibat pada rasionalisasi tenaga kerja. Mungkin akan berakhir dengan PHK. Ketika pertumbuhan ekonomi terus menurun sehingga lapangan kerja tidak

tercipta, lalu ditambah dengan PHK, maka pengangguran akan makin meningkat tajam. Ini bisa memicu krisis sosial. Kejadian 1998 tampaknya akan berulang. Akankah ini menjadi awal dari jatuhnya rezim?

Ingat, pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter yang kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi dan sosial, rezim Orde Baru akhirnya tumbang. Rezim yang puluhan tahun tampak sangat perkasa, saat semua lini kekuatan ada di tangannya, tak berdaya menghadapi faktor-faktor luar atau eksternalitas berupa krisis yang bertubi-tubi terjadi di luar kendalinya.

++++

Teringat kita pada kisah Fir'aun. Fir'aun boleh disebut sebagai prototipe rezim zalim. Sangat represif. Kegemarannya memecah-belah dan mengadu-domba rakyat. Menghalangi kritisisme. Dengan segala cara, semua potensi perlawanan ditindas. Dimatikan. Bahkan bayi lelaki tak dibiarkan tumbuh dewasa. Dihabisi. Khawatir kelak bakal melawan dirinya. Rakyat tak berdaya menghadapi semua angkara murka rezim ini. Puncak kezalimannya adalah ketika Fir'aun mendakwa diri sebagai Tuhan. '*Ana rabbukumul a'la...*'

Fir'aun tidak sendiri. Kekuasaan zalimnya itu bisa tetap tegak karena ditopang oleh para begundal atau kroni-kroni yang mengitari dirinya, seperti Haman, Bal'am dan Qarun. Mereka berasal dari kalangan aparat yang siap menghantam dengan keras siapa saja yang kritis. Apalagi sampai berani melawan junjungannya. Mereka adalah para cerdik pandai, termasuk para ulama, yang selalu memberikan legitimasi terhadap setiap pikiran dan tindakan Fir'aun. Mereka menyampaikan fatwa dan aneka argumen yang tampak ilmiah untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Selain mereka adalah para pemilik modal (kapitalis) yang siap memasok dana berapapun bagi berbagai

Fir'aun, Haman, Bal'am dan Qarun adalah simbol manusia-manusia durhaka dengan keangkuhan dan kezaliman yang puncak. Fir'aun adalah simbol kekuasaan. Haman adalah simbol pengetahuan. Bal'am simbol kekerasan. Qarun adalah simbol kekayaan. Mereka membentuk rezim oligarkis yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

keperluan mempertahankan kekuasaan. Saat yang sama mereka menghisap sumber-sumber daya ekonomi yang ada untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka.

Fir'aun, Haman, Bal'am dan Qarun adalah simbol manusia-manusia durhaka dengan keangkuhan dan kezaliman yang puncak. Fir'aun adalah simbol kekuasaan. Haman adalah simbol pengetahuan. Bal'am simbol kekerasan. Qarun adalah simbol kekayaan. Mereka membentuk rezim oligarkis yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kekhawatiran akan munculnya tokoh-tokoh berkarakter Fir'aun, Haman, Bal'am dan Qarun pada masa kini semakin nyata. Ada pemimpin diktator yang bertindak semau-maunya. Ada para ilmuwan atau intelektual serta para ulama yang menggadaikan ilmunya demi keuntungan pribadi. Ada aparat yang mengabdikan pada kekuasaan. Juga ada para pengusaha yang semakin rakus dalam mengeksploitasi kekayaan Negara. Ini adalah

Catatan Dakwah

tanda-tanda kemunculan Fir'aun, Haman, Bal'am dan Qarun abad modern. Mereka adalah manusia jahat nan rakus. Mereka selalu khawatir kekuasaan, jabatan dan harta mereka akan jatuh ke tangan orang lain. Karena itu dengan segala cara mereka mempertahankan apa yang mereka miliki.

Namun, tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk kekuasaan. Rezim Fir'aun yang begitu kuatnya toh akhirnya tumbang juga. Dengan cara yang amat menghinakan. Tenggelam di dasar samudera nan dalam. Rezim ini jatuh bukan karena Musa kuat. Saat itu Musa justru sangat lemah. Posisinya terjepit di antara Fir'aun dan balatentaranya yang makin mendekat dengan lautan yang amat dalam. Ia pasrah. Ia yakin, Allah Yang Mahaperkasa tak akan membiarkan hamba-Nya menjadi mangsa sang durjana yang telah menganggap dirinya sebagai sang kuasa. Akhirnya, terjadilah apa yang terjadi. Laut Merah yang semula menghadang dirinya, tak dinyana bisa membelah sehingga dasarnya terlihat. Kering. Memberi jalan kepada siapa saja yang hendak lalu.

Lautan yang membelah itu adalah eksternalitas yang terjadi semata atas kuasa Allah. Satu sisi, ia adalah pertolongan Sang Pencipta yang memberikan jalan selamat bagi Musa dan para pengikutnya. Di sisi lain, ini adalah azab dari Allah yang menjadi akhir dari rezim zalim itu. Pasti tak seorang pun saat itu, baik Musa dan pengikutnya, maupun Fir'aun dan bala tentaranya, menduga lautan di depan mereka bakal membelah, lalu menutup kembali. Namun, itulah yang terjadi. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Sang Pencipta, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan sekadar membelahkan laut, menciptakan bumi lautan bahkan alam semesta pun bisa.

Setiba Musa dan para pengikutnya di seberang dengan selamat, lautan itu segera menutup kembali. Tanpa ampun menenggelamkan Fir'aun berikut semua bala

Pertanyaannya, apa gerangan eksternalitas yang akan mengakhiri rezim, yang tampak begitu kokoh, saat hampir semua potensi perlawanan telah berhasil dilumpuhkan? Mungkinkah eksternalitas itu berupa gelembung-gelembung pemicu krisis seperti yang dijelaskan oleh tokoh kita di atas? *Allahu'alam*. Yang pasti, ketika *al-haq* datang, *al-batil* pasti akan tumbang. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini ketika Allah sudah berkehendak.

tentaranya, sekaligus mempreservasi mereka. Ini memberikan pelajaran bagi manusia, khususnya rezim durjana, sesudahnya hingga era kita saat ini.

++++

Pertanyaannya, apa gerangan eksternalitas yang akan mengakhiri rezim, yang tampak begitu kokoh, saat hampir semua potensi perlawanan telah berhasil dilumpuhkan? Kalaupun potensi itu masih ada, kekuatannya terus melemah karena unsur-unsur penyusunnya telah dipecah-belah dan diadudomba.

Mungkinkah eksternalitas itu berupa gelembung-gelembung pemicu krisis seperti yang dijelaskan oleh tokoh kita di atas? *Allahu'alam*. Yang pasti, ketika *al-haq* datang, *al-batil* pasti akan tumbang. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini ketika Allah sudah berkehendak. []



Dwi Condro, Ph.D.:

DUNIA DI AMBANG KRISIS EKONOMI

Pengantar:

Banyak yang memprediksi, dunia saat ini kembali memasuki masa krisis ekonomi. Pertanyaannya: Mengapa dunia kembali di ambang krisis ekonomi? Apa faktor pemicunya? Apakah karena mewabahnya virus Corona? Ataukah ada faktor lainnya? Bagaimana denan Indonesia? Apakah kena imbasnya? Jika iya, apakah Indonesia mampu keluar dari krisis? Bagaimana pula solusi Islam mengatasi krisis ekonomi global seperti saat ini?

Beberapa pertanyaan itulah antara lain yang dijawab oleh pakar ekonomi Islam, **Dwi Condro, Ph.D.**, dalam wawancara dengan *Redaksi* berikut ini.

Apakah saat ini dunia memasuki krisis ekonomi? Apa tanda-tandanya?

Ya. Dunia saat ini tengah memasuki masa krisis. Tanda-tandanya sudah sangat jelas.

Untuk mengetahuinya, indikator-indikator ekonomi yang paling mudah untuk dijadikan penilaian adalah: anjloknya Index Harga Saham Gabungan (IHSG) di berbagai Pasar Saham

dunia, menurunnya output ekonomi dunia (*Gross World Product*), naiknya index harga-harga dunia, termasuk semakin meningkatnya angka pengangguran.

Apa faktor penyebabnya?

Untuk kasus krisis ekonomi dunia saat ini, faktor penyebabnya dapat kita pilahkan menjadi dua. *Pertama*, faktor penyebab langsung, yaitu akibat terjadinya wabah virus Corona yang saat ini sedang melanda dunia. Adanya wabah virus ini telah memberikan andil yang sangat besar bagi lumpuhnya perekonomian dunia sehingga dunia tenggelam oleh krisis ekonomi.

Kedua, faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung ini yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari karakter sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Karakter dari sistem ekonomi kapitalisme memang rentan terhadap terjadinya krisis. Dalam sistem ekonomi seperti ini, krisis ekonomi akan terjadi secara terus-menerus dan berulang, mengikuti gelombang konjungtur. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab, pondasi sistem ekonomi kapitalisme itu memang dibangun dari struktur ekonomi yang semu, atau istilahnya adalah ekonomi sektor non-riil. Bukan ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekonomi sektor riil.

Bagaimana penjelasannya?

Pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh sistem ekonomi kapitalisme itu bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: *Pertama*, sistem mata uangnya, yaitu uang kertas, yang hanya berbasis pada kepercayaan (*trust*), bukan pada nilai intrinsiknya. *Kedua*, sistem utang-piutang yang berbasis pada bunga (*interest*) yang bersifat tetap (*fix rate*). Sistem utang-piutang seperti ini diwujudkan pada sistem perbankannya. *Ketiga*, sistem investasinya yang berbasis pada perjudian (*speculation*). Sistem investasi model ini diwujudkan dengan jual-beli saham, sekuritas

dan obligasi di sistem Pasar Modalnya.

Ketiga pilar ekonomi ini di satu sisi memang berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah pertumbuhan ekonomi yang semu. Pertumbuhan ini ibarat balon udara yang cepat menggelembung (*bubble economic*), tetapi dalamnya kosong, tidak berisi, sehingga sangat rentan untuk meledak.

Pertumbuhan ekonomi kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi yang palsu, seperti fatamorgana. Sebabnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya berputar-putar dari kertas uang, kertas utang dan kertas saham. Tidak banyak memberikan kontribusi yang besar pada ekonomi riilnya, kecuali hanya sedikit, dibanding dengan perputaran di sektor non-riilnya.

Nah, sistem ekonomi seperti ini, dengan hanya isu yang kecil saja, balon ekonomi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Itulah sebabnya, sistem ekonomi kapitalisme akan senantiasa menjadi langganan krisis ekonomi demi krisis ekonomi. Apalagi jika dilanda oleh isu yang besar seperti wabah virus Corona yang terjadi seperti sekarang ini.

Apa yang terjadi jika krisis ini terus berlanjut?

Secara sunnatullah, jika krisis ini terus berlangsung maka negara-negara yang paling lemah secara ekonomi dan sumberdaya alamnya yang akan menjadi korban paling awal. Selanjutnya akan merembet ke negara yang lebih kuat, lebih kuat dan seterusnya.

Bagaimana prediksi tata dunia baru pasca krisis?

Jika tidak ada dorongan arus perubahan baru, maka tata dunia tidak akan banyak mengalami perubahan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, sistem ekonomi kapitalisme memang memiliki karakter untuk

mengalami krisis secara periodik, berulang, mengikuti gelombang konjungtur. Jika sistem ekonomi ini mengalami krisis, maka sistem ini akan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Sebabnya, polanya selalu begitu. Ada saatnya pertumbuhan ekonomi kapitalisme itu membumbung naik. Fase selanjutnya akan mengalami penurunan, bahkan bisa terjadi krisis. Namun, berikutnya ekonominya bisa pulih kembali dan naik lagi pertumbuhannya. Begitu lagi seterusnya.

Apakah Indonesia akan terdampak langsung?

Indonesia secara struktur ekonomi memang termasuk negara yang lemah. Paling tidak dapat dilihat dari struktur industrinya yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Jika ekonomi dunia mengalami krisis, maka Indonesia tentu akan terdampak langsung oleh krisis tersebut. Akibat yang akan terjadi, tidak akan jauh berbeda dengan krisis moneter tahun 1997 – 1998 yang lalu.

Siapa saja yang akan terkena imbasnya?

Sebagaimana krisis moneter yang pernah terjadi tahun 1997 – 1998 yang lalu, masyarakat yang paling rentan terkena dampak krisis adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki basis sumberdaya alam yang kuat. Mereka adalah yang hanya bertumpu pada kekayaan finansial yang berupa simpanan uang kertas. Jika nilai rupiah jatuh maka mereka akan langsung merasakan dampaknya.

Hal itu berbeda dengan masyarakat pedesaan, yang hidupnya banyak bergantung pada sumberdaya alam. Jika krisis ekonomi melanda maka dampak yang mereka rasakan tidak seberat sebagaimana yang dialami oleh masyarakat perkotaan.

Masyarakat kecil sering menyaksikan

Pertumbuhan ekonomi kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi yang palsu, seperti fatamorgana. Sebabnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya berputar-putar dari kertas uang, kertas utang dan kertas saham. Tidak banyak memberikan kontribusi yang besar pada ekonomi riilnya, kecuali hanya sedikit, dibanding dengan perputaran di sektor non-riilnya.

bahwa harga-harga naik, namun tidak merasa bahwa itu adalah krisis ekonomi. Mengapa seperti itu?

Penyebabnya tentu saja ada banyak faktor. Mungkin saja karena mereka tidak paham dengan situasi yang terjadi, karena memang tidak paham dengan ilmu ekonomi. Mungkin karena memang daya belinya lemah. Mungkin juga karena hidupnya banyak ditopang oleh kekuatan sumberdaya alam tadi sehingga tidak banyak melakukan transaksi jual-beli.

Apakah Indonesia bisa mampu keluar dari krisis ekonomi?

Jika melihat pengalaman krisis moneter tahun 1997 – 1998 yang lalu, kemampuan suatu negara untuk bisa keluar dari krisis ternyata sangat dipengaruhi oleh kapabilitas para pemimpin negaranya. Jika pemimpin negaranya kurang kapabel, tentu akan sangat lambat untuk bisa keluar dari krisis ekonomi.

Bagaimana prediksi kondisi Indonesia

baru pasca krisis?

Kemungkinannya ada dua. *Pertama*, proses pemulihan krisis yang akan dialami Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pasca krisis moneter tahun 1997 – 1998 yang lalu. Artinya, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, kecuali hanya perubahan yang bersifat parsial saja, bukan perubahan yang bersifat sistemik.

Kedua, kemungkinan ada keinginan yang kuat dari rakyat Indonesia untuk berubah dengan perubahan yang lebih sistemik.

Bagaimana solusi Islam mencegah krisis ekonomi?

Islam memiliki solusi yang bersifat sistemik untuk menghadapi krisis, yang kita kenal dengan sistem ekonomi Islam. Tidak hanya parsial. Dalam Sistem Ekonomi Islam, telah ditunjukkan bahwa dalam mengatur ekonomi itu harus diawali dengan menata pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Pembagian kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi, yaitu hegemoni dari pihak yang kuat, menindas pihak yang lemah. Hegemoni itu dapat terjadi, di antaranya adalah disebabkan oleh terjadinya pencaplokan sektor kepemilikan umum (misalnya), oleh pihak yang tidak semestinya. Seperti pencaplokan kepemilikan umum oleh pihak swasta, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, seperti pencaplokan sektor tambang, gas, minyak bumi, kehutanan, sumberdaya air, jalan umum, pelabuhan laut, bandara dan sebagainya oleh pihak swasta, sehingga ekonomi mereka menjadi kuat, menggurita dan selanjutnya akan menghegemoni.

Selanjutnya, jika pembagian kepemilikan ini

Bagaimana prediksi kondisi Indonesia baru pasca krisis?

Kemungkinannya ada dua.

Pertama, proses pemulihan krisis yang akan dialami Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pasca krisis moneter tahun 1997 – 1998 yang lalu.

Artinya, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, kecuali hanya perubahan yang bersifat parsial saja, bukan perubahan yang bersifat sistemik.

Kedua, kemungkinan ada keinginan yang kuat dari rakyat Indonesia untuk berubah dengan perubahan yang lebih sistemik.

sudah tegas dan benar, Sistem Ekonomi Islam akan mengatur bagaimana pembangunan dan pengembangan ekonomi yang benar, yaitu harus bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil dan bukan sektor ekonomi non riil. Dengan itu insya Allah krisis demi krisis ekonomi tidak akan terjadi lagi.

Pilar terakhir dari ekonomi Islam adalah distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Adanya pilar ekonomi ini, insya Allah ekonomi Islam akan menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi semua kebutuhan dasarnya (primer). Sistem Ekonomi Islam juga menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder, maupun tersiernya. Paling tidak itulah gambaran globalnya.

Wallahu a'lam. □



KEBIJAKAN KHILAFAH MENGGERAKAN SEKTOR RIIL

Krisis ekonomi 2020 di Indonesia bukan lagi isapan jempol. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto, Indonesia saat ini sebenarnya sudah bisa disebut mengalami resesi. BPS mencatat perlambatan ekonomi Indonesia terjadi sejak kuartal I 2019. Rinciannya, pertumbuhan kuartal I 2019 tercatat sebesar 5,07 persen, kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen, kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen, dan kuartal IV 2019 hanya 4,97 persen.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 akan lebih parah ketimbang krisis 2008-2009 lalu. Penanganan kasus virus Corona yang tidak serius akan semakin memperparah kondisi ekonomi Indonesia.

Begitu juga secara global. Ekonomi dunia saat ini akan mengalami krisis yang cukup serius. Krisis global terlihat secara menyeluruh di berbagai negara, termasuk negara-negara penghasil minyak karena harga minyak dunia terus mengalami kemerosotan. Wabah virus Corona Covid – 19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan ini memicu kekhawatiran sebagian pihak.

Krisis ekonomi global yang terus berulang terjadi bukan karena adanya virus Corona, tetapi merupakan konsekuensi logis akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis secara global di seluruh dunia. Kerusakan sistem ekonomi Kapitalisme juga dapat dilihat dari berbagai pola dan sistem untuk menopang kebebasan kepemilikan harta dan pengelolaannya yaitu: (1) Sistem perbankan dengan suku bunga; (2) Berkembangnya sektor non-riil dalam perekonomian sehingga melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas; (3) Utang luar negeri yang menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan; (4) Penggunaan sistem moneter yang diterapkan di seluruh dunia yang tidak disandarkan pada emas dan perak; (5) Privatisasi pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik.

Selama sistem ekonomi kapitalis yang digunakan, krisis akan terus berulang bahkan dengan waktu yang lebih singkat seperti terjadinya *the great depression* tahun 1930, tahun 1960-an. Siklusnya 30 tahunan. Krisis-krisis berikutnya terus berulang hampir tiap 10 tahun seperti tahun 1970-an, 1980-an, dan

1998. Ini menunjukkan sistem ekonomi kapitalis memang sudah memilik cacat bawaan sehingga krisis merupakan suatu keniscayaan.

Karena itu untuk menyelamatkan dunia dari krisis berulang, kita harus menghentikan penerapan sistem ekonomi kapitalis, dan itu hanya bisa dilakukan jika muncul negara Khilafah yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara *kaffah*.

Menggerakkan Sektor Riil

Kembalinya Kekhalifahan berarti dimulainya kembali kehidupan Islam. Ini akan membuat semua manusia yang hidup di dalamnya akan berpikir dan berhukum dengan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupannya baik kehidupan ekonomi, politik maupun kehidupan sosial serta aspek lainnya.

Dalam aspek ekonomi, Khilafah akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan menggerakkan sektor riil dan menghentikan krisis global. Dengan itu akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bahkan bagi seluruh umat manusia.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Khalifah dalam menyelesaikan problem ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

1. Menjalankan Politik Ekonomi Islam.

Khilafah akan menjalankan Politik Ekonomi Islam. Tujuannya untuk memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) sekaligus mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia, bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat).

Menurut al-Maliki¹⁾ ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam: *Pertama*, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh. *Ketiga*, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezeki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. *Keempat*, nilai-nilai luhur syariah Islam harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsip di atas, Khilafah akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Karena itulah indikator ekonomi tidak bisa dilepaskan dari indikator sosial dan hukum; misalnya indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan; indikator tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, pengangguran, serta kriminalitas. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama, tidak menjadi target utama dan bukan asas pembangunan. Sebabnya, percuma saja jika tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi jumlah gelandangan dan pengemis di kolong jembatan sangat banyak, tingkat anak putus sekolah sangat tinggi, prostitusi, kriminalitas, narkoba, korupsi, busung lapar dan penyakit berbahaya merajalela.²⁾

2. Mengakhiri dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham.

Ada beberapa keunggulan sistem dinar-dirham. Di antaranya: *Pertama*, dinar-dirham merupakan alat tukar yang adil bagi semua pihak, terukur dan stabil. Dalam perjalanan

sejarah penerapannya, dinar-dirham sudah terbukti menjadi mata uang yang nilainya stabil karena didukung oleh nilai intrinsiknya. *Kedua*, setiap mata uang emas yang digunakan di dunia ditentukan dengan standar emas. Ini akan memudahkan arus barang, uang dan orang sehingga hilanglah problem kelangkaan mata uang kuat (*hard currency*) serta dominasinya.

Selama ini mata uang dolar sering dijadikan alat oleh Amerika Serikat untuk mempermainkan ekonomi dan moneter suatu negara. Bahkan Amerika sebagai pencetak dolar bisa dengan mudahnya membeli barang-barang dari negara-negara berkembang dengan mata uang dolar yang mereka miliki. Inilah yang dikritik oleh Rakadz, Ekonom Amerika, yang juga salah seorang intelijen ekonomi Amerika. Ia menyatakan dalam artikelnya, "Pada saat terjadi depresi ekonomi, Bank Federal selalu mencetak uang dengan sembarangan, bahkan triliunan dolar AS.

3. *Tidak akan mentolerir berkembang sektor non-riil.*

Sektor ini, selain diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi, juga menyebabkan sektor riil tidak bisa berjalan secara optimal. Menurut penelitian Prof. Maurice Allais, peraih Nobel tahun 1997 dalam tulisannya, "*The Monetary Condition of an Economy of Market,*" hasil penelitiannya yang melibatkan 21 negara besar, bahwa uang yang beredar disektor non-riil tiap hari mencapai lebih dari 440 miliar US\$; sedangkan di sektor riil hanya sekitar 30 miliar US\$ atau kurang dari 10%. Inilah penyebab utama krisis keuangan global. Karena itulah uang hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tukar dalam perekonomian. Karena itu ketika sektor ini ditutup atau dihentikan oleh Khilafah maka semua uang akan bergerak disektor riil sehingga roda ekonomi akan berputar secara optimal.

4. *Membenahi sistem pemilikan sesuai dengan syariah Islam.*

Sistem ekonomi kapitalis, dengan konsep kebebasan kepemilikan, telah mengakibatkan terjadinya monopoli terhadap barang dan jasa yang seharusnya milik bersama sehingga terjadi kesenjangan yang luar biasa. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam dikenal tiga jenis kepemilikan: kepemilikan pribadi; kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan masing-masing saling membutuhkan, dalam sistem ekonomi Islam, terkategori sebagai barang milik umum. Benda-benda tersebut tampak dalam tiga hal: (1) merupakan fasilitas umum; (2) barang tambang yang tidak terbatas; (3) sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Kepemilikan umum ini dalam sistem ekonomi Islam wajib dikelola oleh negara dan haram diserahkan ke swasta atau privatisasi.

5. *Mengelola sumberdaya alam secara adil.*

Dalam sistem Islam, Khilafah akan melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk pengelolaan sumberdaya alam, sedangkan politik luar negeri menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Pelaksanaan politik dalam negeri dan politik luar negeri mengharuskan Khilafah menjadi negara yang kuat dari sisi militer sehingga mampu mencegah upaya negara-negara imperialis untuk menguasai wilayah Islam dan SDA yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian penguasaan dan pengelolaan SDA di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada keamanan penyediaan komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian Khilafah, tetapi juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum.

Karena itulah dalam sistem ekonomi Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah, setiap warga negara baik Muslim maupun *ahludz-dzimmah* akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kebutuhan pokok barang seperti sandang, pangan dan papan; juga kebutuhan pokok dalam bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara murah bahkan bisa gratis.

Khilafah yang direpresentasikan oleh negeri negeri-Muslim saat ini memiliki sumberdaya alam yang luar biasa melimpahnya. Menurut Abu Abdullah³⁾ dalam bukunya, *Emerging World Order The Islamic Khilafah State*, Khilafah masa depan memiliki atau menguasai 72% cadangan minyak bumi di antaranya di Arab Saudi 19,47%, Iran 9,88%, Irak 8,34% dan sisanya di negeri-negeri Muslim yang lain. Dari sisi produksi, pada tahun 2009 Dunia Islam menguasai 48,15% dari produksi minyak dunia. Gas memiliki cadangan 107,75 triliun meter kubik atau 61,45% total deposit gas dunia. Uranium memiliki 22,6% deposit uranium dunia. Bijih besi memiliki 17,23% cadangan dunia.

Sumberdaya alam (SDA) merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia, yang saat ini dikuasai oleh negara-negara penjajah baik secara langsung maupun melalui korporasi-korporasi mereka. Karena itu untuk mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan SDA yang mereka miliki harus ditempuh dengan menegakkan kembali Khilafah. Karena itu pula, kalau saat ini ada penolakan terhadap penegakan negara Khilafah dan kriminalisasi ide khilafah yang dilakukan oleh rezim-rezim negeri negeri Islam, bisa diduga kuat bahwa di belakang mereka adalah para kapitalis dan negara-negara penjajah.

6. Melarang perjudian dan investasi di tempat hiburan.

Tidak mengherankan akhir-akhir ini bahwa

negara-negara kapitalis, bahkan sekarang diikuti negara-negara Timur Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, menghabiskan ratusan juta atau miliaran dolar dalam bentuk investasi di klub-klub perjudian dan hiburan seperti sepak bola dan lainnya. Proyek ini hanya memberikan manfaat kepada segelintir orang kaya, sementara sebagian besar kehilangan uang mereka di meja judi, klub malam dan rumah bordil gelap. Akibatnya, harta terbuang dengan sia-sia, bahkan implikasinya menghancurkan tatanan sosial dan moral di tengah-tengah masyarakat.

Para pangeran, syekh dan penguasa negara-negara Arab memiliki tradisi panjang dalam hal ini. Mereka menghabiskan jutaan dan miliaran dolar di bidang aneh ini; menginvestasikan jutaan dolar secara langsung ke proyek-proyek asing di luar negeri sehingga uang dan harta milik umat harus keluar sia-sia.

Bahkan sekarang ini pembangunan tempat hiburan bukan hanya di luar negeri. Bahkan di jantung kota suci umat Islam di Arab Saudi. Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, segera akan membangun tempat hiburan yang menyaingi Disneyland di Amerika Serikat.

Pada Februari 2018, otoritas Hiburan Umum Arab Saudi mengatakan akan mengadakan lebih dari 5.000 festival dan konser pada tahun 2018 dan menyuntikan dana 64 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp. 888,8 Triliun. Anggaran ini sangat ironis. Pasalnya, pada saat yang sama jutaan umat Islam hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

7. Menjaga keseimbangan ekonomi di tengah tengah masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalis telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar. Di Indonesia, menurut Tanri Abeng (Mantan Menteri BUMN RI): 50,3 % harta kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% penduduknya, sedangkan sebagian

besar tanah di Indonesia telah dikuasai oleh 0,2% penduduknya.

Berdasarkan data statistik, saat ini ratio gini Indonesia mencapai 0,41. Artinya, 1% penduduk menguasai 41% kekayaan Indonesia.

Khalifah akan melakukan tindakan untuk mewujudkan keseimbangan harta, Rasulullah saw. telah mencontohkan pada saat pembagian *ghanimah* dari Bani Nadhir. Waktu itu Rasulullah saw. sebagai kepala negara hanya mendistribusikan *ghanimah* tersebut kepada kaum Muhajirin dan tidak memberikan kepada Sahabat Anshar, kecuali kepada 2 orang penduduk yang miskin. Dengan itu terjadi keseimbangan ekonomi di Madinah al-Munawarah.

8. Memberikan tanah kepada rakyat dan perintah menghidupkannya.

Khalifah akan memastikan tanah yang dimiliki oleh rakyat digarap secara optimal sehingga tidak ada tanah yang nganggur dan tidak produktif. Khalifah akan memberikan tanah mati baik tanah Negara maupun milik individu yang dibiarkan tiga tahun berturut-turut, tidak di makmurkan, dan akan memberikan modal kepada yang membutuhkan baik dalam bentuk hibah ataupun pinjaman.

Penutup

Selain kebijakan di atas, Khalifah yang didukung oleh umat juga tidak akan membiarkan para pejabatnya korup. Khalifah juga akan menggunakan Baitul Mal (APBN) yang adil sesuai dengan hukum syariah dan tidak akan menjadikan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan negara.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Khalifah akan mampu menggerakkan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat, yang bahkan akan dirasakan juga oleh non-Muslim baik sebagai warga negara Khalifah maupun umat manusia secara umum.

Khalifah yang didukung oleh umat juga tidak akan membiarkan para pejabatnya korup. Khalifah juga akan menggunakan Baitul Mal (APBN) yang adil sesuai dengan hukum syariah dan tidak akan menjadikan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan negara.

Inilah yang digambarkan oleh Will Durant dalam *The Story of Civilization, vol. XIII, p 151*

Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad. []



CORONA DAN KEMATIAN

Gara-gara Corona, banyak orang merasa kematian terasa dekat. Terasa mengintai setiap saat. Banyak yang was-was. Tak sedikit yang stress. Jangan-jangan dialah giliran berikutnya. Persis seperti barisan orang yang digiring ke tiang gantungan. Menunggu giliran untuk dihukum mati.

Padahal tanpa Corona, kematian adalah keniscayaan. Mengintai setiap saat. Siap memangsa siapapun yang lengah. Setiap manusia, apalagi seorang Muslim, tentu tahu hal ini. Sayang, kebanyakan orang lalai. Kebanyakan orang lengah. Seolah kematian hanya tontonan. Tak akan benar-benar menimpa dirinya. Kalaupun kematian akan menimpa dirinya, seolah ia masih jauh dan hidupnya masih lama.

Padahal jangankan kematian, yang merupakan “kiamat kecil”, Hari Kiamat pun, yang notebene sesuatu yang amat besar, sungguh sangat dekat jaraknya. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan (amal)*

apa yang telah dipersiapkan untuk Hari Esok (TQS al-Hasyr [59]: 18).

Menurut Imam al-Baghawi, “Hari Esok” adalah Hari Kiamat (Al-Baghawi, *Ma’alim at-Tanzil*, 8/86). Demikian pula menurut banyak mufassis lainnya. Hari Kiamat disebut “Hari Esok” karena begitu dekatnya (Lihat, antara lain: Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, 16/309).

Saking dekatnya, bahkan Allah SWT menyebut kedatangan Hari Kiamat ibarat kedipan mata: sangat cepat! (Lihat: QS an-Nahl [16]: 77).

Apalagi “kiamat kecil”, yakni kematian setiap manusia. Tentu lebih cepat lagi dari sekadar kedipan mata.

Terkait kematian, Allah SWT telah berfirman (yang artinya): *Setiap yang berjiwa pasti bakal merasakan kematian. Sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah pahala kalian disempurnakan. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu (TQS Ali Imran [3]: 185).*

Selain sebuah keniscayaan, kematian juga sebuah kepastian, dalam arti, tak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Jika ajal mereka telah datang maka mereka tidak akan bisa menundanya dan tidak pula bisa memajukannya sesaat pun (TQS an-Nahl [16]: 61).*

Selain itu kematian juga merupakan salah satu rahasia Allah SWT. Tidak seorang manusia pun tahu kapan kematian akan datang menjemput dirinya.

Karena itu, ada-tidak adanya Corona, sudah selayaknya setiap Muslim tidak lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian sekaligus menghadapi kehidupan pasca kematian. Sebab, jika tidak demikian, penyesalan di akhir tak akan bisa dihindarkan. Dalam hal ini, Allah SWT pun mengingatkan kita melalui firman-Nya (yang artinya): *Hai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa saja yang*

berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Belanjakanlah sebagian (harta) dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata, "Tuhaniku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu yang dekat hingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih?" Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan (TQS al-Munafiqun [63]: 9-11).

Allah SWT pun berfirman (yang artinya): *(Demikianlah) hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Tuhaniku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku bisa berbuat amal salih yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja (TQS al-Mu'minin [23]: 99-100).*

Kematian tentu merupakan akhir dari kehidupan manusia di dunia. Dengan demikian dunia hanyalah tempat sementara bagi manusia dalam menjalani kehidupan sebelum ia berpindah ke kehidupan yang lain, yakni kehidupan di alam akhirat.

Karena itu Baginda Nabi Muhammad saw. mengingatkan kita, *"Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang berada dalam perjalanan."* (HR al-Bukhari dan at-Tirmidzi).

Ya, bagi seorang Muslim, di dunia ini hakikatnya ia seperti orang asing. Sebab, 'tanah air'-nya yang hakiki adalah surga. Surgalah, insya Allah, tempat ia berpulang.

Manusia di dunia ini, dengan demikian, seperti seorang musafir yang meninggalkan negerinya untuk sementara, kemudian ia akan kembali. Karena itu ia tentu tidak akan berlama-lama di dunia dan tidak akan mengambil bagian dari kenikmatan dunia ini, kecuali sekadarnya saja untuk bekal kembali (ke akhirat) (Muhammad bin 'Alan, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh ash-*

Shalihin, III/7).

Dalam ungkapan yang berbeda, Ibn Umar ra. juga mengingatkan kita, *"Jika kamu ada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Jika kamu ada di pagi hari, jangan menunggu hingga sore. Jadikanlah masa sehatmu (untuk beramal shalih) sebelum datang masa sakitmu dan jadikanlah masa kehidupanmu (untuk beramal shalih) sebelum datang kematianmu."* (HR al-Bukhari).

Maknanya, bersegeralah selalu kita dalam melakukan amal shalih, jangan menundanya seolah-olah kita memiliki banyak waktu, padahal itu hanyalah angan-angan kita saja karena sesungguhnya waktu kita di dunia ini amatlah sedikit.

Mengapa kita sering merasa memiliki banyak waktu dan sering merasa kehidupan di dunia ini lama? Tidak lain karena kita jarang mengingat mati. Padahal banyak mengingat mati amatlah penting agar kita tidak terlalu panjang angan-angan. Apalagi dslam situasi wabah seperti sekarang ini.

Dalam hal ini Baginda Rasulullah saw. pun pernah bersabda, *"Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan (yakni kematian, pen.)."* (HR at-Tirmidzi).

Ya, kematian akan menghentikan seluruh kenikmatan. Bahkan menghentikan semua angan-angan kehidupan. Sebab, pada saat demikian, kehidupan dunia akan ditinggalkan. Semuanya—harta kekayaan yang selama ini diburu siang-malam, pangkat dan jabatan yang selama ini diperebutkan, serta istri dan anak-anak kesayangan yang selama ini dibanggakan—hanya tinggal kenangan saat jasad sudah dibenamkan di kuburan. Yang tersisa hanyalah amal shalih yang pernah kita lakukan, atau dosa dan maksiat yang pernah kita jalankan.

Karena itu, ada-tidak adanya Corona, mari kita banyak mengingat kematian agar dengan itu kita melakukan banyak ketaatan dan menjauhi banyak kemaksiatan.

Wa ma tawfiqi illa billah. [Arief B. Iskandar]

BENARKAH KHILAFAH HANYA COCOK PADA ZAMAN SAHABAT NABI SAW?

Soal:

Ada empat poin pertanyaan yang membutuhkan jawaban, terkait dengan pernyataan Grand Syaikh al-Azhar dalam Konferensi Internasional di Kairo, 27 Januari 2020 kemarin. Dua di antaranya sudah dibahas sebelumnya. Dua sisanya yaitu: Pertama: Semua sistem modern yang ada diterima oleh syariah Islam selama memenuhi nilai keadilan, egaliter, kebebasan, dan penjagaan terhadap tanah air. Negara dalam Islam adalah negara demokratis yang menggunakan konstitusi modern. Kedua: Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diridhai para sahabat Rasulullah saw., yang (hanya) cocok pada zamannya. Benarkah demikian?

Jawab:

Pertama: Benarkah Semua sistem modern yang ada diterima oleh syariah Islam selama memenuhi nilai keadilan, egaliter, kebebasan, dan penjagaan terhadap tanah air? Kemudian bahwa negara dalam Islam adalah negara demokratis yang menggunakan konstitusi modern?

Jawabannya, bahwa alasan kebolehan mengambil sistem yang lain, selain Islam, asal bisa mewujudkan keadilan, kesamaan, kebebasan dan menjaga tanah air, ini merupakan kesimpulan yang dibangun dengan menggunakan *Maqashid asy-Syari'ah* dan



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

logika mantiq. Padahal baik *Maqashid asy-Syari'ah* maupun logika mantiq bukanlah dalil, juga bukan *'illat* hukum. Karena itu keduanya tidak bisa digunakan untuk membangun argumentasi.

Kemudian pernyataan negara dalam Islam adalah negara demokratis yang menggunakan konstitusi modern juga keliru. Pasalnya, negara dalam Islam adalah Khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara demokrasi. Pasalnya, kedaulatan di dalam Khilafah ada di tangan syariah. Bukan di tangan rakyat. Semua orang juga tahu, demokrasi bukan berasal dari ajaran Islam.

Selain bukan berasal dari ajaran Islam, demokrasi juga tidak dibangun berdasarkan akidah Islam. Demokrasi dibangun berdasarkan akidah sekularisme, atau pemisahan agama dari kehidupan.

Adapun klaim tidak adanya dalil yang melarang membangun negara apapun, juga keliru. Termasuk klaim bahwa memang ada dalil, tetapi justru dalil tersebut mendiamkannya. Dengan kata lain, semuanya diserahkan kepada manusia. Jelas, baik klaim yang pertama maupun kedua sama-sama keliru. Nabi saw. memang menyatakan:

«وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»

Apa yang didiamkan itu merupakan keringanan (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Sesungguhnya pernyataan Nabi saw. ini terkait dengan konteks haji ketika ada seseorang yang bertanya kepada baginda, seraya bertanya, "Apakah haji itu diwajibkan setiap tahun?" Beliau berpaling. Tidak

menjawab. Orang itu pun tetap saja bertanya, “Apakah haji itu setiap tahun?” Beliau kembali berpaling. Tidak menjawab. Orang itu pun bertanya untuk ketiga kalinya, “Apakah haji itu setiap tahun?” Beliau baru menjawab:

«لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذُرُونِي
مَا تَرَكْتُمْكُمْ»

“Andai aku mengatakan iya, pasti hukumnya menjadi wajib, dan kalian pasti tidak mampu.” Kemudian beliau bersabda, “Karena itu biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan untuk kalian.” (HR Muslim, an-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad).

Karena itu tidak ada sama sekali dalil yang mendiamkan suatu kasus. Jika demikian, itu berarti kasus tersebut tidak mempunyai status hukum di dalam Islam. Itu jelas tidak mungkin. Hadis tersebut juga tidak bisa diartikan bahwa status hukum perbuatan tersebut diserahkan kepada manusia. Karena itu klaim-klaim di atas jelas-jelas keliru.

Praktik musyawarah (*syura*) di dalam Islam juga sangat jauh berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi. Islam memandang *syura* sebagai proses pengambilan pendapat dan keputusan, yang ketentuannya sangat berbeda dengan sistem demokrasi. Islam, misalnya, memilah pendapat dan keputusan yang hendak diambil itu menjadi empat:

1- *Pendapat dan keputusan yang berkaitan hukum syariah.* Dalam hal ini pendapat dan keputusan yang harus diambil adalah yang paling benar berdasarkan dalil yang paling kuat meski pendapat itu dinyatakan oleh satu orang. Pendapat mayoritas harus dikalahkan oleh pendapat satu orang yang dalilnya paling kuat. Misalnya, judi, pelacuran dan kumpul kebo hukumnya haram. Meski suara mayoritas menyatakan tidak, tetap saja pendapat mayoritas

Praktik musyawarah (*syura*) di dalam Islam juga sangat jauh berbeda dengan musyawarah dalam sistem demokrasi. Islam memandang *syura* sebagai proses pengambilan pendapat dan keputusan, yang ketentuannya sangat berbeda dengan sistem demokrasi.

tersebut tidak bisa digunakan.¹

- 2- *Pendapat dan keputusan yang berkaitan dengan fakta keilmuan dan akademik.* Dalam hal ini pendapat dan keputusan yang harus diambil adalah yang paling benar berdasarkan pendapat pakar di bidangnya. Pendapat mayoritas tidak bisa digunakan untuk menggugurkan pendapat pakar. Apalagi jika kelompok mayoritas tersebut bukanlah pakar di bidangnya.
- 3- *Pendapat dan keputusan yang berkaitan dengan strategi, seperti strategi perang dan sejenisnya.* Dalam hal ini, pendapat dan keputusan yang diambil adalah pendapat yang paling benar berdasarkan pendapat ahli strategi. Dalam hal ini, suara mayoritas tidak bisa menggugurkan pendapat ahli.²
- 4- *Pendapat dan keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan tindakan, seperti memilih wakil umat, kepala negara, ketua partai dan sebagainya.* Dalam hal ini pendapat dan keputusan yang harus diambil adalah pendapat mayoritas. Dalam konteks



ini tidak ada istilah benar dan salah, karena semua pilihan sudah diketahui kriteria dan konsekuensinya.³

Ini tentu berbeda dengan demokrasi. Syura dalam sistem demokrasi tidak memilah mana pendapat dan keputusan yang berkaitan dengan hukum syariah, bidang keilmuan dan akademik, strategi dan melaksanakan tindakan. Semuanya diputuskan dengan menggunakan logika suara mayoritas. Karena itu wajar jika legalisasi hukum Islam selalu kandas di parlemen karena sistemnya memang seperti ini. Dari fakta ini saja sudah jelas, bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam.

Ada sejumlah fakta lain yang juga membuktikan bahwa demokrasi bukan saja tidak kompatibel dengan Islam, tetapi bertolak belakang dengan Islam: *Pertama*, demokrasi menjadikan kedaulatannya di tangan rakyat, sementara Islam menjadikan kedaulatannya di tangan syariah. Rakyatlah yang membuat hukum dan perundangan-undangan. Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa hukum dan perundang-undangan itu bukan buatan manusia, tetapi hukum yang Allah turunkan.

Kedua, kepemimpinan dalam demokrasi bersifat kolektif, sementara kepemimpinan Islam bersifat tunggal. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, apapun sistemnya, presidentil atau parlementer, pemerintahan demokrasi dipimpin oleh kabinet, bukan hanya oleh seorang kepala negara.

Ketiga, lembaga negara dalam sistem demokrasi dipecah menjadi tiga, yang lazim disebut trias politica, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif dipimpin oleh presiden/wakil presiden, atau perdana menteri/wakil perdana menteri dengan kabinetnya. Legislatif dijalankan oleh DPR/MPR yang dipimpin oleh masing-masing ketuanya. Yudikatif dipimpin oleh lembaga yang berbeda dengan keduanya. Ini berbeda dengan institusi negara di dalam

sistem pemerintahan Islam. Islam memang tidak mengenal trias politica. Khalifah sebagai kepala negara adalah orang yang mempunyai otoritas dalam bidang pemerintahan secara utuh, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Khalifahlah yang mengadopsi hukum syariah untuk dijadikan undang-undang. Khalifahlah yang berhak mengangkat dan memberhentikan hakim di pengadilan. Bahkan Khalifah bisa saja menjadi hakim jika diperlukan.

Keempat, sistem demokrasi memaksa pemerintah untuk mengambil suara mayoritas dalam segala hal, baik betul-betul mayoritas atau 2/3 suara parlemen. Ini berbeda dengan Islam, yang menetapkan pengambilan suara mayoritas tersebut hanya dalam perkara melakukan tindakan, bukan dalam segala hal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kelima, demokrasi menganggap pengambilan suara rakyat (pemilu) hukumnya wajib, sementara Islam menyatakannya mubah, dan dalam konteks syura hukumnya hanya sunnah.

Keenam, demokrasi memberikan hak kekebalan hukum kepada orang tertentu, seperti presiden/wakil presiden dan sebagainya, sementara Islam memandang semua warga negara sama di mata hukum. Tidak ada bedanya kepala negara dengan rakyat jelata jika keduanya sama-sama bersalah. Kepala negara pun bisa dikalahkan oleh rakyat jelata di depan pengadilan. Ini pernah terjadi pada Khalifah 'Ali bin Abi Thalib ketika dikalahkan oleh hakim Syurairi di pengadilan, atas orang Yahudi, yang notabene rakyat jelata, dalam kasus pemilikan baju besi.

Dengan demikian makin jelas bahwa demokrasi bukan saja tidak kompatibel dengan Islam, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ini tentu sangat wajar karena demokrasi tersebut lahir dari akidah sekularisme, yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Karena itu demokrasi adalah

sistem kufur, yang haram diambil, diterapkan dan diperjuangkan.

Kedua: Benarkah Khilafah Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diridhai para sahabat Rasulullah saw., yang (hanya) cocok pada zamannya?

Jawabannya juga sangat jelas. Khilafah merupakan hukum syariah, sebagaimana hukum syariah yang lain. Bahkan bukan sembarang hukum, tetapi hukum yang sangat penting. Pasalnya, pada Khilafahlah sebagian hukum-hukum lain bersandar. Keberadaan dan ketiadaannya menyebabkan ada dan tidaknya hukum yang lain. Itulah Khilafah. Bahkan Ibn Asyagir mengutip syair:

ولو زالت لزال الخير عنهم \\ فلاقوا بعدها ذلًا
ذليلاً
وكانوا كاليهود أو النصارى \\ سواء كلهم ضلوا
السيبلاً

Andai Khilafah hilang, semua kebaikan pasti hilang dari mereka.

Setelah itu mereka pun akan mendapatkan kehinaan.

Mereka akan menjadi seperti orang Yahudi atau Nasrani

Apakah, mereka semuanya sama-sama tersesat jalannya [atau tidak].⁴

Hilangnya Khilafah sama dengan lenyapnya penerapan hukum syariah. Lenyapnya penerapan hukum syariah merupakan sebab terjadinya berbagai macam pembunuhan. Demikisn sebagaimana penjelasan Ibn 'Abbas:

مَا حَكَمَ قَوْمٌ قَطُّ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَتَنَّا فِيهِمُ
الْقَتْلُ

Tidaklah suatu kaum memerintah dengan selain apa yang telah Allah turunkan, kecuali pasti akan tersebar di tengah-tengah mereka pembunuhan.⁵

Demokrasi bukan saja tidak komplatibel dengan Islam, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ini tentu sangat wajar karena demokrasi tersebut lahir dari akidah sekularisme, yang bertolak belakang dengan akidah Islam. Karena itu demokrasi adalah sistem kufur, yang haram diambil, diterapkan dan diperjuangkan.

Catatan kaki:

- ¹ Ini didasarkan pada tindakan Nabi dalam kasus *Shulh al-Hudaibiyah*, ketika pendapat Nabi yang didasarkan kepada wahyu itu mendapatkan penentangan dari 'Umar. Namun, beliau tetap teguh pendirian. Sikap teguh beliau berpegang pada pendapat dan keputusan baginda karena pendapat dan keputusan itu merupakan ketentuan hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT.
- ² Ini didasarkan pada tindakan Nabi dalam kasus Perang Badar, ketika pendapat Nabi dan para sahabat dalam kasus penempatan posisi pasukan dimentahkan oleh Mundzir al-Jamuh, yang merupakan ahli strategi dan paling menguasai medan perang di kawasan Badar itu. Maka, Nabi pun mengubah keputusannya dan mengikuti pandangan Mundzir al-Jamuh.
- ³ Ini didasarkan pada tindakan Nabi dalam kasus Perang Uhud, ketika mayoritas sahabat Junior menyatakan, bahwa pasukan kaum Muslim harus menyongsong musuh di luar Madinah, bukan di dalam kota Madinah. Ketika mereka melihat sahabat-sabhat senior berpendapat sebaliknya, mereka pun berusaha untuk mengubah keputusannya, tetapi keputusan sudah diambil oleh Nabi berdasarkan suara mayoritas, dan Nabi pun menolak mengubah keputusan baginda saw.
- ⁴ Lihat, Ibn Asyagir, *Tarikh Dimasyqa*, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. I, 1995 M/1415 H, Juz XVI/328;
- ⁵ Lihat, Ibn al-Hayyan al-Baghdadi, *Akhbar al-Qudhat*, al-Maktabah at-Tijariyah, Cet. I, 1947 M/1366 H, Juz I/41;

KEHARAMAN BURSA SAHAM

M. Taufik NT

Salah satu bisnis yang menawarkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat adalah bermain di bursa saham (bursa efek). Rata-rata perputaran dana di Bursa Efek Indonesia saja bisa mencapai lebih dari Rp 11 triliun perhari.¹ Potensi keuntungannya memang besar, namun potensi kerugiannya juga sangat besar.

Fakta Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.² Obligasi adalah bukti pengakuan utang dari perusahaan (emiten) kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan. Adapun efek adalah setiap saham, obligasi atau bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari surat-surat tersebut; bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, opsi, atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi; atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya; serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.³

Selain terkait dengan bursa efek, saham juga terkait dengan perseroan terbatas (PT) sebagai pihak yang menerbitkannya. PT sendiri berkaitan dengan bursa efek, yakni jika ia telah menerbitkan

sahamnya untuk publik (*go public*) di bursa efek.

Fakta Bursa Saham

Pasar modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek.⁴ Dalam pelaksanaannya pasar modal ini melibatkan enam pihak:

- (1) Emiten: Pihak yang melakukan penawaran umum, yakni badan usaha yang menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari para investor di bursa efek.
- (2) Perantara Emisi. Terdiri atas: (a) Penjamin Emisi (*underwriter*), yaitu perusahaan perantara yang menjamin penjualan emisi; (b) Akuntan Publik, yaitu pihak yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh emiten wajar atau tidak; (c) Perusahaan Penilai (*appraisal*), yaitu perusahaan yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak.
- (3) Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten (*delisting*) dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar

peraturan pasar modal.

- (4) Bursa Efek, yakni tempat penyelenggaraan kegiatan perdagangan efek.
- (5) Perantara Perdagangan Efek, yaitu makelar (pialang/broker) dan komisioner yang hanya lewat kedua lembaga itulah efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Makelar adalah perusahaan pialang (broker) yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Adapun komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dengan memperoleh imbalan.
- (6) Investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.⁵

Dalam pasar modal, proses perdagangan efek terjadi melalui tahapan pasar perdana (*primary market*) kemudian pasar sekunder (*secondary market*). Pasar perdana adalah penjualan perdana saham dan obligasi oleh emiten kepada para investor, yang terjadi pada saat IPO (*Initial Public Offering*) atau penawaran umum pertama. Kedua pihak yang saling memerlukan ini tidak bertemu dalam bursa tetapi melalui pihak perantara seperti dijelaskan di atas. Dari penjualan saham dan efek di pasar perdana inilah pihak emiten memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Pasar sekunder terjadi setelah pasar perdana berakhir, yakni setelah saham dan obligasi dibeli investor dari emiten. Lalu investor tersebut menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya, baik dengan tujuan mengambil untung dari kenaikan harga (*capital gain*) maupun untuk menghindari kerugian (*capital loss*). Perdagangan di pasar sekunder inilah yang secara reguler terjadi di bursa efek setiap harinya.

Walaupun dalam bursa saham terjadi investasi yang disebut dengan *mudhârabah*, *mudhârabah* di sini, khususnya di pasar sekunder, faktanya

adalah melakukan spekulasi jual-beli yang didasarkan pada prediksi fluktuasi harga dengan maksud mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi.⁶ Padahal *mudhârabah* menurut istilah syariah adalah suatu akad ketika seseorang menyerahkan harta (modal) kepada orang lain untuk dibisniskan dan dikembangkan.⁷

Hukum Jual-Beli Saham di Bursa Saham

Memperdagangkan saham dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram seperti miras, perjudian, riba, pornografi, dll adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat ahli fikih dalam hal ini. Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas haram tersebut.

Adapun jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dengan syarat terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli, seperti harga sahamnya harus *fixed* saat akad, saham yang dijual haruslah sudah dimiliki dan sudah serah terima dan tidak ada *gharar*.⁸

Sebagian ulama lainnya tetap mengharamkannya. Alasan keharamannya bukan sekedar pada tidak terpenuhi syarat dan rukun jual-beli saham, namun lebih mendasar dari itu yakni tidak sahnya badan usaha (PT) yang mengeluarkan saham-saham tersebut dalam kacamata Islam.⁹

Tidak sahnya PT yang ada disebabkan oleh: *Pertama*, tidak terpenuhinya definisi akad *syirkah* dalam Islam, yakni akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan aktivitas untuk mendapat keuntungan. Ijab dan kabul tidak ada dalam PT. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham yang dikeluarkan perusahaan, tanpa ada perundingan apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya. Padahal dalam *syirkah*, pesero A dalam suatu *syirkah* bisa menolak B yang ingin bergabung dengan *syirkah* tersebut.

Kedua, tidak ada unsur badan (pengelola). Pengelola inilah yang melakukan *tasharruf* harta tanpa diupah. Pengelola hanya mendapatkan persentase dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan jika perusahaan untung. Sebaliknya, jika usaha yang dilakukan rugi, pengelola tidak mendapatkan apapun.

Direktur maupun komisaris yang ada pada perusahaan statusnya bukanlah pengelola dalam makna yang *syar'i*. Tidak bisa dikatakan bahwa merekalah pengelola yang merupakan wakil dari investor karena: 1) aktivitas pengelolaan tidak bisa diwakilkan, sebagaimana aktivitas 'persuami-istrian' tidak bisa diwakilkan meskipun akad nikahnya boleh diwakilkan; 2) faktanya mereka bukanlah wakil dari orang (investor), namun hanya mewakili harta karena yang menjadikan mereka duduk di sana bukanlah orang-perorang melainkan banyaknya saham. Orang yang memiliki saham 100 suaranya 20 kali dari orang yang sahamnya hanya 5. Dengan demikian pemegang saham pun hakikatnya tidak mewakili badan (diri) mereka. Yang berserikat sebenarnya hanyalah modal mereka.

Ketiga, keberadaan PT yang sifatnya 'permanen' bertentangan dengan syariah.¹⁰ *Syirkah*, jika terdiri atas dua orang saja, seharusnya bubar jika salah satu peserona meninggal, gila, di-*hajr* (dilarang beraktivitas bisnis) atau membatalkan akad. Jika terdiri atas banyak orang, maka berhentilah posisi pesero yang meninggal kecuali jika si mayit memiliki ahli waris yang layak yang melanjutkan perseroan. Posisi pesero juga terputus jika dia gila atau di-*hajr* (dilarang beraktivitas bisnis), sementara perseroan saham (PT), apapun kondisi peserona statusnya tetap sebagai pesero.

Jika ketiga hal tersebut bisa diubah agar sesuai syariah, barulah layak dipertimbangkan kebolehannya dengan syarat-syarat sebagaimana yang disampaikan oleh pihak yang membolehkannya.

Bahaya Bursa Saham Bagi Ekonomi

Jika realitas bursa saham, terutama di pasar sekunder, dikaji secara mendalam akan didapati berbagai bahayanya dalam bidang ekonomi. Di antaranya:

Pertama, 'perjudian'. Prof. Maurice Allais, peraih Nobel Ekonomi 1997 dalam tulisannya "*The Monetary Conditions of an Economy of Markets*" menyebut kenyataan bahwa spekulasi pada bursa valas maupun bursa saham telah menjadikan dunia saat ini seperti *big casino* (kasino besar); dengan meja judi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia; dengan jutaan pemain yang bermain tanpa henti dari New York, Tokyo, Hongkong, Frankfurt hingga Paris. Setiap spekulasi didukung oleh kredit/hutang karena seseorang dapat membeli tanpa membayar dan menjual tanpa memiliki.¹¹

Sebagaimana judi, adanya keuntungan yang diperoleh satu pihak akan ditanggung oleh kerugian di pihak lain. Tidak mungkin semua mendapat kemenangan kecuali jika trend grafik harga sahamnya selalu naik, satu hal yang hampir mustahil.

Jika grafik harga saham fluktuatif, dan ini memang realitas umumnya, untuk untung, kita harus beli di harga rendah dan menjualnya di harga tinggi. Agar bisa terjadi seperti itu, tentu ada yang harus membeli di harga tinggi dan terpaksa menjualnya di harga rendah. Kita untung, tapi yang lainnya rugi. Lebih parah lagi jika tren grafiknya menurun, akan ada yang rugi sedikit, ada pula yang dalam 30 menit kehilangan Rp 196,5 triliun.¹²

Adapun dalam jual-beli sektor riil, keuntungan yang diperoleh satu pihak pada umumnya tidak dibarengi dengan kerugian pihak lain. Penjual pentol dengan modal Rp700 perbiji dijual dengan harga Rp 1000 perbiji tidaklah merasa rugi. Begitu juga pembelinya. Kalaupun tidak habis terjual, penjualnya masih bisa memakannya sendiri. Memang jual-beli di sektor real juga bisa rugi, namun itu bisnis yang halal dan proses kerugiannya tidak seperti pada saham.

Kedua, penjajahan ekonomi. Lewat bursa

saham, investor asing dapat menyedot dan menguasai kekayaan negeri-negeri kaum muslimin dengan dalih investasi. Investasi dalam bursa saham ini sebenarnya bukanlah investasi riil. Mereka hanya membeli sejumlah saham perusahaan-perusahaan lokal yang dikelola oleh negara atau oleh pemiliknya yang usahanya berskala lokal. Mereka tidak bertujuan untuk memiliki atau mengelola perusahaan. Tidak pula bertujuan untuk ikut memperoleh laba perusahaan dengan menunggu dividen yang dibagikan pertahun. Buku-buku semisal *All About Short Selling*³ menunjukkan bahwa tujuan investasi dalam pasar modal bukanlah untuk benar-benar berinvestasi pada perusahaan sehingga mereka akan membangun perusahaan tersebut, namun sekadar untuk meraih keuntungan semata. Tujuan mereka adalah memperoleh laba (*capital gain*) yang besar secara cepat karena adanya lonjakan harga-harga saham yang telah mereka beli.

Jika lonjakan harga tidak terjadi secara alami, mereka akan merekayasa pasar modal sedemikian rupa untuk tujuan mereka tersebut. Caranya dengan mempengaruhi harga-harga saham di negara-negara yang disebut negara-negara berkembang. Para investor asing tidak mengalami kesulitan dalam merekayasa harga-harga saham tersebut dikarenakan level pasar modal di negara-negara berkembang tersebut yang masih kecil, juga orang-orang lokal yang berdagang saham di pasar modal tersebut sedikit. Mereka dapat ditaklukkan dengan iming-iming harta benda, trik-trik pasar, serta gertakan-gertakan yang dilakukan oleh para investor Barat.¹⁴

Penutup

Kerugian yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan semata kerugian materi. Seorang Muslim hendaknya berpikir kehalalan suatu bisnis sebelum dia menjalankannya. Jika bisnis yang dijalankan haram, berapapun potensi keuntungan materi yang akan didapatnya, kerugian non materinya tentu tak terkira besarnya. Rasulullah saw. menyatakan:

«وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَّالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ
فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا
يَبْرُكُ حَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَمَا زَادَهُ إِلَى النَّارِ»

Tidaklah seorang hamba mencari harta yang haram, lalu membelanjakannya lantas ia diberkahi, tidaklah ia bersedekah lantas diterima darinya dan tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya (mewariskan hartanya itu) melainkan akan menambahnya ke neraka (HR Ahmad). []

Catatan kaki:

- ¹ "Rerata Transaksi Saham Tembus Rp11 Triliun per Hari," diakses 10 March 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180126194950-92-271901/rerata-transaksi-saham-tembus-rp11-triliun-per-hari>.
- ² "Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal," Desember 1988, Pasal 1.
- ³ Ibid.
- ⁴ "Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal."
- ⁵ Junaedi, *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 15-16; "UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," Nopember 1995, pasal 1.
- ⁶ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wâ Adillatuhu*, Cet. IV. (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th), Juz 7, h. 5034.
- ⁷ Ibid., Juz 7, h. 5035.
- ⁸ Abdullah al-Muslih and Shalah as-Shawi, *Mâ Lâ Yasa'u at-Tâjiru Jahluhu*, n.d., h. 241, <https://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=5174>; al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wâ Adillatuhu*, Juz 7, h. 5036.
- ⁹ Yusuf Ahmad Mahmud As-Sabatin, *Al-Buyû' Al-Qadimah Wâ al-Mu'âshirah Wâ Al-Burshat al-Mahalliyah Wâ Ad-Duwaliyyah*, Cet. I. (Beirut: Dâr al-Bayâriq, 2002), h. 129; Ali As-Salus, *Mausû'ah Al-Qadhâya al-Fiqhiyyah al-Mu'âshirah*, n.d., h. 465; Taqiuddin al-Nabhani, *Al-Nidhâm al-Iqtishâdi Fi al-Islâm*, Cet. VI. (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004), h. 166-175.
- ¹⁰ al-Nabhani, *Al-Nidhâm al-Iqtishâdi Fi al-Islâm*, h. 174.
- ¹¹ "Allais: 'World Is Now One Big Casino,'" *Executive Intelligence Review* Vol. 25, no. 38 (25 September 1998): h. 7, diakses 11 January 2018, <https://larouche.com/eiw/public/1998/eirv25n38-19980925/index.html>.
- ¹² "30 Menit, Orang Terkaya China Kehilangan Rp196,5 T," diakses 11 March 2020, <https://ekbis.sindonews.com/read/1004215/35/30-menit-orang-terkaya-china-kehilangan-rp1965-t-1432289490>.
- ¹³ Tom Taulli, *All About Short Selling (All About Series)*, 1st ed. (New York: McGraw-Hill, 2011).
- ¹⁴ Hizbut Tahrir, *Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam*, Penerjemah. Muhammad Shiddiq Al Jawi (Pustaka Thariqul Izzah, 1998), h. 37-38.

TIGA JENIS KEPEMILIKAN (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* Pasal 127-130)

Telaah Kitab atas *Muqaddimah ad-Dustur* kali ini membahas empat pasal sekaligus, yakni pasal 127, 128, 129 dan 130. Pasal-pasal ini menjelaskan macam-macam kepemilikan (*property*) yakni: kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Redaksi pasal-pasal tersebut berbunyi:

المِلْكِيَّةُ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ: مِلْكِيَّةٌ فَرْدِيَّةٌ، وَ مِلْكِيَّةٌ عَامَّةٌ،
وَ مِلْكِيَّةٌ دَوْلِيَّةٌ.

Kepemilikan ada tiga macam: kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property), dan kepemilikan negara (state property) (Pasal 127).

المِلْكِيَّةُ الْفَرْدِيَّةُ هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُفَدَّرٌ بِالْعَيْنِ أَوْ
الْمَنْفَعَةِ يُقْتَضِي تَمَكُّنًا مِنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ اِنْتِفَاعِهِ
بِالشَّيْءِ وَ أَخْذِ الْعَوَظِ عَنْهُ

Kepemilikan individu adalah hukum syariah yang ditetapkan atas barang atau jasa, yang memungkinkan bagi orang diberi ijin (oleh Asy-Syari') untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan kompensasi dari kepemilikan tersebut (Pasal 128).

المِلْكِيَّةُ الْعَامَّةُ هِيَ إِذْنُ الشَّارِعِ لِلْجَمَاعَةِ بِالِاشْتِرَاكِ
فِي الْاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ.

Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari' kepada masyarakat untuk memanfaatkan

benda (barang) secara bersama-sama (Pasal 129).

كُلُّ مَالٍ مَصْرُفُهُ مَوْفُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْخَلِيفَةِ وَ
اجْتِهَادِهِ يُعْتَبَرُ مِلْكًا لِلدَّوْلَةِ كَأَمْوَالِ الصَّرَائِبِ وَ
الْحَرَاجِ وَ الْحِرْزِيَّةِ.

Setiap harta kekayaan yang pengelolaannya bergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya dianggap sebagai kepemilikan negara seperti harta-harta pajak, kharaj dan jizyah (Pasal 130).

Kepemilikan (*Al-Milkiyah*)

Pada pasal sebelumnya telah dijelaskan hakikat kekayaan yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk memiliki dan memanfaatkannya. Berdasarkan kuasa tersebut manusia mempunyai hak untuk memiliki harta. Allah SWT berfirman:

﴿ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ﴾

Nafkahkanlah apa saja yang telah kalian kuasai (atas izin Allah) (QS al-Hadid []: 7).

Hanya saja, *istikhlaf* (wewenang penguasaan) itu bersifat umum bagi setiap orang. Adapun dalam konteks pemilikan harta secara langsung dibutuhkan ijin kepemilikan dari *Asy-Syari*. Dengan ijin inilah seseorang baru absah dan berhak memiliki harta secara real.



Atas dasar itu, syariah menjelaskan bahwa ada kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyyah*). Artinya, setiap orang bisa memiliki harta dengan sebab-sebab tertentu, seperti bekerja (*al-'amal*), menjadi buruh (*al-ijarah*), waris, dan lain sebagainya. Samurah menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah maka tanah tersebut adalah menjadi haknya (HR Abu Dawud).

Syariah juga menjelaskan bahwa ada kepemilikan umum, yakni harta yang setiap orang memiliki hak dan andil di dalamnya. Harta-harta seperti ini tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu atau sekelompok individu. Salah seorang Muhajirin mengatakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«النَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَ الْكَلَاءِ وَ النَّارِ»

Manusia bersekutu dalam kepemilikan atas tiga hal: air, padang gembalaan dan api (HR Imam Ahmad).

Syariah juga menjelaskan adanya kepemilikan negara (*milkiyat al-dawlah*). Di dalam ketentuan fikih, jika ada seorang Muslim meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris, harta kekayaannya menjadi hak milik Baitul Mal. Ini sebagaimana kharaj, jizyah, dan harta-harta lain yang menjadi hak milik Baitul Mal. Apa yang menjadi hak milik Bitul Mal adalah milik negara, kecuali zakat. Negara berhak mendistribusikan harta yang dia miliki, sesuai dengan kehendaknya, dengan tetap berpijak pada hukum-hukum syariah.

Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyyah*)

Kemilikan individu adalah izin *Asy-Syari'*

kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Kepemilikan ini tidak bisa ditetapkan kecuali ada penetapan dari *Asy-Syari'* atas barang dan jasa tersebut, juga didasarkan pada sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan oleh *Asy-Syari'*. Kepemilikan seseorang atas suatu barang tidak muncul dari sisi apakah barang itu bermanfaat atau tidak, tetapi muncul dari ijin *Asy-Syari'* dan sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan oleh syariah.

Asy-Syari' mengizinkan seseorang memiliki barang tertentu dan melarang barang tertentu lainnya. *Asy-Syari'* melarang akad-akad tertentu dan mengizinkan akad-akad tertentu lainnya. Seorang dilarang memiliki harta riba dan judi. Seseorang juga dilarang memanfaatkan jasa pelacuran, peramal dan lain sebagainya. *Asy-Syari'* juga melarang muamalah ribawi, spekulasi dan muamalah haram lainnya.

Sebaliknya, *Asy-Syari'* membolehkan jual-beli, *syirkah*, dan lain sebagainya.

Sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) individu secara umum ada lima macam: (1) Bekerja (*al-'amal*); (2) Pewarisan (*al-irts*); (3) Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup; (4) Pemberian negara (*i'tha' ad-dawlah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal; (5) Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja.

Perolehan harta melalui bekerja mencakup upaya menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, menjadi pialang, kerjasama *mudharabah*, *musyaqah*, bekerja sebagai pegawai, dll.

Perolehan harta tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup hibah, hadiah, wasiat, diyat, mahar, barang temuan, "santunan" untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintahan.

Islam melarang seorang Muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah seperti judi, riba, pelacuran



dan perbuatan maksiat lain walaupun seakan-akan tidak merugikan orang lain. Islam juga melarang seorang Muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu, dll yang pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin dari *Asy-Syari* (Allah)' kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan barang dan jasa. Misalnya, memanfaatkan; (1) fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); (2) barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti: sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya; (3) barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya menjadi hak dan wewenang negara. Adapun dari sisi pemanfaatannya bias dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola harta-harta milik umum tadi jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, mengembalikan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya. Jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, dan jika tidak dikelola oleh negara akan menimbulkan perselisihan, maka pengelolaan milik umum seperti ini dilakukan hanya oleh negara demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hasil-hasil pengelolaan negara atas harta-harta milik umum jenis ini, diberikan kepada seluruh rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga murah.

Dengan cara ini rakyat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan murah.

Peran negara atas kepemilikan umum sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum atau melakukan privatisasi. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya. Demikian pula negara, ia tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan menjadi miliknya kepada individu-individu masyarakat.

Timbulnya dominasi ekonomi serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu lebih banyak disebabkan karena adanya penguasaan aset-aset milik umum umum atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup rakyat banyak oleh perusahaan individu atau sekelompok individu. Ini karena adanya *policy* dari pemerintah seperti privatisasi BUMN, atau privatisasi sektor publik lainnya.

Nabi saw. menarik kembali tambang garam yang beliau berikan kepada Abyad bin Hammal setelah beliau mengetahui depositnya melimpah-ruah bagaikan air mengalir (HR Abu Dawud). Riwayat ini menjelaskan bahwa tambang dengan deposit melimpah tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada individu atau swasta. Seandainya tidak ada larangan dalam masalah ini, niscaya Rasulullah saw. tidak menarik kembali apa yang telah beliau berikan kepada orang lain. Sebab, dalam hadis lain, Rasulullah saw. melarang seseorang untuk menarik kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali pemberian orangtua kepada anaknya (HR Abu Dawud, an-Nasa'i,



Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Dalam kasus Abyadh bin Hammal Rasulullah saw. justru menarik harta yang telah beliau berikan, setelah tahu kandungannya laksana air mengalir. Ini menunjukkan bahwa tambang tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jika sudah terlanjur dimiliki, negara harus menariknya kembali. Sebab, orang tersebut telah menguasai suatu benda yang oleh syariah dikategorikan sebagai milik bersama.

Larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja. Sebab yang menjadi *'illat* larangan penguasaan tambang garam secara pribadi adalah karena jumlahnya yang berlimpah (*al-ma' al-'iddu*). Jika pelarangan itu ditujukan kepada zat garamnya, tentu Rasulullah saw. sejak awal menolak permintaan Abyad bin Hammal untuk memiliki tambang garam. Akan tetapi, Rasulullah saw. baru melarang tambang garam itu dimiliki secara perorangan setelah mendapatkan penjelasan dari para sahabat bahwa tambang garam yang beliau berikan itu bagaikan air yang tak terbatas. Cakupan tambang itu bersifat umum, meliputi setiap barang tambang apa pun jenisnya tatkala jumlah (depositnya) sangat banyak atau tidak terbatas, dan menjadi hajat hidup seluruh rakyat.

Kepemilikan Negara (*Milkiyah ad-Dawlah*)

Kepemilikan Negara adalah izin dari *asy-Syari'* atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan Negara seperti harta *ghanimah*, *fa'i*, *khumus*, *kharaj*, *jizyah* 1/5 harta *rikaz*, *'ushr*, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik Negara.

Harta milik Negara digunakan untuk berbagai kebutuhan yang menjadi kewajiban Negara untuk mengatur dan memenuhi urusan rakyat seperti menggaji pegawai, akomodasi jihad, pembangunan sarana dan prasarana

Dalam kasus Abyadh bin Hammal Rasulullah saw. justru menarik harta yang telah beliau berikan, setelah tahu kandungannya laksana air mengalir. Ini menunjukkan bahwa tambang tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jika sudah terlanjur dimiliki, negara harus menariknya kembali. Sebab, orang tersebut telah menguasai suatu benda yang oleh syariah dikategorikan sebagai milik bersama.

publik, dan lain sebagainya.

Negara, meskipun sama-sama berwenang mengatur dan mengelola harta milik umum dan milik Negara, hanya saja ada perbedaan di antara keduanya. Terhadap harta milik umum, Negara tidak boleh memberikan pokok atau asalnya kepada seseorang meskipun seseorang boleh memanfaatkan harta milik umum tersebut berdasarkan kesertaan dan andil dirinya atas harta tersebut. Adapun terhadap harta milik Negara, Negara (dalam hal ini Khalifah), berhak memberikannya kepada individu atau sekelompok individu rakyat, tetapi tidak untuk individu lain. Atas dasar itu, Negara boleh memberikan harta *kharaj* kepada petani saja untuk memajukan pertanian dan perkebunan mereka, dan tidak memberikan kepada masyarakat lain. Namun, air, garam, tambang minyak, dan harta milik umum lainnya tidak boleh diberikan kepada seorang pun dari rakyat.

[Gus Syams]

MUSAQAT

« غَامَلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ »

Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk khaybar dengan separuh dari hasilnya berupa tsamar (buah-buahan) atau zar'un (hasil pertanian). (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Hadits ini diriwayatkan dari penuturan Abdullah bin Umar ra. Di dalam riwayat lainnya, Ibnu Umar ra. berkata:

«أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا
وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»

Nabi saw. menyerahkan (tanah) Khaybar kepada Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanami tanah itu dan untuk mereka separuh dari hasilnya (HR al-Bukhari dan al-Baihaqi).

Dalam riwayat lainnya dinyatakan bahwa Ibnu Umar ra. berkata:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ
خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ شَطْرُ ثَمَرِهَا»

Nabi saw. pernah menyerahkan kepada Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanahnya dengan ketentuan agar mereka kerjakan dari harta mereka dan untuk Rasulullah saw. separuh buahnya (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasai).

Imam an-Nawawi di dalam *Syarhu Shahih Muslim* menyatakan, “Di dalam hadis-hadis ini (ada dalil) kebolehan *al-musâqâh*. Kebolehan *al-musâqâh* itu dikatakan oleh Malik, ats-Tsawriy, al-Layts, asy-Syafi’i, Ahmad dan seluruh *fuqaha muhadditsin, ahlu zhahir* dan

jumhur ulama.

Imam Muslim meriwayatkan hadis di atas dalam Kitab *Al-Musâqâh wa al-Mu’âmalah*. Ini mengisyaratkan bahwa istilah *al-musâqâh* sama dengan *al-mu’âmalah*. Dalam hal ini Imam al-Khathabi di dalam *Ma’âlim as-Sunan* menyatakan, “Itu (*al-musâqâh*) disebut oleh para ulama Irak dengan istilah *al-mu’âmalah*.”

Penyebutan *al-mu’âmalah* mengambil lafal hadis di atas: ‘*âmalah Rasûlullâh ahla khaybar* ...

Istilah *al-musâqâh* dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughnî*, “Disebut *musâqâh* karena merupakan bentuk *mufâ’alah* dari *as-saqyu* sebab penduduk Hijaz, kebutuhan paling banyak atas pohon mereka, adalah pengairan. Karena mereka mengairi pepohonan mereka dari sumur maka disebut dengan sebutan itu, yaitu *al-musâqâh*”. (Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*).

Al-Musâqâh secara bahasa menurut al-Azhari dalam *Tahdzîb al-Lughah*, “Dikatakan: *Sâqâ fulân[un] fulân[an] nakhlatahu*. Ini jika pohon kurma itu ia serahkan kepadanya agar dia genangi, dia sirami dan dia lakukan apa saja untuk kebaikan pohon kurma itu baik sumur atau yang lain; lalu prosentase tertentu dari buahnya untuk *al-’âmil* dan sisanya untuk pemiliknya.”

Secara *syar’i*, *al-musâqâh* adalah seseorang menyerahkan pohonnya kepada orang lain agar orang lain itu mengairinya dan melakukan apa saja yang diperlukan, lalu untuk dia (orang

yang mengairi) *nisbah* tertentu dari buahnya (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*; Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*).

Dengan demikian *al-musâqâh* adalah akad antara pemilik pohon dengan orang lain agar orang lain itu mengairi dan merawat pohon itu, lalu dia mendapat *nisbah* dari buah yang dihasilkan. Orang lain itu disebut *as-sâqi al-âmil*. Dengan akad *al-musâqâh* itu, *as-sâqi al-âmil* tersebut nantinya akan mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan oleh pohon yang dirawat itu. Dengan itu dia jadi memiliki buah tersebut dari sebelumnya tidak memilikinya. Dengan demikian bagi *as-sâqi al-âmil*, *al-musâqâh* itu merupakan sebab kepemilikan harta.

Al-Musâqâh itu boleh dilakukan atas kurma, anggur serta *tsamar* dan *syajar* (pepohonan) pada umumnya. Sebab riwayat Ibnu Umar di atas jelas menyatakan *tsamar* (buah-buahan) dan itu bersifat umum pada semua *tsamar*. *Tsamar* (buah-buahan) adalah apa yang dihasilkan oleh *syajar* (Ibn Manzhur, *Lisân al-Ârab*), atau *al-hamlu* (kandungan) yang dikeluarkan oleh *syajar* baik bisa dimakan atau tidak (Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Mishbâh al-Munî*). Juga karena *syajar* bisa berbuah tiap tahun jadi serupa dengan kurma dan anggur. Dengan demikian *musâqâh* boleh pada semua *syajar* seperti itu.

Menurut para ulama, batasan *syajar* itu adalah tumbuhan yang memiliki pokok (batang) yang buahnya bisa ambil tanpa harus memotong atau mencabut pokoknya. Artinya, buahnya bisa dipanen tiap musim dan pokok/batangnya masih ada dan nantinya akan berbuah lagi.

Hanya saja, tidak semua *syajar* boleh untuk *al-musâqâh*. *Al-Musâqâh* hanya boleh pada *syajar* yang buahnya diinginkan (dicari/dibutuhkan). Adapun *syajar* yang tidak punya buah seperti cedar, atau memiliki buah yang tidak diinginkan (tidak dicari/dibutuhkan)

seperti pinus dan cemara, maka tidak boleh dilakukan *musâqâh* sebab *musâqâh* itu tidak lain dengan imbalan bagian dari buahnya, sementara *syajar* seperti jenis ini tidak memiliki buah yang diinginkan.

Berbeda halnya jika berupa *syajar* yang diinginkan/dicari daunnya, seperti mulberi, atau diinginkan bunganya, seperti mawar dan melati, maka boleh dilakukan *musâqâh* atasnya. Sebab, daun dan bunga itu statusnya sama dengan buah karena tumbuh berulang-ulang setiap tahun dan mungkin dilakukan *musâqâh* atasnya dengan imbalan sebagian dari hasil bunga atau daun itu sehingga berlaku hukum *tsamar* padanya (Lihat, an-Nabhani, *Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*; Ibn Qudamah, *Al-Mughni, kitâb al-musâqât*).

Jadi, akad *musâqâh* bisa dilakukan untuk pohon kurma, anggur, zaitun, jeruk, mangga, apel, jambu, kelapa, sawit, dsb. Bisa juga dilakukan untuk pohon cengkeh, karet, dsb. Namun, *musâqâh* tidak bisa dilakukan untuk semangka, padi, melon, palawija, bunga cabut, sayur-mayur, tanaman sekali panen, dsb.

Harus diingat, *musâqâh* itu bukan *muzara'ah*. Sebabnya, *musâqâh* itu adalah *ta'jîr syajar* atas prosentase dari buahnya, atau *ta'jîr syajar* bersama tanah yang menjadi ikutannya atas prosentase dari *tsamar* dan *zar'un* dengan ketentuan. *Syajar* harus lebih banyak/dominan dari tanah pertanian.

Adapun *ta'jîr* tanah agar ditanami *syajar* maka itu adalah *muzâra'ah*, bukan *musâqâh*, sehingga tidak boleh. Sebab di dalam *Anîs al-Fuqahâ'* disebutkan bahwa *az-zar'u* adalah *tharhu al-badzri* (melempar benih). Di dalam *Al-Mughrib* disebutkan *az-zar'u* adalah tanaman yang ditumbuhkan dari benih. Jadi tidak boleh menyerahkan tanah kepada orang lain agar ditanami *syajar* sebab itu bukan *al-musâqâh*.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

MAJAZ

الْمَجَازُ

A *l-Majâz* secara bahasa merupakan bentuk *mashdar mim* dari *al-jawâz*. Hasan bin Muhammad al-'Athar (w. 1250 H) di dalam *Hasyiyah al-'Athar 'alâ Syarh al-Jalâl al-Mahalli 'alâ Jam'u al-Jawâmi'* menyebutkan, *al-majâz* merupakan *mashdar mîmi*. Asalnya *mujawwaz* dengan makna *al-jawâz*, dialihkan pada kata *al-jâ'izah* menggantikan posisi aslinya atau yang dilewatkan (*al-mujawwaz*). Ini menurut yang masyhur.

Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam *Al-Mahshûl* menyatakan, *al-majâz* merupakan bentuk *maf'al* dari *al-jawâz*, yaitu melampaui, dalam ucapan mereka: *Jaztu mawdhi'a kadzâ* (Aku melampaui tempat ini). Bisa juga dari *al-jawâz* yang merupakan pemisah antara wajib dan yang dilarang, yang dalam *tahqiq* kembali pada yang pertama sebab yang tidak menjadi wajib dan tidak dilarang posisinya antara ada dan tidak; seolah dialihkan dari ada ke tidak ada atau dari tidak ada ke ada. Jadi lafal yang digunakan pada selain posisi aslinya, yang serupa dengan sesuatu yang dialihkan dari posisinya, sudah tentu disebut *majâz*.

Imam al-Amidi (w. 631 H) di dalam *Al-*

Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm menyebutkan, *al-majâz* secara bahasa diambil dari *al-jawâz*, yaitu perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Dari situ dikatakan: *Jâza fulân[un] min jihhati kadzâ ilâ kadzâ* (Fulan berpindah dari sisi ini ke ini).

Adapun secara istilah, Imam Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) di dalam *Al-Mu'tamad fi Ushûl al-Fiqh* menyatakan, *al-majâz* adalah kata yang digunakan bukan pada penetapan asalnya dalam istilah percakapan, tetapi di antara keduanya ada keterkaitan.

Imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali al-Juwayni (w. 478 H) di dalam *At-Talkhîsh fi Ushûl al-Fiqhi* menyatakan, *al-majâz* adalah kata yang digunakan bukan pada asal penetapannya secara bahasa. Bentuk ini disebut *majâz* sebab pemilik bahasa menggunakan kata ini melampaui asal penetapannya sebagai perluasan.

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir* mengartikan *al-majâz* adalah lafal yang digunakan pada selain posisi aslinya menurut cara yang benar.

Jadi *al-majâz* itu adalah pemaknaan lafal yang berbeda dari makna asalnya. Imam al-



Amidi menyebutkan *al-majâz*, dalam istilah para ulama ushul, adalah berpindahnya (makna) lafal dari makna hakiknya ke makna lainnya.

Perpindahan makna lafal dari makna asli bahasanya itu terjadi karena adanya keterkaitan atau hubungan di antara makna asli dan makna yang dialihkan itu. Ini yang membedakan dari hakikat '*urfiyah* dan hakikat *syar'iyah* sebab keduanya juga dipindahkan dari makna asli penetapannya.

Imam al-Amidi di dalam *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* mengartikan *al-majâz* sebagai lafal yang disepakati penggunaannya atau lafal yang digunakan pada selain makna yang ditetapkan untuk pertama kalinya dalam istilah percakapan karena adanya keterkaitan di antara keduanya.

Imam Fakhruddin ar-Razi di dalam *al-Mahshûl* mengartikan, *al-majâz* adalah makna yang digunakan pada kata yang berbeda dengan makna asalnya karena adanya hubungan antara makna itu dengan yang awal.

Adapun al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz III mengartikan *al-majâz* sebagai lafal yang digunakan pada selain makna yang ditetapkan untuk pertama kalinya di dalam bahasa karena ada keterkaitan di antara keduanya.

Jadi perpindahan makna lafal itu dari makna asal bahasanya ke makna lainnya itu haruslah karena adanya hubungan antara makna yang dipindahkan dengan makna asal. Para ulama juga memberikan batasan lain, yaitu bahwa makna baru hasil pemindahan itu tidak menjadi dominan. Artinya, ketika disebutkan lafal itu, tidak langsung terlintas di dalam benak makna baru tersebut. Sebab, jika dominan dan langsung terlintas di dalam benak makna baru itu ketika lafal tersebut disebutkan maka itu merupakan hakikat, bukan majaz. Oleh karena itu dalam majaz, pemindahan ke makna selain makna asal bahasanya itu harus ada *qarinah* atau indikasi yang menghalangi makna hakikat

dan mengalihkannya ke makna secara majaz.

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir* menyatakan bahwa majaz itu tidak bisa dipahami kecuali dengan *qarinah*.

Dalam hal ini, Abu al-Muzhaffar as-Sam'ani (w. 489 H) di dalam *Qawâthi' al-Adillah fî al-Ushûl* menjelaskan bahwa majaz *lughawi* adalah lafal yang digunakan pada selain yang ditetapkan untuknya dalam istilah percakapan karena adanya hubungan dan *qarinah*.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menjelaskan bahwa *al-majâz* adalah lafal yang digunakan pada selain apa yang ditetapkan pada asalnya karena adanya hubungan disertai *qarinah*. Dikatakan, majaz adalah lafal yang digunakan pada selain apa yang ditetapkan pertama kali dengan cara yang benar.

Pengertian yang lebih menjelaskan disampaikan oleh Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* bahwa *al-majâz* adalah penggunaan kata (lafal) pada selain apa yang ditetapkan pertama kali karena adanya *qarinah* yang menghalangi penggunaan makna yang telah ditetapkan itu disertai adanya hubungan antara makna (baru) yang digunakan dan makna (asli) yang telah ditetapkan itu.

Dengan demikian, seperti yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi di dalam *al-Mahshûl*, Imam Ibnu Qudamah di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannatu al-Manâzhîr* dan para ulama ushul lainnya, ketika memahami lafal-lafal nas syariah maka pertama-tama dipahami dengan makna hakikat *syar'iyah*, lalu hakikat '*urfiyah* dan hakikat *lughawiyah wadh'iyah*. Jika ada *qarinah* yang menghalangi penggunaan makna hakikat itu, barulah dipahami secara majaz sesuai hubungan yang ada di dalam lafal itu atau dipahami darinya.

Namun demikian, penggunaan majaz ini tidak boleh sembarangan. Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan di dalam



Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah Juz III, bahwa di dalam penggunaan majaz disyaratkan adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Hubungan di antara kedua makna ini harus termasuk jenis hubungan yang digunakan oleh orang Arab sebagai *ahlu al-lughah*. Namun, tidak disyaratkan pengungkapan (*ta'bir*)-nya harus telah digunakan oleh orang Arab. Artinya, tiap orang bisa mengungkapkan kalimat dan lafal yang dia inginkan secara majaz karena adanya hubungan antara makna hakiki yang dia gunakan dan makna *majazi* yang diambil. Jenis hubungannya adalah hubungan *sababiyah*, *hâliyah* atau yang lainnya; harus termasuk hubungan yang digunakan oleh orang Arab. Jadi orang Arab harus menetapkan jenis pembicaraan secara majaz dengan keseluruhan (*al-kullu*) ke sebagian (*al-juz`u*) misalnya, dan sebab (*as-sabab*) ke akibat (*al-musabab*).

Adapun kalimat dan penggunaannya tidak disyaratkan bahwa orang Arab telah menggunakannya. Setiap orang boleh mengkreasi pengungkapan majaz sesukanya dalam koridor jenis-jenis yang telah digunakan oleh orang Arab.

Terkait dengan pengaruh *qarinah* atau indikasi terhadap makna hakikat suatu lafal yang dimaknai secara *majazi* menurut Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysir fi Ushûl at-Tafsir* ada dua kategori: *Pertama*, adakalanya *qarinah* atau indikasi itu menghalangi penggunaan makna hakiki karena adanya hubungan. Berupa majaz *mursal* jika hubungannya tidak serupa (*ghayru musyâbahah*). Misalnya:

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾

Mereka menyumbat telinganya dengan anak jari-jarinya (QS al-Baqarah [2]: 19).

Disebutkan semuanya "*al-ashâbi'*" yang secara bahasa artinya jari-jari. Padahal yang

dimaksudkan adalah ujung jari, artinya sebagiannya. Dengan begitu maka hubungannya adalah *al-kulliyah*, yakni menyebutkan keseluruhan (*al-kullu*) tetapi yang dimaksudkan adalah sebagiannya (*al-juz`u*).

Majaz '*aqli*' jika hubungannya adalah penyandaran pada selain hakikat. Misalnya "*banâ al-amîru al-madînata*". Jadi kata *al-binâ'u* disandarkan pada *al-amîr* pada waktu orang-orang yang membangun kota adalah bukan amir.

Isti'ârah jika hubungannya adalah *al-musyâbahah* (keserupaan/persamaan). Misal: *Sha'adtu ilâ ra'si al-jabali* (Aku naik ke puncak gunung)." Disebutkan *ar-ra'su* (yang makna hakikinya adalah kepala) pada puncak gunung menyerupai penyebutan *ar-ra'su* (kepala) secara hakiki terhadap bagian paling atas tubuh manusia.

Indikasi dalam semua yang telah disebutkan menghalangi dimaksudkannya makna asli atau makna hakikat. *Al-Ashâbi'* secara keseluruhan tidak masuk telinga. *Al-Amîr* secara hakikat tidak membangun kota. Gunung secara hakikat tidak memiliki kepala.

Kedua, adakalanya *qarinah* atau indikasi itu tidak menghalangi penggunaan makna yang hakiki: Jenis ini adalah *al-kinâyah* (kiasan). Misal, *na'ûmu adh-dhuhâ* sebagai kiasan dari gadis manja yang dibantu di rumahnya. Di sini indikasi tersebut tidak menghalangi maksud makna hakikinya. Sebab gadis itu bisa saja secara riil tidur sampai waktu dhuha. Contoh lain: lafal *lâmastum an-nisâ'* (QS an-Nisa' [4]: 43; al-Maidah [5]: 6) secara *al-kinâyah* bermakna *jimak*. Namun, tidak menghalangi makna hakikinya, yaitu *menyentuh*. Indikasi tidak menghalangi makna hakiki, tetapi adakalanya menentukan maknanya yang *rajah* (lebih kuat).

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



PERDAMAIAN TALIBAN-AMERIKA: KEMENANGAN TALIBAN?

Setelah mengalami dialog yang cukup alot akhirnya Perjanjian Taliban-Amerika disepakati di Dhoha Sabtu (29/2). Dalam laporannya, *VOA Indonesia online* (1/3) menyebut hal ini sebagai langkah berserajah AS-Taliban menuju Perundingan Damai. Amerika Serikat (AS) berjanji akan membawa pulang pasukannya dari Afganistan dalam 14 bulan. Pengurangan pertama, dari 13.000 menjadi 8.600 tentara, akan dilakukan dalam 135 hari pertama.

Namun, Amerika menekankan penarikan pasukan ini bergantung sepenuhnya pada kemampuan memenuhi kewajibannya. Dalam kesepakatan ini, Taliban diminta untuk mengendalikan semua kelompok bersenjata berada di wilayah kekuasaannya termasuk al-Qaeda. Memastikan kelompok-kelompok ini tidak mengancam Amerika Serikat dan sekutunya.

“Kami akan mencermati komitmen Taliban dan menyesuaikan laju penarikan dengan aksi mereka,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataannya pada upacara penandatanganan perjanjian itu di Dhoha.

Beberapa pihak menyatakan, langkah menuju perdamaian Taliban-Washington ini merupakan bentuk kemenangan Taliban melawan Amerika. Namun, benarkah demikian?

Exit Strategi Amerika

Perjalanan menuju perdamaian Taliban-Washington bukan terjadi dalam waktu singkat. *Road Map* perdamaian dua negara ini tidak bisa dipisahkan dari strategi umum Amerika di Afganistan. Setelah bertahun-tahun, berusaha menghabisi kekuatan Taliban, ternyata Amerika dengan sekutu NATO-nya, mengalami kendala yang sangat sulit, untuk tidak dikatakan gagal, terutama merealisasikan kemenangan militer. Banyak wilayah Afganistan yang masih dikendalikan secara militer oleh Taliban. Di sisi lain, rezim boneka Afganistan justru semakin melemah pengaruhnya.

Kondisi perekonomian Amerika yang terus memburuk, dengan bertambahnya utang negara itu akibat krisis tahun 2008, membuat

Amerika harus mengkaji ulang keberadaan pasukannya yang masif secara langsung di kawasan dunia, terutama Timur Tengah dan Afganistan. Amerika telah menggelontorkan tujuh triliun dolar untuk perang di Timur Tengah. Tanpa hasil yang optimal. Seperti yang dinyatakan Trump dalam *tweeter*-nya (22/1/2017), “Setelah kami membelanjakan secara bodoh sebanyak tujuh triliun dolar di Timur Tengah, tiba waktunya untuk mulai membangun kembali negeri kami.”

Di Afganistan, seperti yang dilaporkan BBC (9/1/2016) dengan mengutip majalah *Forbes* Amerika, “Perang di Afganistan membebani Amerika hingga sekarang sekira 1,07 triliun dolar, di samping tewasnya lebih dari 2.400 orang tentara Amerika dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka dan cacat permanen. Meski dengan kerugian besar di bidang sumberdaya manusia dan finansial itu, Amerika telah gagal menghancurkan gerakan (Taliban)...”

Setelah kegagalan Amerika menghancurkan Taliban secara militer dan melakukan beberapa opsi politik yang gagal, Amerika akhirnya melihat tidak ada jalan kecuali menarik Taliban ke meja perundingan. Inilah jalan penting Amerika untuk keluar dari kubangan lumpur Afganistan, tanpa kelihatan kalah. Untuk itu secara khusus Kementerian Luar Negeri Amerika pada (5/9/2018), seperti yang diberitakan *Anadolu Agency Turkey* (12/1/2019), menunjuk Zalmay Khalilzad sebagai utusan Amerika ke Afganistan. Misi khususnya adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan upaya Amerika untuk menjamin kesediaan Taliban duduk di meja perundingan.

Langkah Busuk Amerika

Untuk memuluskan niat jahat Amerika ini, negara teroris ini telah merancang berbagai langkah busuk dengan memanfaatkan agen-agen regionalnya seperti Iran, Qatar, Saudi dan

Pakistan. Langkah penting pertama adalah menghabisi faksi-faksi di tubuh Taliban yang menolak untuk berunding dengan Amerika. Pada sekitar bulan Mei 2016, Amerika membunuh pemimpin Taliban Akhtar Manshur yang oleh Amerika dicap sebagai penghalang perdamaian dan rekonsiliasi rezim boneka Afganistan dan Taliban. Pada Juli 2018, Nato mengatakan telah menghabisi dua pemimpin Taliban di Provinsi Kapisa. Beberapa bulan setelah itu, pada bulan Desember, komandan Taliban Mullah Manan terbunuh dalam serangan Amerika.

Seperti biasa, Amerika memanfaatkan agen-agen regionalnya untuk mencapai target-target kebijakannya. Dalam hal ini adalah menyeret Taliban ke meja perundingan. Untuk itu Iran mengulurkan tangannya, seolah menyelamatkan Taliban. Sayang, Taliban tidak menyadari tindakan Iran itu tidak lain demi kepentingan Amerika. Taliban terkecoh pencitraan palsu selama ini seolah Amerika musuh sejati Iran dan mengira akan selamat di tangan Iran. Beberapa pihak yang dianggap merupakan representasi dari Taliban pun datang ke Iran melakukan berbagai dialog yang intinya mendorong Taliban untuk mau berunding.

Qatar, atas dorongan Amerika, membuka khusus kantor gerakan Taliban di Doha. Pembukaan kantor ini seolah membuat Taliban menjadi gerakan ‘legal’, bukan bukan teroris seperti yang selama ini dicap oleh Amerika. Qatar sendiri tidak menutupi pembukaan kantor ini dalam koordinasi dengan Amerika. Pernyataan mantan direktur CIA David Petraeus menunjukkan hal itu ketika menyebutkan pertemuan Taliban dan Hamas di Doha terjadi berdasarkan permintaan Amerika. Sebagai sesama negara Muslim, Taliban mengira Qatar berada dalam barisannya. Sebaliknya, Qatar yang merupakan agen Inggris. Qatar menggunakan kesempatan

ini untuk meminta perhatian kepada Amerika dalam menghadapi tekanan Saudi selama ini. Saudi juga berlomba untuk mengajak Taliban berunding di Jeddah dengan tujuan yang sama. Tampak jelas, bagaimana agen-agen Amerika di Saudi bersaing dengan agen-agen Inggris di Emirat dan Qatar untuk bersaing melayani Amerika dan mendapatkan keridhaannya.

Peran Pakistan, untuk dimainkan Amerika, tentu sangat penting. Posisi negara itu yang berbatasan dengan Afganistan. Pakistan juga merupakan tempat lahirnya gerakan Taliban. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan secara terbuka, sebagaimana yang diberitakan *Geo TV* Pakistan pada Desember 2018, menyatakan Donal Trump meminta bantuannya dalam proses perdamaian Afganistan.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menegaskan, "Negeranya akan melakukan semua yang mampu dilakukan untuk memperkuat proses perdamaian Afganistan. Ia mengisyaratkan bahwa negaranya berkontribusi dalam dialog antara gerakan Taliban dan Amerika Serikat di Abu Dhabi belakangan." (*Al-Yawm as-Sabi'*, 18/12/2018).

Sepertinya Taliban melupakan Pakistan yang pernah mengkhianatinya. Pakistan mendukung Taliban pada tahun 1996 agar Taliban memerintah Afganistan. Namun, negara itu kemudian berlepas diri saat invasi Bush Jr pada tahun 2001. Bahkan bersama Amerika, Pakistan memerangi Taliban.

Bunuh Diri Politik

Sikap Taliban melakukan perundingan dengan Taliban adalah bunuh diri secara politik. Pahalanya, *track record* Amerika dalam berbagai perundingan damai kerap mengambil keuntungan sendiri. Seharusnya Taliban belajar dari muhajidin sebelumnya, yang dimanfaatkan Amerika untuk memerangi Soviet. Kemudian berakhir pada pendudukan Amerika di Afganistan dengan alasan memerangi

Alhasil, kerjasama dengan Taliban hanyalah "*exit strategy*" Amerika untuk mengurangi pasukannya di Afganistan. Di sisi lain AS menggunakan Taliban untuk memerangi mujahidin yang masih melakukan perlawanan terhadap Amerika atas nama perang melawan ISIS dan al Qaidah. Ini menjadi syarat utama Amerika dalam berunding dengan Taliban. Gerakan Taliban justru akan digunakan Amerika untuk memerangi kawannya sendiri dengan alasan mengacau perdamaian.

terorisme. Amerika pun memerangi mujahidin yang tidak sejalan lagi dengan kepentingannya.

Alhasil, kerjasama dengan Taliban hanyalah "*exit strategy*" Amerika untuk mengurangi pasukannya di Afganistan. Di sisi lain AS menggunakan Taliban untuk memerangi mujahidin yang masih melakukan perlawanan terhadap Amerika atas nama perang melawan ISIS dan al Qaidah. Ini menjadi syarat utama Amerika dalam berunding dengan Taliban. Gerakan Taliban justru akan digunakan Amerika untuk memerangi kawannya sendiri dengan alasan mengacau perdamaian.

Kesepakatan damai dengan Amerika adalah bagian dari politik belah-bambu. Amerika sudah melakukannya saat membentuk pemerintahan boneka Afganistan. Rezim boneka ini digunakan untuk menghentikan perlawanan terhadap Amerika namun tidak berhasil.

Sikap yang benar yang seharusnya

ditempuh Taliban adalah melanjutkan memerangi Amerika dan boneka-bonekanya yang sesungguhnya sudah sekarat dan kepayahan. Justru inilah saat yang tepat mengusir Amerika sampai akar-akarnya di bumi Afganistan, sebagaimana yang pernah dilakukan para mujahidin saat memerangi

Soviet. Bumi Jihad Afganistan seharusnya menjadi pelopor penting terusnya Amerika dari negeri Islam. Hal ini akan memberikan inspirasi yang kuat untuk seluruh negeri Islam, bahwa Amerika, teroris yang membunuh umat Islam, bisa diusir! [Abu Sholahuddin]

Amir Hizbut Tahrir:

Wajib Melawan Pendudukan Salibis Amerika dan NATO

Wajib bagi gerakan Taliban, juga semua mujahidin yang melawan pendudukan salibis Amerika dan NATO untuk tidak memberikan konsesi kepada Amerika dan rezim yang mengekornya, agar tidak terjebak di dalamnya dan tetap melawan sampai Amerika terpaksa keluar secara hina dan kalah. Perang adalah kesabaran sesaat. Amerika tidak menerima perundingan kecuali setelah tidak mampu mematahkan kehendak para mujahidin. Hendaknya mereka berhati-hati agar tidak jatuh dalam jerat perundingan yang bagi Amerika dan Barat berarti konsesi dari pihak lain agar dengan perundingan itu mereka bisa meraih apa yang tidak bisa diraih dengan perang, yakni kekalahan lawan di atas meja tanpa mengalirkan setetes darah dan mengeluarkan uang sedikitpun! Ini sesuai konsepsi politik pragmatisme mereka.

Amerika adalah penyerang jahat yang harus dimintai pertanggungjawaban atas serangannya dan kejahatan-kejahatannya. Amerika telah membunuh, melukai, meninggalkan banyak orang cacat, mengusir jutaan warga Afganistan dan menghancurkan negeri. Kejahatan-kejahatan Amerika tak terhitung; menyaingi bahkan melebihi kejahatan-kejahatan Uni Soviet di Afganistan.

Sebagaimana Uni Soviet terusir secara hina dan kalah, maka mungkin untuk membuat nasib Amerika begitu juga. Tentu jika gerakan Taliban teguh di atas tujuan mereka keluar dalam perang melawan Amerika dan bersabar di atasnya. Allah SWT telah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang sabar dan teguh hingga meskipun mereka lebih sedikit dari jumlah musuh. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar."* (QS al-Baqarah [2]: 249).

Mereka wajib tidak bergabung di dalam rezim agen yang tegak di Afganistan. Mereka wajib menghancurkan rezim itu dan menegakkan pemerintahan Islam, *Al-Khilafah ar-Rasyidah* yang mengikuti *manhaj* kenabian, yang telah disampaikan berita gembira atas kedatangannya oleh Rasulullah saw.: *"Kemudian ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian"* (HR Ahmad).

Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang berjuang (TQS ash-Shaffat [37]: 61). []

Sumber: <http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/57833.html>

PENGAWASAN KHALIFAH KEPADA PARA GUBERNURNYA

Bagian 1

Dalam Islam, memastikan seluruh jajaran pejabat negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat adalah penting dan wajib dilakukan oleh Khalifah. Ini adalah salah satu implementasi pelaksanaan syariat Islam sekaligus pelaksanaan tanggung jawab dan amanah jabatan yang diemban. Dengan itu amanah Khalifah sebagai pelayan masyarakat benar-benar berjalan dengan baik dan benar.

Dengan prinsip di atas, wajar jika para Khalifah dalam Kekhilafahan memantau betul para gubernur dan pejabat pemerintahan. Secara khusus Khalifah Umar, dalam buku *The Great Leader of Umar bin al-Khaththab* karya Dr. Muhammad Ash-Shalabi, mempunyai semboyan dalam mengangkat gubernurnya: *"Saya lebih baik memecat gubernur setiap hari daripada membiarkan mereka melakukan suatu kezaliman sesaat pada siang hari."*¹

Dengan prinsip ini, Khalifah Umar ingin memastikan bahwa semua gubernurnya, jika memungkinkan, tidak melakukan satu pun kesalahan dalam melayani rakyatnya. Rakyat wajib dilayani dengan pelayanan prima, mudah, cepat dan tuntas. Khalifah tidak mentoleransi sedikit pun kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Pasalnya, kerusakan besar sebuah negara salah satunya adalah akibat kezaliman penguasa terhadap rakyatnya.

Suatu saat Khalifah Umar al-Faruq berkata, *"Jika saya mengetahui ada pegawai saya berbuat zalim dan saya tidak meluruskan dia, maka saya*

*telah menzalimi dirinya."*²

Kondisinya berbeda dengan saat ini. Pejabat saat ini kebanyakan justru memaksa pegawai di bawahnya untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana banyak terjadi, bawahan terpaksa mencari atau mengkorupsi uang demi menjamu dan memberi ongkos perjalanan atasannya yang berkunjung di daerahnya/wilayahnya. Mereka terpaksa melakukan kemaksiatan karena atasannya memerintah mereka. Itu mereka lakukan agar jabatan mereka tidak dicopot atau mereka dikucilkan dari lingkup pekerjaannya. Kondisi ini paradox dengan apa yang terjadi dalam sistem pemerintahan Islam.

Dalam kesempatan yang lain, Khalifah Umar pernah bertanya kepada beberapa orang sahabatnya, *"Jika saya mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin kalian dan saya menyuruh dia agar berbuat adil, apakah saya telah melaksanakan seluruh kewajiban saya?" Mereka menjawab, "Ya, sudah." Umar berkata lagi, "Menurutku, saya belum melaksanakan seluruh kewajiban saya sampai saya mengetahui bagaimana dia melaksanakan tugasnya. Apakah dia melaksanakan tugas yang saya perintahkan ataukah tidak."*³

Khalifah Umar al-Faruq sangat ketat dan teliti dalam mengawasi para gubernur dalam menjalankan tugas mereka. Khalifah Umar memberikan kebebasan kepada para gubernur untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Namun, masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan negara, seorang gubernur harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Khalifah.

Selain mengawasi bagaimana pekerjaan gubernur, Khalifah Umar al-Faruq juga mengawasi perilaku dan akhlak mereka. Khalifah Umar ingin memastikan bahwa para pejabatnya tidak berbuat zalim dan mempunyai perilaku dan akhlak terpuji. Tidak bermuka dua. Di depan publik/masyarakat terlihat baik, namun sejatinya dia culas dan sering melanggar syaria Islam. Keburukan akhlaknya dikamufase dan dipoles sedemikian rupa

Tarikh

sehingga tidak tampak. Yang tampak hanya kebaikan-kebaikannya saja. Ini, tidak diperbolehkan dalam Islam. Khalifah Umar ingin memastikan itu tidak terjadi.

Untuk menjalankan ketentuan Islam dan prinsipnya, Khalifah Umar mengambil langkah-langkah praktis. Di antaranya: *Pertama*, Khalifah Umar meminta para gubernur untuk memasuki Kota Madinah pada siang hari.⁴ Mengapa kebijakan ini diambil? Untuk membantu Khalifah mengetahui dan menanyakan barang-barang yang dibawa oleh gubernur. Apakah ada barang-barang yang *subhat* ataukah yang justru terlarang? Barang-barang pemberian dari orang karena dia sedang menjabat termasuk kategori barang yang diharamkan. Sebabnya, bisa jadi, pemberian itu tidak akan pernah terjadi ketika dia tidak menjadi gubernur. Barang-barang pemberian tersebut akan menyebabkan seorang pejabat menjadi tidak independen atau tidak bisa berketik sama sekali ketika berhadapan dengan kasus hukum orang yang memberi barang tersebut, atau minimal dikhawatirkan keputusannya condong kepada pemberi hadiah.

Kedua, Khalifah Umar bin al-Khatthab meminta para gubernur untuk mengirimkan utusan ke Madinah. Dia menanyakan bagaimana pendistribusian *kharaj* kepada utusan tersebut. Al-Faruq ingin memastikan bahwa pengumpulan *kharaj* tidak menggunakan cara-cara yang zalim. Utusan gubernur yang dikirim menghadap Khalifah diminta untuk mendatangkan saksi atas pernyataan mereka. Utusan gubernur membawa *kharaj* dari wilayah Kufah dan Basrah bersama 10 petugasnya. Khalifah Umar al-Faruq meminta kepada para petugas penarik *kharaj* untuk bersumpah bahwa harta yang mereka bawa adalah harta yang halal. Dalam mengumpulkan *kharaj*, mereka tidak menzalimi orang Islam atau orang *dzimmi*.⁵

Perbuatan Khalifah Umar ini untuk mencegah agar perbuatan dalam menarik *kharaj*, mereka tidak berbuat zalim. Jika ada perbuatan zalim dalam penarikannya, mereka diminta untuk

melaporkannya kepada Umar al-Faruq.

Khalifah Umar juga menanyakan kepada utusan tersebut, bagaimana keadaan wilayah mereka, pekerjaan gubernur dan perilaku terhadap rakyatnya.⁶

Ketiga, mengutus pegawai untuk membawa surat kepada para gubernur sekaligus menerima aduan dari rakyatnya secara langsung. Khalifah Umar al-Faruq menggunakan pegawai untuk mengirimkan surat kepada para gubernur. Sebelum kembali ke Madinah, pegawai tersebut diminta untuk mengumumkan bahwa dia bersedia untuk membawa surat dari masyarakat kepada Khalifah. Pegawai tersebut menjamin bahwa surat dari masyarakat tidak akan diketahui oleh gubernur. Selain itu dia juga tidak akan membukanya. Dengan demikian setiap orang bebas menyampaikan pengaduan atau kezaliman gubernurnya kepada Khalifah Umar tanpa diketahui gubernur atau bawahannya. Sesampainya di Madinah surat-surat tersebut dibuka dan dibaca oleh Khalifah Umar.⁷

Ini adalah mekanisme dalam sistem politik dalam Islam untuk menjamin *muhasabah lil hukam* (memberi nasihat dan pengaduan kepada penguasa) bisa berjalan dengan baik. Juga memastikan terhapusnya pejabat ABS (Asal Bapak Senang). Sepertinya semuanya baik-baik saja, padahal ada hal yang tidak baik sedang berjalan. Juga untuk memastikan Islam bahwa kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud, bukan hanya sebatas laporan dari pejabat saja.

Wallâhu 'ala bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Subhi ash-Shahih, An-Nuzhum Al-Islamiyah*, halaman 89 dan *Al-Idarah Al-Islamiyah*, halaman 215

² Ibnu Al Jauzi, *Manaqib Amiril Mukminin*, halaman 56 dan *Al-Idarah al-Islamiyah*, halaman 215

³ *Al-Idarah Al-Islamiyah fi Ahdi Umar bin al-Khattab*, halaman 215

⁴ *Fan al-Hukmi*, halaman 174

⁵ Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, halaman 124 dan *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid 1 halaman 157

⁶ *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid 1 halaman 157

⁷ *Tarikh Al-Madinah*, jilid 2 halaman 761

AGENDA UMAT



Sumenep. Sabtu [14/3] telah terlaksana dengan lancar acara Multaqa Ulama bersama Tokoh Masyarakat Majelis Taklim Al Hidayah Sumenep. Ustadz Fajar Hidayatullah menyampaikan beberapa kejadian kejadian penting yang terjadi pada bulan Rajab. Mulai dari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw, penaklukan Palestina oleh Sulthan an-Nashir Salahuddin al-Ayyubi sampai dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah pada bulan yang sama.



Pasuruan. Sabtu [14/3] bertempat di LPI Al Fath Pasuruan, Alhamdulillah telah terselenggara acara Multaqa Ulama' Aswaja Pasuruan. Ustadz Taufiqurrahman menyampaikan jika umat Islam tidak marah atas kejadian yang menimpa saudara Muslim di India, maka kita tidak layak menjadi saudara Muslim.



Tulungagung. Kamis [12/3] terselenggara Multaqa Ulama. Hadir dalam acara itu Ustadz Wawi dari Majelis Taklim Selasan, Kiai Ghazy el Islamy sebagai Pembina Kajian Remaja Rindu Surga dan Ustadz Abi Faqih sebagai Pembina MT Buluhul marom beserta puluhan muhibin beliau. Multaqa kali ini membahas tema korupsi, sebagai keprihatin terhadap maraknya korupsi di negeri ini.



Surabaya. Ahad [15/3] berlangsung acara Multaqa di kediaman Ustadz H. Soeprajogi, Mojo, Surabaya. Ustadz Suhayl Karim mengingatkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini bukan sekadar seorang pelaut. Namun nenek moyang bangsa Indonesia ini juga adalah para ulama dan santri. Merekalah yang berinteraksi dengan para duta Khilafah yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia hingga negeri Indonesia menjadi negeri Muslim terbesar.



Jombang. Sabtu [14/3] terselenggara Multaqa' Ulama Aswaja yang dilaksanakan di Tembelang, Jombang. Acara Multaqa' kali ini mengambil tema, "2020 Tahun Umat Islam".



Wonogiri. Sabtu [14/3] berlangsung Jalsah 'Ammah Ulama', Asatidz dan Tokoh masyarakat Puhpelem Wonogiri. Tema yang dibahas "Kembalikan Jati Diri Muslim Sebagai Khairu Ummah". Sebagai pembicara dalam agenda ini Ustadz Yan Abdul Hadi dari Surakarta. Hadir dalam acara ini 50 peserta terdiri dari para ulama', asatidz dan tokoh masyarakat.



Jombang, Ahad [15/3] mengambil Tema "RUU Omnibus Law, Untuk Kepentingan Siapa?" Islamic Lawyer Forum #1 menghadirkan pembicara antara lain: Ahmad Khozinuddin, SH (Ketua LBH Pelita Umat Pusat) dan Kahar, S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi & Media KSPI). Dalam paparannya Ahmad Khozinuddin memaparkan setidaknya ada 2 hal signifikan yang membuat RUU Omnibus law ini bermasalah yakni : 1. Upaya penggabungan seluruh kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi satu kekuatan; 2. Ada indikasi bahwa RUU ini merupakan pesanan pemilik modal.



Kota Batu, Ahad [1/3], "Khilafah adalah benteng kaum Muslim di seluruh dunia", demikian petikan taushiyah penuh semangat dari Ustadz Drs. Abdun Muthi', MM. (Pengasuh Majelis Dzikir Wa Taklim Taqarrub Ilallah Batu) pada Multaqa Ulama Aswaja yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir Wa Taklim Taqarrub Ilallah Batu di salah satu masjid kawasan Kota Batu.



Banten. Bisnis bukan hanya soal untung rugi namun di sana harus mendapatkan keberkahan juga. Itulah pembahasan dalam Kajian Ekonomi Bisnis Islami (KEBI) pada Minggu [23/2] yang diselenggarakan oleh AsSalim (Aliansi Pengusaha Muslim) Banten yang bekerjasama dengan Masjid Al-Ikhlâs Perumahan Taman Krakatau - Waringin kurung, Banten.



Bojonegara, Sabtu [22/2] para ulama, kyai, asatidz, dan para aktivis di sekitar Bojonegara, Puloampel dan Cilegon berkumpul kembali dalam acara Mudzakah Kiai dan Aktivis Islam (MKAI) Edisi ke-6 dengan tema "Wajibnya Mengikuti Sunnah Rasulullah saw." di Masjid Al-Yaqin Puloampel, Bojonegara, Kabupaten Serang.



Jember, Kamis [12/3] berlangsung acara Multaqa Ulama Aswaja Jember di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jember. Acara mengangkat tema "Meneladani Perjuangan Rasulullah". Ustadz Kholili selaku Pengurus PP Bahrul Ulum Jember mengatakan bahwa "Kita sebagai orang muslim wajib taat dan mengikuti apa saja yang datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya termasuk Khilafah".



Nganjuk, Ulama dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kab. Nganjuk, mengadakan acara Multaqa Ulama, Jumat [13/3] di lereng Gunung Wilis. Tepatnya di Mushola Kiai Abdul Fatah Ngetos, Nganjuk. Tema utama acara ini ialah membela umat Islam India dan menyuarakan untuk bersama meninggalkan sekat-sekat nasionalisme dan berjuang menegakkan Khilafah agar bisa termobilisasi jihad untuk membebaskan umat Islam yang dizalimi.